



PUTUSAN
Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Mln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malinau yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Ermi Wijayanti, S.Kom.**, berkedudukan di Tanjung Lapang RT. 009 Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jerry Jesson Mathias beralamat di Jl. P. Antasari No.261B/10, RT 12, Kelurahan Pamusian, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Penggugat I**;
2. **Dewi Kartini**, berkedudukan di Tanjung Lapang RT 07 Desa Tanjung Lapang, Kecamatan Malinau Barat, Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jerry Jesson Mathias beralamat di Jl. P. Antasari No.261B/10, RT 12, Kelurahan Pamusian, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Penggugat II**;
3. **Merry Christiani Melani**, berkedudukan di Jl. Tanjung Sepatui, RT 01 No. 123, Desa Pelita Kanaan, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jerry Jesson Mathias beralamat di Jl. P. Antasari No.261B/10, Rt 12, Kelurahan Pamusian, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Penggugat III**;
4. **Trini Windarwati**, berkedudukan di Tanjung Lapang RT 09 Desa Tanjung Lapang, Kecamatan Malinau Barat, Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jerry Jesson Mathias beralamat di Jl. P. Antasari No.261B/10, RT 12, Kelurahan Pamusian, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Penggugat IV**;
5. **Jemmy Oktavianus**, berkedudukan di Pulau Sapi RT 07, Desa Pulau Sapi, Kecamatan Mentarang, Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jerry Jesson Mathias beralamat di Jl. P. Antasari No.261B/10, RT 12, Kelurahan Pamusian, Kecamatan

Halaman 1 dari 145 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Mln



Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara,
sebagai **Penggugat V**;

6. **Toni Salsius**, berkedudukan di Tanjung Lapang RT 09, Desa Tanjung Lapang, Kecamatan Malinau Barat, Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jerry Jesson Mathias beralamat di Jl. P. Antasari No.261B/10, Rt 12, Kelurahan Pamusian, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Penggugat VI**;

7. **Kosasi**, berkedudukan di Jl. Tanah Abang RT 05 RW 03 Desa Tideng Pale, Kecamatan Sesaksip, Kabupaten Tana Tidung dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jerry Jesson Mathias beralamat di Jl. P. Antasari No.261B/10, Rt 12, Kelurahan Pamusian, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Penggugat VII**;

8. **Mince**, berkedudukan di Tanjung Lapang RT 09, Desa Tanjung Lapang, Kecamatan Malinau Barat, Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jerry Jesson Mathias beralamat di Jl. P. Antasari No.261B/10, Rt 12, Kelurahan Pamusian, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Penggugat VIII**;

9. **Ronna Sartika**, berkedudukan di Malinau Hulu RT 06, Desa Malinau Hulu, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jerry Jesson Mathias beralamat di Jl. P. Antasari No.261B/10, Rt 12, Kelurahan Pamusian, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Penggugat IX**;

10. **Jenie Kristina**, berkedudukan di Tanjung Lapang RT 09 Desa Tanjung Lapang, Kecamatan Malinau Barat, Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jerry Jesson Mathias beralamat di Jl. P. Antasari No.261B/10, RT 12, Kelurahan Pamusian, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Penggugat X**;

Halaman 2 dari 145 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Mln



11. Yanus, berkedudukan di Desa Long Gafid RT 02, Kecamatan Mentarang, Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jerry Jesson Mathias beralamat di Jl. P. Antasari No.261B/10, RT 12, Kelurahan Pamusian, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Penggugat XI**;
Selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat** berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 November 2017.

Lawan:

Apriorita Anak Dari Rustam Effendy, berkedudukan di Jl. Pusat Pemerintahan RT 10, Desa Wisata Pulau Sapi, Kecamatan Mentarang, Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada MANSYUR, S.H., M.H., dan RONNY, S.H. beralamat di Malinau Hulu (Pulau Betung) RT 005, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Januari 2018, sebagai **Tergugat**;

Daring Yudan Anak Dari Yudan Daring, berkedudukan di Desa Kaliamok RT 02, Kecamatan Malinau Utara, Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada MANSYUR, S.H., M.H., dan RONNY, S.H. beralamat di Malinau Hulu (Pulau Betung) RT 005, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Januari 2018, sebagai **Turut Tergugat I**;

Apriliani, berkedudukan di Jl. Pusat Pemerintahan RT 10, Desa Wisata Pulau Sapi, Kecamatan Mentarang, Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada MANSYUR, S.H., M.H., dan RONNY, S.H. beralamat di Malinau Hulu (Pulau Betung) RT 005 Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Januari 2018, sebagai **Turut Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 November 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malinau pada tanggal 5 Desember 2017 dalam Register Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Mln, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada awalnya, Tergugat mengajak Penggugat I untuk berbisnis investasi yang menurut keterangan Tergugat adalah investasi valuta asing (*valas*) dollar Amerika (*United States Dollar/USD*);
2. Bahwa Tergugat menjanjikan kepada Penggugat I bunga yang menggiurkan, yakni dalam 7 (tujuh) hari investasi akan mendapatkan bunga sebesar 30% (tiga puluh persen) dari modal disetor, 15 (lima belas) Hari 50% dan dalam 30 (tiga puluh) hari akan mendapatkan bunga sebesar 100% (seratus persen) dan 140% (seratus empat puluh persen) akhir Tahun 2015 bulan Desember, 120% (seratus dua puluh persen) awal tahun 2016 bulan Januari;
3. Bahwa Tergugat selalu mengatakan kepada Para Penggugat akan menjanjikan secara lisan bahwa modal yang telah disetor tetap aman dan jika terjadi kegagalan dalam investasi, Tergugat berjanji akan mengganti penuh modal tersebut;
4. Bahwa Penggugat I tidak serta merta mempercayai apa yang dikatakan oleh Tergugat. Namun, akibat bujuk rayu dan jaminan modal kembali penuh jika terjadi kegagalan investasi oleh Tergugat, pada sekitar pertengahan bulan Agustus 2015, Penggugat I mentransfer uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan janji pengembalian beserta bunga 50% (lima puluh persen) dalam 7 (tujuh) hari. Tepat pada hari ke-7 (ketujuh), Tergugat mentransfer kembali kepada Penggugat I sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
5. Bahwa kerjasama tersebut sempat terhenti, hingga sekitar bulan September 2015 Tergugat menghubungi kembali Penggugat I dan meminta Penggugat I mengumpulkan lebih banyak investor;
6. Bahwa Penggugat I menghubungi keluarga dan teman dekat untuk bergabung, sehingga dibentuklah grup *chat* yang bernama Andita Invest Binary yang dikelola oleh Tergugat;
7. Bahwa sekitar bulan Oktober 2015, Tergugat menyerahkan pengelolaan grup *chat* tersebut kepada Penggugat I;
8. Bahwa grup *chat* yang berisi Para Penggugat secara bertahap menstransfer sejumlah uang kepada Tergugat melalui Penggugat I ataupun secara tunai langsung kepada Tergugat, atau transfer dengan tujuan rekening Tergugat atau Turut Tergugat II;
9. Bahwa Tergugat mengatakan kepada Para Penggugat, bahwasanya Tergugatlah yang mengelola uang investasi Para Penggugat. Tergugat juga menjanjikan bunga pengembalian sebesar 30% (tiga puluh persen) setiap 7

Halaman 4 dari 145 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh) hari, 50% (lima puluh persen) setiap 15 (lima belas) hari dan 100% (seratus persen) setiap 30 (tiga puluh) hari;

10. Bahwa sejak Desember 2015, pencairan sudah macet dan anggota dari grup tersebut tidak menerima pengembalian modal beserta bunga yang dijanjikan;

11. Bahwa berdasarkan surat pernyataan atas nama Penggugat I telah menyetor baik secara tunai ataupun transfer kepada Tergugat atau Turut Tergugat II sebesar Rp1.450.060.000,00 (satu miliar empat ratus lima puluh juta enam puluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Tanggal 01-12-2015 Sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan cara SMS Banking Mandiri ke rekening atas nama Apriliani (bukti P1.1);
- 2) Tanggal 01-12-2015 Sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan cara SMS Banking Mandiri ke rekening atas nama Apriliani (bukti P1.2);
- 3) Tanggal 02-12-2015 Sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan cara SMS Banking Mandiri ke rekening atas nama Apriliani (bukti P1.3);
- 4) Tanggal 03-12-2015 Sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan cara SMS Banking Mandiri ke rekening atas nama Apriliani (bukti P1.4);
- 5) Tanggal 04-12-2015 Sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan cara SMS Banking Mandiri ke rekening atas nama Apriliani (bukti P1.5);
- 6) Tanggal 04-12-2015 Sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan cara SMS Banking Mandiri ke rekening atas nama Apriliani (bukti P1.6);
- 7) Tanggal 04-12-2015 Sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan cara SMS Banking Mandiri ke rekening atas nama Apriliani (bukti P1.7);
- 8) Tanggal 05-12-2015 Sebesar Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah) dengan cara SMS Banking Mandiri ke rekening atas nama Apriliani (bukti P1.8);
- 9) Tanggal 05-12-2015 Sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan cara SMS Banking Mandiri ke rekening atas nama Apriliani (bukti P1.9);
- 10) Tanggal 06-12-2015 sebesar Rp1.085.000,00 (satu juta delapan puluh lima ribu rupiah) dengan cara SMS Banking Mandiri ke rekening atas nama Apriliani (bukti P1.10);

Halaman 5 dari 145 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Mln



- 11) Tanggal 07-12-2015 sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara *SMS Banking* Mandiri ke rekening atas nama Apriliani (bukti P1.11);
- 12) Tanggal 07-12-2015 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan cara *SMS Banking* Mandiri ke rekening atas nama Apriliani (bukti P1.12);
- 13) Tanggal 07-12-2015 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan cara *SMS Banking* Mandiri ke rekening atas nama Apriliani (bukti P1.13);
- 14) Tanggal 08-12-2015 sebesar Rp970.000,00 (sembilan ratus tujuh ribu rupiah) dengan cara *SMS Banking* Mandiri ke rekening atas nama Apriliani (bukti P1.14);
- 15) Tanggal 08-12-2015 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan cara *SMS Banking* Mandiri ke rekening atas nama Apriliani (bukti P1.15);
- 16) Tanggal 08-12-2015 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan cara *SMS Banking* Mandiri ke rekening atas nama Apriliani (bukti P1.16);
- 17) Tanggal 10-12-2015 sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan cara *SMS Banking* Mandiri ke rekening atas nama Apriliani (bukti P1.17);
- 18) Tanggal 10-12-2015 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan cara *SMS Banking* BNI ke rekening atas nama Aprioritha (bukti P1.18);
- 19) Tanggal 11-12-2015 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan cara *SMS Banking* Mandiri ke rekening atas nama Apriliani (bukti P1.19);
- 20) Tanggal 11-12-2015 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan cara *SMS Banking* Mandiri ke rekening atas nama Apriliani (bukti P1.20);
- 21) Tanggal 12-12-2015 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan cara *SMS banking* Mandiri ke rekening atas nama Apriliani (bukti P1.21);
- 22) Tanggal 13-12-2015 sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan cara *SMS Banking* Mandiri ke rekening atas nama Apriliani (bukti P1.22);
- 23) Tanggal 14-12-2015 sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan cara *SMS Banking* Mandiri ke rekening atas nama Apriliani (bukti P1.23);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24) Tanggal 15-12-2015 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan cara *SMS Banking Mandiri* ke rekening atas nama Apriliani (bukti P1.24);
- 25) Tanggal 15-12-2015 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan cara *SMS Banking Mandiri* ke rekening atas nama Apriliani (bukti P1.25);
- 26) Tanggal 15-12-2015 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan cara *SMS Banking Mandiri* ke rekening atas nama Apriliani (bukti P1.26);
- 27) Tanggal 16-12-2015 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan cara *SMS Banking Mandiri* ke rekening atas nama Apriliani (bukti P1.27);
- 28) Tanggal 16-12-2015 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan cara *SMS Banking Mandiri* ke rekening atas nama Apriliani (bukti P1.28);
- 29) Tanggal 16-12-2015 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan cara *SMS Banking Mandiri* ke rekening atas nama Apriliani (bukti P1.29);
- 30) Tanggal 17-12-2015 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan cara *SMS Banking Mandiri* ke rekening atas nama Apriliani (bukti P1.30);
- 31) Tanggal 18-12-2015 Sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan cara *SMS Banking Mandiri* ke rekening atas nama Apriliani (bukti P1.31);
- 32) Tanggal 19-12-2015 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan cara *SMS Banking Mandiri* ke rekening atas nama Apriliani (bukti P1.32);
- 33) Tanggal 19-12-2015 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan cara *SMS Banking Mandiri* ke rekening atas nama Apriliani (bukti P1.33);
- 34) Tanggal 19-12-2015 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan cara *SMS Banking Mandiri* ke rekening atas nama Apriliani (bukti P1.34);
- 35) Tanggal 21-12-2015 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan cara transfer lewat ATM BRI ke rekening atas nama Apriliani (bukti P1.35);
- 36) Tanggal 22-12-2015 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan cara *SMS Banking Mandiri* ke rekening atas nama Apriliani (bukti P1.36);

Halaman 7 dari 145 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 37) Tanggal 24-12-2015 sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dengan cara *SMS Banking* Mandiri ke rekening atas nama Apriliani (bukti P1.37);
- 38) Tanggal 29-12-2015 sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan cara *SMS Banking* Mandiri ke rekening atas nama Apriliani (bukti P1.38);
- 39) Tanggal 30-12-2015 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan cara *SMS Banking* mandiri ke rekening atas nama Apriliani (bukti P1.39);
- 40) Tanggal 30-12-2015 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan cara *SMS Banking* Mandiri ke rekening atas nama Apriliani (bukti P1.40);
- 41) Tanggal 31-12-2015 sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan cara setoran tunai lewat *teller* Mandiri ke rekening atas nama Apriliani (bukti P1.41);
- 42) Tanggal 04-01-2016 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan cara *SMS Banking* mandiri ke rekening atas nama Apriliani (bukti P1.42);
- 43) Tanggal 05-01-2016 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan cara *SMS Banking* BNI ke rekening atas nama Aprioritha (bukti P1.43);
- 44) Tanggal 05-01-2016 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan cara *SMS Banking* BNI ke rekening atas nama Aprioritha (bukti P1.44);
- 45) Tanggal 05-01-2016 sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dengan cara *SMS Banking* BNI ke rekening atas nama Aprioritha (bukti P1.45);
- 46) Tanggal 05-01-2016 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan cara *SMS Banking* BNI ke rekening atas nama Aprioritha (bukti P1.46);
- 47) Tanggal 06-01-2016 sebesar Rp1.950.000,00 (satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara *SMS Banking* Mandiri ke rekening atas nama Apriliani (bukti P1.47);
- 48) Tanggal 06-01-2016 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan cara *SMS Banking* Mandiri ke rekening atas nama Apriliani (bukti P1.48);
- 49) Tanggal 08-01-2016 sebesar Rp57.500.000,00 (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara *SMS Banking* BNI ke rekening atas nama Aprioritha (bukti P1.49);

Halaman 8 dari 145 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 50) Tanggal 11-01-2016 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan cara *SMS Banking* Mandiri ke rekening atas nama Apriliani (bukti P1.50);
- 51) Tanggal 12-01-2016 sebesar Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) dengan cara transfer ATM Mandiri ke rekening atas nama Apriliani (bukti P1.51);
- 52) Tanggal 12-01-2016 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan cara transfer ATM BPD Ke rekening atas nama Aprioritha (bukti P1.52);
- 53) Tanggal 13-01-2016 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan cara *SMS Banking* Mandiri ke rekening atas nama Apriliani (bukti P1.53);
- 54) Tanggal 14-01-2016 sebesar Rp16.000.000,00 dengan cara *SMS Banking* Mandiri ke rekening atas nama Apriliani (bukti P1.54);
- 55) Tanggal 15-01-2016 sebesar Rp18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara *SMS Banking* BNI ke rekening atas nama Aprioritha (bukti P1.55);
- 56) Tanggal 15-01-2016 sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dengan cara *SMS Banking* BNI transfer ke rekening atas nama Aprioritha (bukti P1.56);
- 57) Tanggal 16-01-2016 sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan cara *SMS Banking* Mandiri ke rekening atas nama Apriliani (bukti P1.57);
- 58) Tanggal 17-01-2016 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara *SMS Banking* Mandiri ke rekening atas nama Apriliani (bukti P1.58);
- 59) Tanggal 18-01-2016 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan cara *SMS Banking* Mandiri ke rekening atas nama Apriliani (bukti P1.59);
- 60) Tanggal 18-01-2016 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan cara *SMS Banking* Mandiri ke rekening atas nama Apriliani (bukti P1.60);
- 61) Tanggal 18-01-2016 sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan cara *SMS Banking* Mandiri ke rekening atas nama Apriliani (bukti P1.61);
- 62) Tanggal 19-01-2016 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan cara *SMS Banking* Mandiri ke rekening atas nama Apriliani (bukti P1.62);
- 63) Tanggal 19-01-2016 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan cara *SMS Banking* Mandiri ke rekening atas nama Apriliani (bukti P1.63);

Halaman 9 dari 145 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 64) Tanggal 19-01-2016 sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dengan cara *SMS Banking* mandiri ke rekening atas nama Apriliani (bukti P1.64);
- 65) Tanggal 20-01-2016 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan cara *SMS Banking* mandiri ke rekening atas nama Apriliani (bukti P1.65);
- 66) Tanggal 20-01-2016 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan cara *SMS Banking* BNI ke rekening atas nama Aprioritha (bukti P1.66);
- 67) Tanggal 20-01-2016 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan cara *SMS Banking* Mandiri ke rekening atas nama Apriliani (bukti P1.67);
- 68) Tanggal 20-01-2016 sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan cara *SMS Banking* Mandiri ke rekening atas nama Apriliani (bukti P1.68);
- 69) Tanggal 20-01-2016 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan cara *SMS Banking* Mandiri ke rekening atas nama Apriliani (bukti P1.69);
- 70) Tanggal 21-01-2016 sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dengan cara setoran tunai lewat *teller* Mandiri ke rekening atas nama Apriliani (bukti P1.70);
- 71) Tanggal 21-01-2016 sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dengan cara *SMS Banking* Mandiri ke rekening atas nama Apriliani (bukti P1.71);
- 72) Tanggal 21-01-2016 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan cara *SMS Banking* Mandiri ke rekening atas nama Apriliani (bukti P1.72);
- 73) Tanggal 22-01-2016 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan cara *SMS Banking* ke rekening atas nama Apriliani (bukti P1.73);
- 74) Tanggal 23-01-2016 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara *SMS Banking* Mandiri (bukti P1.74);
- 75) Tanggal 24-01-2016 sebesar Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara *SMS Banking* Mandiri ke rekening atas nama Apriliani (bukti P1.75);
- 76) Tanggal 24-01-2016 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan cara *SMS Banking* Mandiri ke rekening atas nama Apriliani (bukti P1.76);
- 77) Tanggal 25-01-2016 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan cara transfer lewat ATM Mandiri ke rekening atas nama Apriliani (bukti P1.77);

Halaman 10 dari 145 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 78) Tanggal 25-01-2016 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan cara transfer lewat ATM Mandiri ke rekening atas nama Apriliani (bukti P1.78);
- 79) Tanggal 27-01-2016 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan cara transfer (bukti P1.79);
- 80) Tanggal 27-01-2016 sebesar Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah) dengan cara setoran tunai lewat *teller* Mandiri ke rekening atas nama Apriliani (bukti P1.80);
- 81) Tanggal 17-02-2016 sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan cara *SMS Banking* Mandiri ke rekening atas nama Apriliani (bukti P1.81);
- 82) Tanggal 18-02-2016 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan cara *SMS Banking* Mandiri ke rekening atas nama Apriliani (bukti P1.82);
- 83) Tanggal 18-02-2016 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan cara *SMS Banking* Mandiri ke rekening atas nama Apriliani (bukti P1.83);
- 84) Tanggal 25-02-2016 sebesar Rp5.000.000,00 dengan cara *SMS Banking* Mandiri ke rekening atas nama Apriliani (bukti P1.84);
- 85) Tanggal 25-02-2016 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan cara *SMS Banking* Mandiri ke rekening atas nama Apriliani (bukti P1.85);
- 86) Tanggal 27-02-2016 sebesar Rp9.680.000,00 (Sembilan juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan cara *SMS Banking* Mandiri ke rekening atas nama Apriliani (bukti P1.86);
- 87) Tanggal 04-03-2016 sebesar Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan cara *SMS Banking* Mandiri ke rekening atas nama Apriliani (bukti P1.87);
- 88) Tanggal 07-03-2016 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan cara *SMS Banking* Mandiri ke rekening atas nama Apriliani (bukti P1.88);
- 89) Tanggal 07-03-2016 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan cara transfer lewat ATM BRI ke rekening atas nama Apriliani (bukti P1.89);
- 90) Tanggal 09-03-2016 sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara transfer *SMS Banking* Mandiri ke rekening atas nama Apriliani (bukti P1.90);
- 91) Tanggal 10-03-2016 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara transfer *SMS Banking* Mandiri ke rekening atas nama Apriliani (bukti P1.91);

Halaman 11 dari 145 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 92) Tanggal 16-03-2016 sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan cara transfer lewat ATM BNI ke rekening atas nama Aprioritha (bukti P1.92);
- 93) Tanggal 16-03-2016 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan cara transfer lewat ATM BRI ke rekening atas nama Apriliani (bukti P1.93);
- 94) Tanggal 18-03-2016 sebesar Rp410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah) dengan cara Transfer lewat ATM BPD ke rekening atas nama Aprioritha (bukti P1.94);
- 95) Tanggal 18-03-2016 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan cara Transfer lewat ATM BRI ke rekening atas nama Apriliani (bukti P1.95);
- 96) Tanggal 18-03-2016 sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dengan cara setoran tunai lewat *teller* Mandiri ke rekening atas nama Apriliani (bukti P1.96);
- 97) Tanggal 25-03-2016 sebesar Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan cara transfer BPD ke rekening atas nama Aprioritha (bukti P1.97);
- 98) Tanggal 25-03-2016 sebesar Rp415.000,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah) dengan cara setoran tunai lewat *teller* Mandiri ke rekening atas nama Apriliani (bukti P1.98);
- 99) Tanggal 26-03-2016 sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) dengan cara *SMS Banking* Mandiri ke rekening atas nama Apriliani (bukti P1.99);
- 100) Tanggal 26-03-2016 sebesar Rp820.000,00 (delapan ratus dua puluh ribu rupiah) dengan cara *SMS Banking* Mandiri ke rekening atas nama Apriliani (bukti P1.100);
- 101) Tanggal 28-03-2016 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan cara *SMS Banking* Mandiri ke rekening Apriliani (bukti P1.101);
- 102) Tanggal 28-03-2016 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan cara transfer lewat ATM BPD ke rekening atas nama Aprioritha (bukti P1.102);
- 103) Tanggal 28-03-2016 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan cara *SMS Banking* BNI ke rekening atas nama Aprioritha (bukti P1.103);
- 104) Tanggal 28-03-2016 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan cara *SMS Banking* Mandiri ke rekening atas nama Apriliani (bukti P1.104);

Halaman 12 dari 145 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105) Tanggal 31-03-2016 sebesar Rp415.000,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah) dengan cara *SMS Banking* Mandiri ke rekening atas nama Apriliani (bukti P1.105);

106) Sekitar bulan Desember tahun 2015 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan cara tunai ke seseorang bernama Ita di Tarakan (tanpa kwitansi);

107) Tanggal 12-01-2016 sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) dengan cara *SMS Banking* Mandiri ke rekening atas nama Apriliani (tanpa kwitansi) Karena langsung disuruh bagikan ke anggota group.

108) Sekitar bulan Januari tahun 2016 Sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan cara tunai di Hotel Barito Timur Tarakan (tanpa kwitansi);

109) Sekitar bulan Januari tahun 2016 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan cara tunai di Hotel Melia Tarakan (tanpa kwitansi);

110) Sekitar bulan Januari tahun 2016 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan cara tunai di Rumah Makan Lesehan Kota Tarakan (tanpa kwitansi).

12. Bahwa berdasarkan surat pernyataan atas nama **Penggugat II** telah menyetor baik secara tunai ataupun transfer kepada Tergugat dan Turut Tergugat II sebesar **Rp138.820.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah)**, dengan rincian sebagai berikut;

1) Tanggal 07-12-2015 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan cara transfer;

2) Tanggal 17-12-2015 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara transfer;

3) Tanggal 07-12-2015 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan cara transfer;

4) Tanggal 21-12-2015 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan cara transfer;

5) Tanggal 22-12-2015 sebesar Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara transfer;

6) Tanggal 30-12-2015 sebesar Rp6.020.000,00 (enam juta dua puluh ribu rupiah) dengan cara transfer;

7) Tanggal 30-12-2015 sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dengan cara transfer;

8) Tanggal 06-01-2015 sebesar Rp18.800.000,00 (delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah) dengan cara transfer;

9) Tanggal 06-01-2015 sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dengan cara transfer;

Halaman 13 dari 145 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10) Tanggal 07-01-2015 sebesar Rp18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara transfer;

11) Tanggal 12-01-2015 sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dengan cara transfer;

12) Tanggal 05-02-2015 sebesar Rp54.500.000,00 (lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara tunai diberikan langsung kepada saudari Apriortha

13. Bahwa berdasarkan surat pernyataan atas nama Penggugat III telah menyettor baik secara tunai ataupun transfer kepada Tergugat dan Turut Tergugat II sebesar Rp340.275.000,00 (tiga ratus empat puluh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

1) Tanggal 09-01-2016 Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) transfer

ke rekening atas nama Apriliani (bukti P3.1) invest atas nama Gilbert;

2) Tanggal 11-01-2016 Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)

transfer ke rekening atas nama Apriliani (bukti P3.2) invest atas nama Merry;

3) Tanggal 12-01-2016 Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) transfer ke rekening atas nama Apriliani (bukti P3.3) invest atas nama Thelma;

4) Tanggal 13-01-2016 Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) transfer ke rekening atas nama Apriliani (bukti P3.4) invest atas nama Merry;

5) Tanggal 12-01-2016 Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) transfer ke rekening atas nama Apriliani (bukti P3.5) invest atas nama hendrik;

6) Tanggal 17-01-2016 Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) transfer ke rekening Apriliani (bukti P3.6) invest atas nama Merry;

7) Tanggal 19-01-2016 Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) transfer ke rekening atas nama Apriliani (bukti P3.7) invest atas nama Layun (teman Salvi);

8) Tanggal 21-01-2016 Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) transfer ke rekening atas nama Apriliani (bukti P3.8) invest atas nama Emi gilbert;

9) Tanggal 23-01-2016 Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) transfer ke rekening Apriliani (bukti P3.9) invest a/n hendrik

10) Tanggal 25-01-2016 Rp9.500.000,00 (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) transfer ke rekening atas nama Apriliani (bukti P3.10) invest atas nama Merry;

11) Tanggal 28-01-2016 Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) transfer ke rekening atas nama Apriliani (bukti P3.11) invest atas nama Hendrik;

12) Tanggal 27-01-2016 Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) transfer ke rekening atas nama Apriliani (bukti P3.12) invest atas nama Hendrik;

13) Tanggal 28-01-2016 Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) transfer ke rekening atas nama Apriliani (bukti P3.13) invest atas nama Hendrik;

14) Tanggal 29-01-2016 Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) transfer ke rekening atas nama Apriliani (bukti P3.14) invest atas nama Merry;

Halaman 14 dari 145 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) Tanggal 12-02-2016 Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) transfer ke rekening atas nama Apriliani (bukti P3.15) invest atas nama Hendrik;
- 16) Tanggal 12-03-2016 Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) transfer ke rekening atas nama Apriliani (bukti P3.16) invest atas nama Gilbert;
- 17) Tanggal 13-03-2016 Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) transfer ke rekening atas nama Apriliani (bukti P3.17) invest atas nama Gilbert;
- 18) Tanggal 18-03-2016 Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) transfer ke rekening atas nama Apriliani (bukti P3.18) invest atas nama merry dan arisan;
- 19) Tanggal 09-01-2016 Rp5.100.000,00 (lima juta serratus ribu rupiah) tunai ke Apriorita oleh Rustam;
- 20) Tanggal 09-01-2016 Rp2.050.000,00 (dua juta lima puluh ribu rupiah) tunai ke Apriorita oleh Rustam;
- 21) Tanggal 19-01-2016 Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tunai ke Apriorita oleh Rustam;
- 22) Tanggal 19-01-2016 Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) tunai ke Apriorita oleh Rustam;
- 23) Sekitar Bulan 03 Tahun 2016 Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) ke Apriorita oleh Rustam;
- 24) Tanggal 07-01-2016 Rp33.750.000,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Reinvest (investasi kembali ke saudara Apriorita oleh Rustam);
- 25) Tanggal 26-01-2016 Rp9.375.000,00 (sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) Reinvest (investasi kembali ke saudara Apriorita oleh Rustam);
- 26) Tanggal 29-01-2016 Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) Reinvest gabungan punya Merry dan Gilbert yang belum dibayarkan lalu diinvestasikan kembali ke saudara Apriorita;
- 27) Tanggal 17-02-2016 Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) transfer ke rekening atas nama Apriliani (Slip Hilang) invest atas nama Agung;
- 28) Tanggal 18-02-2016 Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) tranfer ke rekening atas nama Apriorita (slip hilang) invest atas nama Agung;
- 29) Tanggal 27-02-2016 Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Tunai ke Apriorita (depan SMP 1 malinau utara) invest atas nama Merry;
- 30) Tanggal 01-03-2016 Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tranfer ke rekening atas nama Apriliani (slip hilang) invest atas nama Agung;
- 31) Tanggal 09-03-2016 Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tranfer ke rekening atas nama Apriliani (slip hilang) invest atas nama Agung;
- 32) Tanggal 11-03-2016 Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tranfer ke rekening atas nama Apriliani (slip hilang) invest atas nama Agung
- 14.** Bahwa berdasarkan surat pernyataan atas nama Penggugat IV telah menyetor baik secara tunai ataupun transfer kepada Tergugat dan Turut Tergugat II sebesar Rp2.258.525.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh

Halaman 15 dari 145 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut Yang memiliki bukti:

| Tanggal | Pengiriman Via | Jumlah | Keterangan |
|------------|------------------------------------|-----------------|-------------------|
| 7-11-2015 | SMS Banking ke rekening Apriliani | Rp3.500.000,00 | Bella Tri Invest |
| 8-11-2015 | SMS Banking ke rekening Apriliani | Rp23.500.000,00 | 15hk Trini |
| 12-11-2015 | SMS Banking ke rekening Apriliani | Rp8.500.000,00 | 15hk Trini |
| 13-11-2015 | SMS Banking ke rekening Apriliani | Rp6.500.000,00 | 15hk Trini |
| 15-11-2015 | SMS Banking ke rekening Apriliani | Rp10.000.000,00 | 15hk Trini Invest |
| 17-11-2015 | SMS Banking ke rekening Apriliani | Rp10.000.000,00 | Invest Trini |
| 24-11-2015 | SMS Banking ke rekening Aprioritha | Rp990.000,00 | Arisan Tri |
| 29-11-2015 | SMS Banking ke rekening Apriliani | Rp20.000.000,00 | 30hk Trini |
| 30-11-2015 | SMS Banking ke rekening Apriliani | Rp3.500.000,00 | 9hk Trini |
| 24-12-2015 | SMS Banking ke rekening Apriliani | Rp9.500.000,00 | - |
| 28-12-2015 | SMS Banking ke rekening Apriliani | Rp9.000.000,00 | Invest Ian |
| 29-12-2015 | SMS Banking ke rekening Apriliani | Rp23.000.000,00 | Invest Rifky |
| 29-12-2015 | SMS Banking ke rekening Apriliani | Rp47.100.000,00 | Invest Bayu |
| 30-12-2015 | SMS Banking ke | Rp30.000.000,00 | Invest Bayu |

Halaman 16 dari 145 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|------------|-----------------------------------|-----------------|----------------|
| | rekening Apriliani | | |
| 30-12-2015 | SMS Banking ke rekening Apriliani | Rp4.500.000,00 | Invest Anto |
| 30-12-2015 | SMS Banking ke rekening Apriliani | Rp2.000.000,00 | Invest Yeni |
| 30-12-2015 | SMS Banking ke rekening Apriliani | Rp50.000.000,00 | Riski Invest |
| 30-12-2015 | SMS Banking ke rekening Apriliani | Rp2.000.000,00 | - |
| 30-12-2015 | SMS Banking ke rekening Apriliani | Rp3.000.000,00 | Invest Bayu |
| 30-12-2015 | SMS Banking ke rekening Apriliani | Rp7.400.000,00 | Invest Anto |
| 30-12-2015 | SMS Banking ke rekening Apriliani | Rp5.000.000,00 | Invest Oka |
| 30-12-2015 | SMS Banking ke rekening Apriliani | Rp4.500.000,00 | Tambahan Anto |
| 31-12-2015 | SMS Banking ke rekening Apriliani | Rp7.000.000,00 | Invest Riski |
| 31-12-2015 | SMS Banking Ke Aprioritha | Rp2.500.000,00 | - |
| 31-12-2015 | SMS Banking ke rekening Apriliani | Rp1.500.000,00 | - |
| 31-12-2015 | SMS Banking ke rekening Apriliani | Rp2.500.000,00 | Invest Amel |
| 31-12-2015 | SMS Banking ke rekening Apriliani | Rp1.000.000,00 | Invest Agus |
| 31-12-2015 | SMS Banking ke rekening Apriliani | Rp1.200.000,00 | Invest Cipto |
| 31-12-2015 | SMS Banking ke rekening Apriliani | Rp7.000.000,00 | Tambahan Riski |

Halaman 17 dari 145 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|------------|-------------------------------------|-----------------|----------------|
| 31-12-2015 | SMS Banking ke rekening Apriliani | Rp500.000,00 | Invest Coppe |
| 31-12-2015 | SMS Banking ke rekening Apriliani | Rp2.500.000,00 | Invest Anto |
| 1-1-2016 | SMS Banking ke rekening Apriliani | Rp21.000.000,00 | - |
| 2-1-2016 | Setoran Tunai ke rekening Apriliani | Rp13.000.000,00 | - |
| 3-1-2016 | Setoran Tunai ke rekening Apriliani | Rp11.000.000,00 | - |
| 3-1-2016 | Setoran Tunai ke rekening Apriliani | Rp9.000.000,00 | - |
| 4-1-2016 | Setoran Tunai ke rekening Apriliani | Rp9.000.000,00 | - |
| 4-1-2016 | SMS Banking ke rekening Apriliani | Rp4.000.000,00 | - |
| 5-1-2016 | SMS Banking ke rekening Apriliani | Rp5.000.000,00 | Invest Enop |
| 5-1-2016 | SMS Banking ke rekening Apriliani | Rp4.000.000,00 | Invest Maya |
| 5-1-2016 | SMS Banking ke rekening Apriliani | Rp10.000.000,00 | Invest Edom.S |
| 6-1-2016 | SMS Banking ke rekening Apriliani | Rp10.000.000,00 | Invest Bayu |
| 6-1-2016 | SMS Banking ke rekening Apriliani | Rp10.000.000,00 | Invest Ira |
| 6-1-2016 | SMS Banking ke rekening Apriliani | Rp3.000.000,00 | Tante Merna |
| 6-1-2016 | Setoran Tunai ke rekening Apriliani | Rp5.000.000,00 | - |
| 6-1-2016 | SMS Banking ke rekening Apriliani | Rp5.000.000,00 | Invest Bambang |

Halaman 18 dari 145 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



| | | | |
|----------|-------------------------------------|-----------------|-------------------|
| | rekening Apriliani | | |
| 6-1-2016 | SMS Banking ke rekening Apriliani | Rp20.000.000,00 | Invest Riski |
| 6-1-2016 | Setoran Tunai ke rekening Apriliani | Rp10.000.000,00 | - |
| 6-1-2016 | SMS Banking ke rekening Apriliani | Rp10.000.000,00 | Invest Bayu |
| 6-1-2016 | Setoran Tunai ke rekening Apriliani | Rp4.000.000,00 | - |
| 6-1-2016 | Setoran Tunai ke rekening Apriliani | Rp2.000.000,00 | - |
| 6-1-2016 | Setoran Tunai ke rekening Apriliani | Rp1.500.000,00 | - |
| 7-1-2016 | Setoran Tunai ke rekening Apriliani | Rp4.000.000,00 | - |
| 7-1-2016 | SMS Banking ke rekening Apriliani | Rp20.000.000,00 | Invest Bakuh |
| 7-1-2016 | SMS Banking ke rekening Apriliani | Rp13.000.000,00 | Om Edom Invest |
| 7-1-2016 | SMS Banking ke rekening Apriliani | Rp4.000.000,00 | Merna Ului Invest |
| 7-1-2016 | Setoran Tunai ke rekening Apriliani | Rp9.000.000,00 | - |
| 7-1-2016 | SMS Banking ke rekening Apriliani | Rp1.500.000,00 | - |
| 7-1-2016 | Setoran Tunai ke rekening Apriliani | Rp4.000.000,00 | - |
| 8-1-2016 | SMS Banking ke rekening Apriliani | Rp1.500.000,00 | - |
| 8-1-2016 | SMS Banking ke rekening Apriliani | Rp2.600.000,00 | - |

Halaman 19 dari 145 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Mln



| | | | |
|-----------|-------------------------------------|-----------------|----------------|
| 8-1-2016 | SMS Banking ke rekening Apriliani | Rp5.000.000,00 | - |
| 8-1-2016 | SMS Banking ke rekening Apriliani | Rp5.000.000,00 | Tere Inves |
| 8-1-2016 | Setoran Tunai ke rekening Apriliani | Rp4.000.000,00 | - |
| 8-1-2016 | SMS Banking ke rekening Apriliani | Rp6.600.000,00 | - |
| 9-1-2016 | SMS Banking ke rekening Apriliani | Rp10.000.000,00 | - |
| 9-1-2016 | Setoran Tunai ke rekening Apriliani | Rp5.850.000,00 | - |
| 9-1-2016 | SMS Banking ke rekening Apriliani | Rp10.000.000,00 | Invest Bakuh |
| 10-1-2016 | SMS Banking ke rekening Apriliani | Rp4.080.000,00 | Invest Erik |
| 10-1-2016 | SMS Banking ke rekening Apriliani | Rp2.000.000,00 | Samson |
| 10-1-2016 | SMS Banking ke rekening Apriliani | Rp2.550.000,00 | Invest Mila |
| 10-1-2016 | SMS Banking ke rekening Apriliani | Rp10.000.000,00 | Bakuh |
| 11-1-2016 | SMS Banking ke rekening Apriliani | Rp6.000.000,00 | - |
| 11-1-2016 | SMS Banking ke rekening Apriliani | Rp15.000.000,00 | Invest 30hk |
| 11-1-2016 | SMS Banking ke rekening Apriliani | Rp10.000.000,00 | Invest Kak Min |
| 11-1-2016 | SMS Banking ke rekening Apriliani | Rp6.000.000,00 | 30hk Bayu |
| 11-1-2016 | Setoran tunai ke | Rp4.000.000,00 | - |

Halaman 20 dari 145 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Mln



| | | | |
|-----------|-------------------------------------|-----------------|---------------|
| | rekening Apriliani | | |
| 11-1-2016 | SMS Banking ke rekening Apriliani | Rp1.000.000,00 | - |
| 11-1-2016 | SMS Banking ke rekening Apriliani | Rp8.750.000,00 | Invest Bayu |
| 11-1-2016 | SMS Banking ke rekening Apriliani | Rp10.000.000,00 | Fitri Invest |
| 11-1-2016 | SMS Banking ke rekening Apriliani | Rp2.875.000,00 | 7hk Rosi |
| 11-1-2016 | Setoran tunai ke rekening Apriliani | Rp3.000.000,00 | - |
| 12-1-2016 | SMS Banking ke rekening Apriliani | Rp6.000.000,00 | Invest 15hk |
| 12-1-2016 | Setoran tunai ke rekening Apriliani | Rp67.000.000,00 | - |
| 12-2-2016 | SMS Banking ke rekening Apriliani | Rp14.000.000,00 | Invest Buyung |
| 12-1-2016 | SMS Banking ke rekening Apriliani | Rp25.000.000,00 | Oliz 30hk |
| 12-1-2016 | SMS Banking ke rekening Apriliani | Rp2.000.000,00 | - |
| 12-1-2016 | SMS Banking ke rekening Apriliani | Rp3.400.000,00 | - |
| 12-1-2016 | Setoran tunai ke rekening Apriliani | Rp6.990.000,00 | - |
| 12-1-2016 | SMS Banking ke rekening Apriliani | Rp25.000.000,00 | Invest Putra |
| 12-1-2016 | SMS Banking ke rekening Apriliani | Rp3.100.000,00 | Invest Coppe |
| 12-1-2016 | Setoran tunai ke rekening Apriliani | Rp6.000.000,00 | - |

Halaman 21 dari 145 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Mln



| | | | |
|-----------|-------------------------------------|-----------------|---------------|
| 13-1-2016 | SMS Banking ke rekening Apriliani | Rp1.000.000,00 | - |
| 13-1-2016 | SMS Banking ke rekening Apriliani | Rp4.990.000,00 | - |
| 13-1-2016 | Setoran tunai ke rekening Apriliani | Rp25.000.000,00 | - |
| 13-1-2016 | SMS Banking ke rekening Apriliani | Rp3.000.000,00 | - |
| 13-1-2016 | SMS Banking ke rekening Apriliani | Rp27.000.000,00 | Invest Fitri |
| 13-1-2016 | SMS Banking ke rekening Apriliani | Rp21.000.000,00 | Invest Bayu |
| 13-1-2016 | SMS Banking ke rekening Apriliani | Rp3.100.000,00 | Invest Steven |
| 13-1-2016 | Setoran tunai ke rekening Apriliani | Rp5.000.000,00 | - |
| 13-1-2016 | SMS Banking ke rekening Apriliani | Rp10.000.000,00 | - |
| 13-1-2016 | Setoran tunai ke rekening Apriliani | Rp19.000.000,00 | - |
| 13-1-2016 | SMS Banking ke rekening Apriliani | Rp2.000.000,00 | - |
| 14-1-2016 | SMS Banking ke rekening Apriliani | Rp1.000.000,00 | - |
| 14-1-2016 | Setoran Tunai ke rekening Apriliani | Rp17.000.000,00 | - |
| 14-1-2016 | Setoran Tunai ke rekening Apriliani | Rp14.000.000,00 | - |
| 14-4-2016 | Setoran Tunai ke rekening Apriliani | Rp60.000.000,00 | - |
| 14-4-2016 | SMS Banking ke | Rp6.000.000,00 | - |

Halaman 22 dari 145 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|-----------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| | rekening Apriliani | | |
| 14-4-2016 | SMS Banking ke rekening Apriliani | Rp5.000.000,00 | - |
| 15-3-2016 | SMS Banking ke rekening Apriliani | Rp50.000.000,00 | Ira Punya |
| 15-3-2016 | SMS Banking ke rekening Apriliani | Rp5.000.000,00 | Ian Punya |
| 15-2-2016 | Setoran tunai ke rekening Apriliani | Rp25.000.000,00 | - |
| 15-1-2016 | SMS Banking ke rekening Apriliani | Rp5.000.000,00 | Invest Erik |
| 15-1-2016 | SMS Banking ke rekening Apriliani | Rp1.500.000,00 | - |
| 15-1-2016 | SMS Banking ke rekening Apriliani | Rp5.000.000,00 | - |
| 16-1-2016 | Setoran tunai ke rekening Apriliani | Rp10.000.000,00 | - |
| 16-2-2016 | SMS Banking ke rekening Apriliani | Rp3.000.000,00 | - |
| 16-2-2016 | SMS Banking ke rekening Apriliani | Rp4.000.000,00 | - |
| 16-1-2016 | Setoran tunai ke rekening Apriliani | Rp2.000.000,00 | - |
| 17-3-2016 | SMS Banking ke rekening Apriliani | Rp10.000.000,00 | Invest Mama Ira |
| 17-1-2016 | Setoran tunai ke rekening Apriliani | Rp5.000.000,00 | - |
| 17-2-2016 | SMS Banking ke rekening Apriliani | Rp20.000.000,00 | - |
| 17-2-2016 | SMS Banking ke rekening Apriliani | Rp20.000.000,00 | Invest Binary |

Halaman 23 dari 145 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



| | | | |
|-----------|-------------------------------------|-----------------|------------------|
| 17-1-2016 | SMS Banking ke rekening Apriliani | Rp2.000.000,00 | Invest Wendy |
| 18-1-2016 | SMS Banking ke rekening Apriliani | Rp2.000.000,00 | Invest Oka |
| 19-1-2016 | SMS Banking ke rekening Apriliani | Rp3.000.000,00 | Dwi Invest |
| 19-1-2016 | SMS Banking ke rekening Apriliani | Rp2.000.000,00 | Invest Bayu |
| 19-1-2016 | SMS Banking ke rekening Apriliani | Rp7.000.000,00 | Invest Agus |
| 19-1-2016 | Setoran tunai ke rekening Apriliani | Rp1.000.000,00 | - |
| 19-1-2016 | SMS Banking ke rekening Apriliani | Rp20.000.000,00 | Invest Riski |
| 19-1-2016 | SMS Banking ke rekening Apriliani | Rp10.000.000,00 | 30hk Invest |
| 20-1-2016 | SMS Banking ke rekening Apriliani | Rp20.000.000,00 | Invest Tan Merna |
| 20-1-2016 | SMS Banking ke rekening Aprioritha | Rp405.000,00 | Arisan Trini |
| 20-1-2016 | Setoran tunai ke rekening Apriliani | Rp26.500.000,00 | - |
| 20-1-2016 | SMS Banking ke rekening Apriliani | Rp14.000.000,00 | Invest Idum S |
| 20-1-2016 | Setoran tunai ke rekening Apriliani | Rp30.000.000,00 | - |
| 21-1-2016 | SMS Banking ke rekening Apriliani | Rp7.000.000,00 | Invest Agus |
| 21-1-2016 | SMS Banking ke rekening Apriliani | Rp10.000.000,00 | - |



| | | | |
|-----------|-------------------------------------|------------------|--------------|
| 21-1-2016 | SMS Banking ke rekening Apriliani | Rp3.500.000,00 | - |
| 22-1-2016 | SMS Banking ke rekening Apriliani | Rp15.000.000,00 | Invest Bayu |
| 22-1-2016 | SMS Banking ke rekening Apriliani | Rp25.000.000,00 | Invest Putra |
| 22-1-2016 | SMS Banking ke rekening Apriliani | Rp7.000.000,00 | Invest Iman |
| 22-2-2016 | SMS Banking ke rekening Apriliani | Rp5.000.000,00 | - |
| 25-1-2016 | Setoran tunai ke rekening Apriliani | Rp3.000.000,00 | Inves Wansa |
| 22-2-2016 | SMS Banking ke rekening Apriliani | Rp2.000.000,00 | - |
| 22-1-2016 | Setran tunai ke rekening Apriliani | Rp26.000.000,00 | - |
| 23-3-2016 | SMS Banking ke rekening Apriliani | Rp3.000.000,00 | - |
| 23-3-2016 | SMS Banking ke rekening Apriliani | Rp1.000.000,00 | - |
| 23-1-2016 | Setoran tunai ke rekening Apriliani | Rp10.000.000,00 | - |
| 23-1-2016 | SMS Banking ke rekening Apriliani | Rp14.000.000,00 | 30hk Invest |
| 23-1-2016 | SMS Banking ke rekening Apriliani | Rp14.000.000,00 | Invest Bayu |
| 23-1-2016 | SMS Banking ke rekening Apriliani | Rp1.500.000,00 | - |
| 23-1-2016 | Setoran tunai ke rekening Apriliani | Rp100.000.000,00 | - |
| 23-1-2016 | Setoran tunai ke | Rp90.000.000,00 | - |

Halaman 25 dari 145 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Mln



| | | | |
|-----------|-------------------------------------|-----------------|---------------------|
| | rekening Apriliani | | |
| 24-1-2016 | SMS Banking ke rekening Apriliani | Rp500.000,00 | - |
| 25-1-2016 | SMS Banking ke rekening Apriliani | Rp1.000.000,00 | Invest Devi |
| 25-1-2016 | SMS Banking ke rekening Apriliani | Rp10.000.000,00 | Invest Merna |
| 25-1-2016 | SMS Banking ke rekening Apriliani | Rp10.000.000,00 | Invest Ke Apriliani |
| 25-1-2016 | Setoran tunai ke rekening Apriliani | Rp1.000.000,00 | - |
| 25-1-2016 | SMS Banking ke rekening Apriliani | Rp2.000.000,00 | - |
| 25-1-2016 | SMS Banking ke rekening Apriliani | Rp1.000.000,00 | - |
| 26-1-2016 | SMS Banking ke rekening Apriliani | Rp1.500.000,00 | - |
| 26-1-2016 | Setoran tunai ke rekening Apriliani | Rp21.500.000,00 | Idum S |
| 26-1-2016 | Setoran tunai ke rekening Apriliani | Rp2.000.000,00 | Idum S |
| 26-1-2016 | SMS Banking ke rekening Apriliani | Rp23.500.000,00 | Invest Tan Merna |
| 26-2-2016 | SMS Banking ke rekening Aprioritha | Rp95.000,00 | Arisan Trini |
| 27-2-2016 | Transfer ke rekening Apriliani | Rp1.000.000,00 | Invest Buyung |
| 27-1-2016 | SMS Banking ke rekening Apriliani | Rp1.000.000,00 | - |
| 27-1-2016 | SMS Banking ke rekening Apriliani | Rp6.000.000,00 | Invest Tan Merna |

Halaman 26 dari 145 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Mln



| | | | |
|-----------|-------------------------------------|-----------------|----------------------|
| 27-1-2016 | Seoran tunai ke rekening Apriliani | Rp6.000.000,00 | Idum S |
| 28-1-2016 | SMS Banking ke rekening Apriliani | Rp1.500.000,00 | - |
| 28-1-2016 | Setoran tunai ke rekening Apriliani | Rp50.000.000,00 | - |
| 30-1-2016 | Setoran tunai ke rekening Apriliani | Rp5.000.000,00 | - |
| 31-1-2016 | SMS Banking ke rekening Apriliani | Rp20.000.000,00 | - |
| 31-1-2016 | SMS Banking ke rekening Apriliani | Rp5.000.000,00 | - |
| 31-1-2016 | Setoran tunai ke rekening Apriliani | Rp3.980.000,00 | - |
| 16-3-2016 | SMS Banking ke rekening Apriliani | Rp6.000.000 | Invest Bpk Emelianus |

secara tunai ke Tergugat sebagai berikut:

- 1) Tanggal 02 Desember 2015 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), tanpa kwitansi;
- 2) Tanggal 29 Desember 2015 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), tanpa kwitansi;
- 3) Tanggal 30 Desember 2015 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), tanpa kwitansi;
- 4) Sekitar bulan Desember 2015 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), tanpa kwitansi;
- 5) Tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), tanpa kwitansi;
- 6) Sekitar bulan Februari 2016 sebesar Rp40.000.000,00 (Empat puluh juta rupiah), tanpa kwitansi;
- 7) Tanggal 12 Februari 2016 sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), tanpa kwitansi;
- 8) Tanggal 14 Mei 2016 sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah), tanpa kwitansi;

15. Bahwa berdasarkan surat pernyataan atas nama Penggugat V telah menyetor baik secara tunai ataupun transfer kepada Tergugat atau Turut Tergugat II sebesar Rp182.500.000,00 (seratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 27 dari 145 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Tanggal 01 Oktober 2015 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) transfer ATM ke Aprioritha (bukti P5.1);
- 2) Tanggal 19 Oktober 2015 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) transfer ATM ke Aprioritha (bukti P5.2);
- 3) Tanggal 28 Oktober 2015 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) transfer ATM ke Aprioritha (bukti P5.3);
- 4) Tanggal 03 November 2015 sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) transfer ATM ke Apriliani (bukti P5.4);
- 5) Tanggal 09 November 2015 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) transfer ATM ke Apriliani (bukti P5.5);
- 6) Tanggal 11 November 2015 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) transfer ATM ke Aprioritha (bukti P5.6);
- 7) Tanggal 11 November 2015 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) transfer ATM ke Apriliani (bukti P5.7);
- 8) Tanggal 13 November 2015 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) transfer ATM ke Apriliani (bukti P5.8);
- 9) Tanggal 20 November 2015 sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) transfer ATM ke Apriliani (bukti P5.9);
- 10) Tanggal 25 November 2015 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) transfer ATM ke Apriliani (bukti P5.10);
- 11) Tanggal 06 Desember 2015 sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) transfer ATM ke Apriliani (bukti P5.11);
- 12) Tanggal 07 Desember 2015 sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) transfer ATM ke Apriliani (bukti P5.12);
- 13) Tanggal 08 Desember 2015 sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) transfer ATM ke Apriliani (bukti P5.13);
- 14) Tanggal 09 Desember 2015 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) transfer ATM ke Apriliani (bukti P5.14);
- 15) Tanggal 09 Desember 2015 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) transfer ATM ke Apriliani (bukti P5.15);
- 16) Tanggal 09 Desember 2015 sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) transfer ATM ke Apriliani (bukti P5.16);
- 17) Tanggal 10 Desember 2015 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) transfer ATM ke Apriliani (bukti P5.17);
- 18) Tanggal 10 Desember 2015 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) transfer ATM ke Aprioritha (bukti P5.18);
- 19) Tanggal 14 Desember 2015 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) transfer ATM ke Apriliani (bukti P5.19);
- 20) Tanggal 15 Desember 2015 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) transfer ATM ke Apriliani (bukti P5.20);
- 21) Tanggal 16 Desember 2015 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) transfer ATM ke Apriliani (bukti P5.21);
- 22) Tanggal 18 Desember 2015 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) transfer ATM ke Apriliani (bukti P5.22);

Halaman 28 dari 145 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23) Tanggal 17 Desember 2015 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) transfer ATM ke Apriliani (bukti P5.23);
- 24) Tanggal 19 Desember 2015 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) transfer ATM Ke Apriliani (bukti P5.24);
- 25) Tanggal 02 Januari 2016 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) transfer ATM ke Apriliani (bukti P5.25);
- 26) Tanggal 05 Januari 2016 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) transfer ATM ke Apriliani (bukti P5.26);
- 27) Tanggal 05 Januari 2016 sebesar Rp4.000.000,00 empat juta rupiah) transfer ATM ke Apriliani (bukti P5.27);
- 28) Tanggal 12 Januari 2016 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) transfer ATM ke Apriliani (bukti P5.28);
- 29) Tanggal 12 Januari 2016 sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) transfer ATM ke Apriliani (bukti P5.29);
- 30) Tanggal 13 Januari 2016 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) transfer ATM BNI ke Apriliani (Tidak ada bukti);
- 31) Tanggal 17 Januari 2016 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) transfer ATM ke Apriliani (bukti P5.30);
- 32) Tanggal 19 Januari 2016 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) transfer ATM ke Apriliani (bukti P5.31);
- 33) Tanggal 19 Januari 2016 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) transfer ATM ke Apriliani (bukti P5.32);
- 34) Tanggal 23 Januari 2016 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) transfer ATM ke Apriliani (bukti P5.33);
- 35) Tanggal 25 Januari 2016 sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) transfer ATM ke Apriliani (bukti P5.34);
- 36) Tanggal 26 Januari 2016 sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) transfer ATM ke Apriliani (bukti P5.35);
- 37) Tanggal 28 Januari 2016 sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) transfer ATM ke Apriliani (bukti P5.36);
- 38) Plan TIK 21 Maret 2016 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) transfer ATM ke Apriliani (Tidak ada bukti);
- 39) Plan TIK 03 Maret 2016 sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) transfer ATM ke Apriliani (Tidak ada bukti);
- 40) Setor Tunai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Tanpa bukti.
- 16.** Bahwa berdasarkan surat pernyataan atas nama Penggugat VI telah menyetor baik secara tunai ataupun transfer kepada Tergugat dan Turut Tergugat II sebesar Rp122.000.000,00 (seratus dua puluh dua juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
- 1)** Tanggal 14 Desember 2015 pukul 09.25 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) transfer ke rekening Mandiri atas nama Apriliani (bukti P6.1);
- 2)** Tanggal 07 Januari 2016 pukul 10.17 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) transfer ke rekening Mandiri atas nama Apriliani (bukti P6.2);

Halaman 29 dari 145 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Tanggal 13 Januari 2016 pukul 08.43 sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) transfer ke rekening Mandiri atas nama Apriliani (bukti P6.3);
- 4) Tanggal 14 Januari 2016 pukul 09.13 sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) transfer ke rekening Mandiri atas nama Apriliani (bukti P6.4);
- 5) Tanggal 29 Januari 2016 pukul 12.39 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) transfer ke rekening Mandiri atas nama Apriliani (bukti P6.5);
- 6) Tanggal 11 Februari 2016 pukul 08.40 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) transfer ke rekening Mandiri atas nama Apriliani (bukti P6.6);
- 7) Tanggal 11 Februari 2016 pukul 08.41 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) transfer ke rekening Mandiri atas nama Apriliani (bukti P6.7).
17. Bahwa berdasarkan surat pernyataan atas nama Penggugat VII telah menyetor baik secara tunai ataupun transfer kepada Tergugat sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Tanggal 01 April 2016 transfer sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) melalui ATM ke rekening BPD atas nama Aprioritha (bukti P7.1);
 - 2) Tanggal 02 April 2016 transfer sebesar Rp25.000.000,00 melalui ATM ke rekening BPD atas nama Aprioritha (bukti P7.2);
 - 3) Tanggal 03 April 2016 transfer sebesar Rp10.000.000,00 melalui ATM ke rekening BPD atas nama Aprioritha (bukti P7.3).
18. Bahwa berdasarkan surat pernyataan atas nama Penggugat VIII telah menyetor baik secara tunai ataupun transfer kepada Tergugat melalui rekening Turut Tergugat II sebesar Rp84.500.000,00 (delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Tanggal 05 Januari 2016 sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) transfer ke rekening atas nama Apriliani (bukti P8.1);
 - 2) Tanggal 25 Januari 2016 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) transfer ke rekening atas nama Apriliani (bukti P8.2);
 - 3) Tanggal 25 Januari 2016 sebesar Rp41.000.000,00 (empat puluh satu juta rupiah) transfer ke rekening atas nama Apriliani (bukti P8.3);
 - 4) Tanggal 15 Maret 2016 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) transfer ke rekening atas nama Apriliani (bukti P8.4);
 - 5) Tanggal 18 Maret 2016 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) transfer ke rekening atas nama Apriliani (bukti P8.5);
 - 6) Tanggal 29 Januari tahun 2016 sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) transfer ke rekening atas nama Apriliani (bukti P8.6);
 - 7) Sekitar tahun 2016 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) transfer ke rekening atas nama Apriliani (bukti P8.7) no.resi 7647;

Halaman 30 dari 145 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8) Uang sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) transfer ke rekening atas nama Apriliani (bukti P8.8).

19. Bahwa berdasarkan surat pernyataan atas nama Penggugat IX telah menyetor baik secara tunai ataupun transfer kepada Tergugat dan Turut Tergugat II sebesar Rp337.930.000,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Tanggal 12 Januari 2016 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) secara transfer *SMS Banking* ke rekening atas nama Apriliani (bukti P9.1);
- 2) Tanggal 12 Januari 2016 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) secara transfer *SMS Banking* ke rekening atas nama Apriliani (bukti P9.2);
- 3) Tanggal 12 Januari 2016 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) secara transfer *SMS Banking* ke rekening atas nama Apriliani (bukti P9.3);
- 4) Tanggal 12 Januari 2016 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) secara transfer *SMS Banking* ke rekening atas nama Apriliani (bukti P9.4);
- 5) Tanggal 12 Januari 2016 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) secara transfer *SMS Banking* ke rekening atas nama Apriliani (bukti P9.5);
- 6) Tanggal 13 Januari 2016 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) secara transfer *SMS Banking* ke rekening atas nama Apriliani (bukti P9.6);
- 7) Tanggal 14 Januari 2016 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) secara transfer *SMS Banking* ke rekening atas nama Apriliani (bukti P9.7);
- 8) Tanggal 14 Januari 2016 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) secara transfer *SMS Banking* ke rekening atas nama Apriliani (bukti P9.8);
- 9) Tanggal 14 Januari 2016 sebesar Rp35.000.000,00 secara transfer *SMS Banking* ke rekening atas nama Apriliani (bukti P9.9);
- 10) Tanggal 22 Januari 2016 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) secara transfer *SMS Banking* ke rekening atas nama Apriliani (bukti P9.11);
- 11) Tanggal 22 Januari 2016 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) secara transfer *SMS Banking* ke rekening atas nama Apriliani (bukti P9.11);
- 12) Tanggal 25 Januari 2016 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) secara transfer *SMS Banking* ke rekening atas nama Apriliani (bukti P9.12);
- 13) Tanggal 25 Februari 2016 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) secara transfer *SMS Banking* ke rekening atas nama Apriliani (bukti P9.13);
- 14) Tanggal 29 Februari 2016 sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) secara transfer *SMS Banking* ke rekening atas nama Apriliani (bukti P9.14);

Halaman 31 dari 145 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) Tanggal 11 Maret 2016 sebesar Rp120.000.000,00 secara transfer *SMS Banking* ke rekening atas nama Apriliani (bukti P9.15);
- 16) Tanggal 15 Maret 2016 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) secara transfer *SMS Banking* ke rekening atas nama Apriliani (bukti P9.16);
- 17) Ikut plan Gaji sekitar Tahun 2016 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) secara transfer *SMS Banking* ke rekening Mandiri atas nama Aprioritha;
- 18) Ikut plan Gaji sekitar Tahun 2016 Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) secara transfer *SMS Banking* ke rekening Mandiri atas nama Aprioritha;
- 19) Ikut plan Gaji Tanggal 11 Januari 2016 Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) secara transfer *SMS Banking* ke rekening Mandiri atas nama Aprioritha;
- 20) Ikut Arisan Group Tanggal 6 Februari 2016 Rp1.270.000,00 (satu juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) secara transfer *sms banking* ke rekening Mandiri atas nama Apriliani;
- 21) Ikut Arisan Group Tanggal 12 Februari 2016 Rp280.000 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) secara transfer *SMS Banking* ke rekening Mandiri atas nama Apriliani;
- 22) Ikut Arisan Group Tanggal 12 Februari 2016 Rp475.000 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) secara transfer *SMS Banking* ke rekening Mandiri atas nama Apriliani;
- 23) Ikut Arisan Group Tanggal 19 Februari 2016 Rp1.270.000,00 (satu juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) secara transfer *SMS Banking* ke rekening Mandiri atas nama Apriliani;
- 24) Ikut Arisan Group Tanggal 26 Februari 2016 Rp995.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) secara transfer *SMS Banking* ke rekening Mandiri atas nama Apriliani;
- 25) Ikut Arisan Group Tanggal 27 Februari 2016 Rp725.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) secara transfer *SMS Banking* ke rekening Mandiri atas nama Apriliani;
- 26) Ikut Arisan Group Tanggal 09 Maret 2016 Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) secara transfer *SMS Banking* ke rekening mandiri atas nama Apriliani;
- 27) Ikut Arisan Group Tanggal 10 Maret 2016 Rp475.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) secara transfer *SMS Banking* ke rekening mandiri atas nama Apriliani;
- 28) Ikut Arisan Group Tanggal 11 Maret 2016 Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) secara transfer *SMS Banking* ke rekening Mandiri atas nama Apriliani;

Halaman 32 dari 145 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



29) Ikut Arisan Group Tanggal 12 Maret 2016 Rp475.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) secara transfer *SMS Banking* ke rekening Mandiri atas nama Apriliani;

30) Ikut Arisan Group Tanggal 12 Maret Tahun 2016 Rp725.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) secara transfer *SMS Banking* ke rekening Mandiri atas nama Apriliani;

31) Ikut Arisan Group Tanggal 18 Maret 2016 Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) secara transfer *SMS Banking* ke rekening mandiri atas nama Apriliani;

32) Ikut Arisan Group Tanggal 24 Maret 2016 Rp475.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) secara transfer *SMS Banking* ke rekening Mandiri atas nama Apriliani;

33) Ikut Arisan Group Tanggal 25 Maret 2016 Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) secara transfer *SMS Banking* ke rekening Mandiri atas nama Apriliani;

34) Ikut Arisan Group Tanggal 26 Maret 2016 Rp725.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) secara transfer *SMS Banking* ke rekening Mandiri atas nama Apriliani;

35) Ikut Arisan Group Tanggal 27 Maret 2016 Rp1.430.000,00 (satu juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) secara transfer *SMS Banking* ke rekening Mandiri atas nama Apriliani;

36) Ikut Arisan Group Tanggal 07 April 2016 Rp475.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) secara transfer *SMS Banking* ke rekening Mandiri atas nama Apriliani;

37) Ikut Arisan Group Tanggal 10 Mei 2016 Rp2.450.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) secara transfer *SMS Banking* ke rekening Mandiri atas nama Apriliani.

20. Bahwa berdasarkan surat pernyataan atas nama **Penggugat 10** telah menyetor baik secara tunai ataupun transfer kepada Tergugat dan Turut Tergugat II sebesar **Rp163.095.000,00 (seratus enam puluh tiga juta sembilan puluh lima ribu rupiah)**, dengan rincian sebagai berikut:

1) Tanggal 23 Bulan 11 Tahun 2015 sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) secara transfer ke rekening atas nama Aprilliani (bukti P10.1)

2) Tanggal 24 bulan 11 Tahun 2015 sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) secara transfer ke rekening atas nama Aprilliani (bukti P10.2)

3) Tanggal 27 Bulan 11 Tahun 2015 sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) secara transfer ke rekening atas nama Aprilliani (bukti P10.3)

4) Tanggal 01 Bulan 12 Tahun 2015 sebesar Rp 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) secara transfer ke rekening atas nama Aprioritha (bukti P10.4)

5) Tanggal 10 Bulan 12 Tahun 2015 Sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) secara transfer ke rekening atas nama Aprioritha (bukti P10.5)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Tanggal 13 Bulan 12 tahun 2015 sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) secara transfer ke rekening atas nama aprioritha (bukti P10.6)
- 7) Tanggal 18 bulan 12 tahun 2015 sebesar Rp 395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) secara transfer ke rekening atas nama aprioritha
- 8) Tanggal 29 Bulan 12 tahun 2015 sebesar Rp 9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) secara transfer ke rekening atas nama aprioritha (bukti P10.7)
- 9) Tanggal 05 Bulan 01 Tahun 2016 sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) secara transfer ke rekening atas nama Aprilliani (bukti P10.8)
- 10) Tanggal 10 Bulan 01 Tahun 2016 sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) secara transfer ke rekening atas nama Aprilliani (bukti P10.9)
- 11) Tanggal 11 bulan 01 tahun 2016 sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) secara transfer ke rekening atas nama Aprilliani (bukti P10.10)
- 12) Tanggal 12 Bulan 01 tahun 2016 sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) secara transfer ke rekening atas nama Aprilliani (bukti P10.11)
- 13) Tanggal 13 Bulan 01 tahun 2016 sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) secara transfer ke rekening atas nama Aprilliani (bukti P10.12)
- 14) Tanggal 22 Bulan 01 Tahun 2016 sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) secara transfer ke rekening atas nama Aprilliani (bukti P10.13)
- 15) Tanggal 06 Bulan 02 Tahun 2016 sebesar Rp 1.190.000,00 (satu juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) secara transfer ke rekening atas nama Aprilliani (bukti P10.14)
- 16) **Tanggal 19 Bulan 02 Tahun 2016 sebesar Rp 1.190.000,00 (satu juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) secara transfer ke rekening atas nama Aprioritha (bukti P10.15)**
- 17) Tanggal 26 Bulan 02 Tahun 2016 sebesar Rp 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) secara transfer ke rekening atas nama Aprilliani (bukti P10.16)
- 18) Transfer melalui Anjungan Tunai Mandiri Tanggal 01 Bulan 03 Tahun 2016 Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening atas nama apriliani (bukti P10.17)
- 19) Transfer melalui Anjungan Tunai Mandiri tanggal 02 Bulan 03 Tahun 2016 sebesar Rp 90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) ke rekenig atas nama Apriliani (bukti P10.18)

Halaman 34 dari 145 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20) Transfer melalui Anjungan Tunai Mandiri tanggal 04 Bulan 03 Tahun 2016 Rp 18.380.000,00 (delapan belas juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) ke rekening atas nama apriliani (bukti P10.19)
- 21) Transfer melalui Anjungan Tunai Mandiri tanggal 05 Bulan 03 Tahun 2016 Rp 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) ke rekening atas nama apriliani (bukti P10.20)
- 22) Transfer melalui Anjungan Tunai Mandiri tanggal 07 Bulan 03 Tahun 2016 Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke rekening atas nama apriliani (bukti P10.21)
- 23) Transfer melalui Anjungan Tunai Mandiri tanggal 09 Bulan 03 Tahun 2016 sebesar Rp 90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) ke rekening atas nama Apriliani (bukti P10.22)
- 24) Transfer melalui Anjungan Tunai Mandiri Tanggal 11 Bulan 03 Tahun 2016 sebesar Rp 1.690.000,00 (satu juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) ke rekening atas nama apriliani (bukti P10.23)
- 25) Transfer melalui Anjungan Tunai Mandiri Tanggal 15 Bulan 03 Tahun 2016 sebesar Rp 90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) (bukti P10.24)
- 26) Transfer melalui Anjungan Tunai Mandiri Tanggal 19 Bulan 03 Tahun 2016 Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening atas nama apriliani (bukti P10.25)
- 27) Transfer melalui *Short Message Service Banking* Tanggal 28 Bulan 03 Tahun 2016 Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke rekening apriliani (bukti P10.26)
- 28) Transfer melalui Anjungan Tunai Mandiri tanggal 30 Bulan 03 Tahun 2016 Rp 90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) ke rekening atas nama apriliani (bukti P10.27)
- 29) Transfer melalui Anjungan Tunai Mandiri tanggal 01 Bulan 04 Tahun 2016 Rp 1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening atas nama aprilian (bukti P10.28)
- 30) Tanggal 11 Bulan 04 Tahun 2016 transfer ke rekening atas nama Apriliani Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) (bukti P10.29);
- 31) Tanggal 28 Bulan 04 Tahun 2016 transfer ke rekening atas nama Apriliani Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) (bukti P10.30);
21. Bahwa berdasarkan surat pernyataan atas nama Penggugat 11 telah menyetor baik secara tunai ataupun transfer kepada Tergugat dan Turut Tergugat II sebesar Rp 476.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
- 1) Tanggal 23 bulan 11 tahun 2015 sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) secara tunai atas nama Apriorita;
 - 2) Tanggal 28 bulan 11 tahun 2015 sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) secara tunai atas nama Apriorita;

Halaman 35 dari 145 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Tanggal 29 bulan 11 tahun 2015 sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) secara Transfer ke rekening atas nama Apriliani;
- 4) Tanggal 01 bulan 12 tahun 2015 sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) secara Transfer ke rekening atas nama Apriliani;
- 5) Tanggal 02 bulan 12 tahun 2015 sebesar Rp 27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) secara tunai atas nama Apriorita;
- 6) Tanggal 04 bulan 12 tahun 2015 sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) secara tunai atas nama Apriorita;
- 7) Lupa tanggal & bulan tahun 2015 sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) secara tunai atas nama Apriorita;
- 8) Lupa tanggal & bulan tahun 2015 sebesar Rp 69.000.000,00 (enam puluh sembilan juta rupiah) secara tunai atas nama Apriorita;
- 9) Tanggal 11 bulan 01 tahun 2016 sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) secara tunai atas nama Apriorita;
- 10) Tanggal 15 bulan 01 tahun 2016 sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) secara tunai atas nama Apriorita;
- 11) Tanggal 27 bulan 01 tahun 2016 sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) secara tunai atas nama Apriorita;
- 12) Lupa tanggal & bulan tahun 2016 sebesar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) secara Transfer ke rekening atas nama Apriliani;
- 13) Lupa tanggal & bulan tahun 2016 sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) secara tunai atas nama Apriorita;
22. Bahwa hingga saat ini, status Tergugat masih terikat perkawinan dengan Turut Tergugat I;
23. Bahwa Tergugat dan Tergugat I memiliki harta bersama berupa benda bergerak dan benda tidak bergerak, sebagai berikut:
 - a. BENDA TAK BERGERAK
 - a.1 Tanah dan bangunan rumah tempat tinggal milik Tergugat dan Turut Tergugat I yang terletak di alamat Jalan Pusat Pemerintahan RT.10 Desa Wisata Pulau Sapi, Kecamatan Mentarang, Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara;
 - a.2 Bangunan rumah/sarang burung Wallet milik Tergugat dan Turut Tergugat I yang terletak tepat dibelakang rumah tempat tinggal Tergugat dan Turut Tergugat I;
 - a.3 Bangunan rumah/sarang burung Wallet milik Tergugat dan Turut Tergugat I yang terletak di alamat Jalan Daring, Arur Ada, RT.09, Desa Wisata Pulau Sapi, Kecamatan Mentarang, Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara.
 - b. BENDA BERGERAK
 - b.1 Mobil penumpang Mazda 2 warna putih dengan nomor polisi KT 8021 GD dibawah penguasaan Tergugat atau Turut Tergugat I;
 - b.2 Mobil penumpang Toyota Agya warna merah dengan nomor polisi DA 7057 BK dibawah penguasaan Tergugat; dan

Halaman 36 dari 145 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b.2 Motor Honda Beat warna Merah dan Putih dibawah penguasaan

Tergugat atau Turut Tergugat I.

24. Bahwa berdasarkan bukti dan pernyataan Para Penggugat, transaksi dilakukan dengan cara transfer dan tunai langsung baik kepada Tergugat atau Turut Tergugat II;

25. Bahwa Para Penggugat mentransfer uang investasi tersebut melalui beberapa rekening milik Tergugat dan Turut Tergugat II sebagai berikut :

- a. Rekening Mandiri Nomor 1480013602282 atas nama APRIORITA;
- b. Rekening BNI Nomor 0242554292 atas nama APRIORITA;
- c. Rekening Bank Kaltim (BPD Kaltim) Nomor 0122115275 atas nama APRIORITA; dan
- d. Rekening Mandiri Nomor 1480013776284 atas nama APRILIANI

26. Bahwa semenjak terjadi kemacetan dalam pencairan, Tergugat menolak untuk menandatangani kwitansi yang diajukan oleh Para Penggugat;

27. Bahwa antara Para Penggugat dan Tergugat pernah melakukan mediasi, dan Tergugat menyatakan akan bertanggungjawab atas pengembalian dana investasi para Penggugat sebagaimana tertuang dalam surat perjanjian yang ditandatangani Tergugat;

28. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum Tergugat, mengakibatkan Para Tergugat mengalami kerugian immateriil yang tidak ternilai harganya. Karena Para Penggugat mengalami beban mental akibat ditagih oleh anggota-anggota lainnya, tidak sedikit yang sudah menjual seluruh assetnya untuk mengikuti investasi ini. Namun jika harus diperhitungkan maka kerugian imateriil yang dialami Para Penggugat tidak kurang dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang Para Penggugat ajukan diatas, mohon kiranya majelis hakim yangmemanggil, memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara a quo untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

a. DALAM PROVISI

1. Membekukan atau pemblokiran Rekening Mandiri Nomor 1480013602282 atas nama APRIORITA beserta dana yang tersimpan didalamnya hingga ada putusan yang berkekuatan hukum tetap;
2. Membekukan atau pemblokiran Rekening BNI Nomor 0242554292 an. APRIORITA beserta dana yang tersimpan didalamnya hingga ada putusan yang berkekuatan hukum tetap;
3. Membekukan atau pemblokiran Rekening Bank Kaltim (BPD Kaltim) Nomor 0122115275 atas nama APRIORITA beserta dana yang tersimpan didalamnya hingga ada putusan yang berkekuatan hukum tetap;

Halaman 37 dari 145 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Membekukan atau pemblokiran Rekening Mandiri Nomor 1480013776284 atas nama APRILIANI beserta dana yang tersimpan didalamnya hingga ada putusan yang berkekuatan hukum tetap;

5. Meletakkan sita jaminan atas benda bergerak dan benda tidak bergerak berupa :

a. Bangunan beserta rumah tempat tinggal milik Tergugat dan Turut Tergugat I yang terletak di alamat Jalan Pusat Pemerintahan RT.10 Desa Wisata Pulau Sapi, Kecamatan Mentarang, Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara;

b. Bangunan Rumah/Sarang Burung Wallet milik Tergugat dan Turut Tergugat I yang terletak tepat dibelakang rumah tempat tinggal Tergugat dan Turut Tergugat I;

c. Bangunan Rumah/Sarang Burung Wallet milik Tergugat dan Turut Tergugat I yang terletak di alamat Jalan Daring, Arur Ada, RT.09, Desa Wisata Pulau Sapi, Kecamatan Mentarang, Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara;

d. Mobil penumpang type Mazda 2 warna putih dengan nomor polisi KT 8021 GD dibawah penguasaan Tergugat dan Turut Tergugat I;

e. Mobil penumpang Toyota Agya warna merah dengan nomor polisi DA 7057 BK dibawah penguasaan Tergugat;

f. Kendaraan Roda Dua type motor matic Honda Beat warna gabungan merah dan putih dibawah penguasaan Tergugat dan Turut Tergugat I.

6. Menghukum Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000,00 (Satu juta rupiah) setiap hari lalai melaksanakan putusan ini;

7. Biaya perkara menurut hukum.

b. DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II secara sah dan meyakinkan melakukan wanprestasibaik sendiri ataupun bersama-sama dengan segala akibat hukumnya;

3. Menyatakan sah dan berharga seluruh bukti yang para Penggugat ajukan dalam persidangan ini;

4. Menghukum Tergugat membayar kerugian materiil maupun imateriil yang diderita Para Penggugat;

5. Menghukum Tergugat membayar sekaligus dan seketika kerugian materiil Para Penggugat dengan rincian sebagai berikut:

a. Kerugian Penggugat 1 : Rp 1.450.060.000,00 (satu miliar empat ratus lima puluh juta enam puluh ribu rupiah)

b. Kerugian Penggugat II : Rp 138.820.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Kerugian Penggugat III: Rp 340.275.000,00 (tiga ratus empat puluh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
- d. Kerugian Penggugat IV : Rp 2.258.525.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh delapan juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah)
- e. Kerugian Penggugat V : Rp 182.500.000,00 (seratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)
- f. Kerugian Penggugat VI : Rp 122.000.000,00 (seratus dua puluh dua juta rupiah)
- g. Kerugian Penggugat VII : Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)
- h. Kerugian Penggugat VIII : Rp 84.500.000,00 (delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah)
- i. Kerugian Penggugat IX : Rp 337.930.000,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah)
- j. Kerugian Penggugat X: Rp 163.095.000,00 (seratus enam puluh tiga juta sembilan puluh lima ribu rupiah)
- k. Kerugian Penggugat XI: Rp 476.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam juta rupiah)

Dengan total kerugian sebesar Rp 5.613.705.000,00 (lima miliar enam ratus tiga belas juta tujuh ratus lima ribu rupiah);

6. Menghukum Tergugat membayar bunga sebesar 13%/tahun (tiga belas persen per tahun) sekaligus dan seketika putusan ini berkekuatan hukum tetap;

7. Menghukum Tergugat membayar sekaligus dan seketika kerugian imateriil kepada para Penggugat sebesar Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

8. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap hari lalai melaksanakan putusan ini; dan

9. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara.

Atau:

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak hadir kuasanya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 jo. Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Arief Boediono, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Malinau, sebagai Mediator.

Halaman 39 dari 145 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Mln



Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 5 Februari 2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Eksepsi Gugatan tidak sempurna karena kurang Pihak.

1. Bahwa pertama-tama Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II menyatakan menolak Gugatan Para Penggugat tersebut, kecuali yang nyata-nyata dan secara tegas Tergugat dan Turut Tergugat akui kebenarannya ;
2. Bahwa hemat Tergugat dan Turut Tergugat I dan II, gugatan Para Penggugat tidak sempurna dikarenakan kurang pihak, hal ini terlihat jelas dari Gugatan Penggugat pada angka 13 dimana disebutkan adanya pihak-pihak yang melakukan invest melalui Penggugat III yang didalilkan Penggugat melakukan transver kerekening Tergugat dan Turut Tergugat II yakni an. Gilbert, Merry, Thelma, Hendrik, Layun, Rustam, Agung, dan dananya tidak dikembalikan ;
3. Bahwa selanjutnya pada Gugatan angka 14, dimana disebutkan juga adanya pihak-pihak yang melakukan invest melalui Penggugat IV yang didalilkan melakukan transfer kerekening Tergugat dan Turut Tergugat II dan dananya dikatakan tidak dikembalikan juga yakni an. Bella Tri, 15hk Trini, Ian, Rifky, Bayu, Anto, Yeni, Riski, Okta, Amel, Agus, Cipto, Coppe, Enop, Ira, Merna, Bambang, Bakuh, Om Edon, Merna Ului, Tere, Erik, Samson, Mila, Kak Min, Buyung, Putra, Fitri, Steven, Ira, mama Ira, Binary, Wandy, idum, Iman, Wansa, Devi, Bpk Melianus.
4. Bahwa nama-nama tersebut diatas ternyata tidak ada ikut menggugat atau memberi kuasa kepada Para Penggugat dan selanjutnya mengajukan tuntutan kepada Tergugat maupun Turut Tergugat, padahal tuntutan Para Penggugat 3 dan Penggugat IV, meliputi dana-dana yang disetorkan mereka sebesar Rp 340.275.000,00 (tiga ratus empat puluh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan sebesar Rp 2.258.525.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh delapan juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) tersebut sehingga dengan demikian jelas Gugatan Para Penggugat tersebut tidak sempurna atau kurang Pihak, dengan



konsekwensi Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) ;

Eksepsi Gugatan kabur/tidak jelas (*obscuur libel*).

1. Bahwa Gugatan Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat ada mengajak Penggugat untuk berbisnis infestasi Valuta Asing berikut menjanjikan bunga yang menggiurkan yakni bunga seminggu 30 % (tiga puluh persen) dari modal disetor, 15 (lima belas) hari 50 % (lima puluh persen), 30 (tiga puluh) hari 100 % (seratus persen) dan 140 % (seratus empat puluh persen) pada akhir tahun 2015 bulan Desember dan 120 % (seratus dua puluh persen) awal tahun 2016 bulan Januari, namun Para Penggugat tidak ada menjelaskan dan menguraikan bagaimana bentuk Perjanjian dimaksud antara siapa dengan siapa, sejak kapan berlakunya serta berakhirnya perjanjian tersebut ;
2. Bahwa selanjutnya setoran-setoran Inverstasi tersebut dilakukan dengan Surat Pernyataan atas nama Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, Penggugat VII, Penggugat VIII, Penggugat IX, Penggugat X dan Penggugat XI, dimana bukan atas nama Pribadi dari masing-masing Penggugat tersebut melainkan terdapat atas nama pihak lain ;
3. Bahwa dalam gugatan Penggugat penyetoran-penyetoran tersebut adalah didasarkan pada pernyataan dari Para Penggugat masing-masing dan bukan Pernyataan dari Tergugat dan Turut Tergugat I dan II, maka jelas hal tersebut menjadi tanggung jawab Para Penggugat kepada Pihak yang menyetorkan dana infestasi atas namanya tersebut, sehingga pertanggungjawabannya pun harus dilakukan oleh Para Penggugat masing-masing ;
4. Bahwa in casu pada posita Gugatan angka 28, Para Penggugat menyatakan/ mendalilkan bahwa perbuatan Tergugat sebagai perbuatan melawan hukum, namun Petitum dalam Pokok Perkara angka 2, Para Penggugat memohonkan agar Perbuatan Tergugat sebagai perbuatan wanprestasi, sehingga dalam hal ini antara Posita dengan Petitum tidak sinkron, sehingga gugatan Penggugat yang demikian adalah kabur/tidak jelas (*obscuur libel*) dengan konsekwensi Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke Verklaard*);

Eksepsi tidak berwenang mengajukan Gugatan.

1. Bahwa dari dalil Gugatan Penggugat angka 13 dan angka 14 tergambarkan bahwa penyetoran-penyetoran pengumpulan dana yang dilakukan Para Penggugat tersebut termasuk anggota yang direkrutnya, seperti yang dilakukan

Halaman 41 dari 145 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat III dimana terdapat penyetoran yang diatas namakan dirinya dan juga atas nama orang lain yaitu atas nama Gilbert, Merry, Thelma, Hendrik, Layun, Rustam, Agung, dan Penggugat IV dimana terdapat penyetoran yang diatas namakan dirinya dan juga atas nama orang lain yaitu Bella Tri, 15hk Trini, Ian, Rifky, Bayu, Anto, Yeni, Riski, Okta, Amel, Agus, Cipto, Coppe, Enop, Ira, Merna, Bambang, Baku, Om Edon, Merna Ului, Tere, Erik, Samson, Mila, Kak Min, Buyung, Putra, Fitri, Steven, Ira, mama Ira, Binary, Wandy, idum, Iman, Wansa, Devi, Bpk Melianus.

2. Bahwa akan tetapi kenyataannya pihak-pihak yang merasa dirugikan dan diwakilinya tersebut tidak ada memberikan kuasa untuk mengajukan Gugatan dalam perkara ini, sehingga atas dasar tersebut Para Penggugat, khususnya Penggugat III dan Penggugat IV tidak berwenang mengajukan Gugatan khususnya yang terkait dengan kepentingan pihak-pihak yang diwakilinya tersebut ;

3. Bahwa atas dasar tersebut maka Para Penggugat, khususnya Penggugat III serta Penggugat IV yang mewakili pihak-pihak tersebut diatas tidak mempunyai kewenangan untuk mengajukan gugatan khususnya yang terkait dengan setoran dana atas nama yang diwakilinya yang disetorkannya melalui Penggugat III dan Penggugat IV tersebut ;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa hal-hal yang terurai dalam Eksepsi sepanjang ada relevansinya mohon dianggap termuat dan terulang kembali dalam pokok perkara ini ;
2. Bahwa tidak benar Tergugat yang membujuk Penggugat I untuk ikut bekerjasama dalam investasi Valuta Asing tersebut, akan tetapi yang benar Penggugat I sendirilah yang tertarik untuk ikut investasi dengan apa yang Tergugat lakukan dalam menempatkan modal investasi tersebut di Trading Binari dan dari investasi tersebut Tergugat dan Penggugat I mendapatkan pengembalian dana yang melebihi dari dana yang Tergugat setorkan yang jumlah setiap bulannya tidak pasti, namun saat itu dari sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang Tergugat dan Penggugat I setorkan, kemudian mendapatkan pegembalian sebesar Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) Jadi tidak benar kalau dikatakan bahwa penambahan bunga investasi dalam 7 (tujuh) hari mendapat 30 % (tiga puluh persen) dari modal disetor, 15 (lima belas) hari 50 % (lima puluh persen), 30 (tiga puluh) hari 100 % (seratus persen) dan 140 % (seratus empat puluh persen) pada akhir tahun 2015 bulan Desember dan 120 %

Halaman 42 dari 145 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus dua puluh persen) awal tahun 2016 bulan Januari, karena pengelolaan dana tersebut, karena dimanapun tidak ada investasi yang bunga/ penambahan dari modal disetor hanya waktu seminggu sudah mendapatkan kelebihan sejumlah 30% (tiga puluh persen) dari modal disetor, dst.

3. Bahwa hal ini terbukti dari posita gugatan Para Penggugat angka 6 dimana atas kehendak Penggugat I sendirilah yang mengajak keluarga dan teman dekat Penggugat I untuk bergabung dalam kerjasama investasi tersebut, sedang Tergugat tidak pernah bertemu dan membujuk keluarga dan teman dekat Penggugat I tersebut bergabung maupun meminta untuk menyetorkan dananya, sehingga jika dana keluarga ataupun teman-teman dekat Penggugat I minta dikembalikan maka Penggugat I juga harus bertanggung jawab mengenai dana dimaksud ;

4. Bahwa dalam investasi dana di Trading Binari tersebut sejak awal kepada keluarga maupun teman-teman termasuk para Penggugat telah Tergugat sampaikan bahwa Tergugat tidak menjamin jika terjadi kerugian dalam investasi ini, karena investasi ini hanya didasarkan pada kepercayaan, dan bahkan selanjutnya dikarenakan kesibukan Tergugat dalam mengelola administrasi keuangan mulai dari anggota yang bergabung dan menyetorkan dananya serta pencairannya, maka akhirnya tugas ini diambil alih oleh Penggugat I, sehingga yang mengetahui persis tentang keanggotaan yang bergabung dan direkrut Para Penggugat, jumlah penyetoran serta pencairan pengembalian dana anggota tersebut adalah Penggugat I selaku admin yang mengetahuinya.

5. Bahwa terkait dengan dana-dana yang diinvestasikan tersebut yang lebih mengetahuinya adalah Penggugat I selaku admin yang tugasnya meliputi mencatat semua transaksi keuangan, baik melalui *Short Message Service Banging*, Anjungan Tunai Mandiri, maupun penyetoran secara langsung baik melalui Penggugat I maupun ke rekening Penggugat I, bahkan pencairan dana terhadap anggota yang tiba waktunya mendapatkan pencairan dananya kembali (modal dan/atau bunga) semuanya dilakukan Penggugat I, sedang Tergugat hanya menerima laporan dari Penggugat I serta menyerahkan/mencairkan dana terhadap anggota yang mendapatkan giliran pencairan dananya melalui Penggugat I tersebut ;

6. Bahwa sekiranya ada anggota yang dananya disetorkan melalui Penggugat I maupun kepada Para Penggugat lainnya baik langsung ataupun distorkan ke rekening Penggugat I selaku admin dan kemudian tidak dilaporkan kepada Tergugat, maka dana-dana tersebut menjadi tanggung jawab Para Penggugat

Halaman 43 dari 145 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau Penggugat I yang menerimanya, yang tidak dapat dibebankan atau diminta pertanggung jawaban kepada Tergugat, demikian juga dengan anggota yang mendapat giliran pencairan dananya dan telah Tergugat transfer melalui Penggugat I dan ternyata ada yang tidak disampaikan sesuai yang dilaporkan Penggugat I maka hal tersebut menjadi tanggung jawab Penggugat I ;

7. Bahwa terkait dengan dana-dana yang diinvestasikan tersebut Para Penggugat telah mengetahuinya bahwa dana-dana tersebut telah diteruskan ke rekening dan dikelola oleh Andi Burhan Latif yang berkedudukan di Makassar, dan ternyata belakangan sdr Andi sendiri tidak dapat memenuhi kewajibannya mengembalikan/mencairkan dana-dana dari anggota yang tergabung dalam Trading Binari tersebut sesuai dengan waktu yang dijanjikan, dan sampai saat ini pencairan dana dari Andi tersebut tidak jelas dan belum ada penyelesaiannya, sehingga terkait dengan dana infestasi tersebut adalah menjadi resiko masing-masing anggota ;

8. Bahwa dalam hal ini pertanggung jawaban Tergugat hanyalah secara moral, dan tidak dapat dimintai pertanggung jawaban secara hukum atas masalah tersebut, karena sejak semula Tergugat telah menyatakan bahwa infestasi ini hanya didasarkan pada kepercayaan tidak ada perjanjian secara tertulis, dan Tergugat tidak memaksa serta menyatakan tidak menjamin dan tidak memberikan jaminan apapun apabila terjadi kerugian dalam Investasi ini;

9. Bahwa dengan demikian apapun bentuk dan hasilnya dari investasi ini adalah menjadi tanggung jawab dan resiko masing-masing anggota termasuk Tergugat yang juga mengalami kerugian yang sama dengan Para Penggugat serta anggota investasi yang tergabung dalam Trading Binari yang pengelolaan dananya dilakukan oleh Andi Burhan Latif yang berkedudukan di Makassar yang belakangan diketahui bernama Andi Asdar ;

10. Bahwa jika persoalan ini dapat diajukan secara hukum maka yang sepatutnya ditarik untuk mempertanggung jawabkan masalah dana Investasi ini adalah Sdr Andi Asdar yang berkedudukan di Makassar dan bukan Tergugat atau Para Turut Tergugat ;

11. Bahwa dengan demikian maka menurut hukum segala tuntutan ganti rugi materiil maupun ganti rugi moril serta permohonan penyitaan atas harta benda Tergugat dan Turut Tergugat I yang diajukan Para Penggugat kepada Tergugat dan Turut Tergugat, tidak beralasan hukum untuk dikabulkan ;



12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka dengan ini dimohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Tergugat, Tergugat I dan Turut tergugat II tersebut ;
- Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkske verklaard*) ;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Tergugat, Kuasa Hukum Para Penggugat memberikan tanggapan (replik) pada tanggal 26 Februari 2018 dan atas Replik tersebut Kuasa Hukum Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II pun juga telah mengajukan Duplik pada tanggal 5 Maret 2018, yang mana Replik dan Duplik tersebut selengkapnya terlampir dan termuat dalam berita acara persidangan ini.

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II, masing-masing telah mengajukan kesimpulan pada persidangan tanggal 24 Mei 2018.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini.

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II di dalam eksepsi/jawaban gugatan yang diajukan di depan persidangan telah membantah dalil-dalil Para Penggugat tersebut.

Halaman 45 dari 145 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Mln



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan materi pokok perkara maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi/jawaban Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II dalam surat jawabannya telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan tidak sempurna karena kurang pihak;
2. Bahwa gugatan kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*);
3. Bahwa tidak berwenangnya Para Penggugat dalam mengajukan gugatan.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati keseluruhan eksepsi-eksepsi tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan eksepsi angka ke-1 dan angka ke-3 adalah merupakan lingkup dari suatu gugatan yang termasuk ke dalam kategori "kurang pihak", sehingga nantinya Majelis Hakim akan pertimbangan eksepsi angka ke-1 dan angka ke-3 secara bersamaan apakah benar gugatan Para Penggugat tersebut adalah suatu gugatan yang "kurang pihak". Sedangkan eksepsi angka ke-2 menurut Majelis Hakim merupakan eksepsi mengenai ketidakjelasan obyek gugatan atau gugatan yang bersifat kabur. Oleh karena itu keseluruhan eksepsi-eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II tersebut, dikategorikan sebagai eksepsi prosedural di luar kompetensi, sehingga harus diputuskan bersamaan dengan pokok perkara.

Menimbang, bahwa tentang eksepsi gugatan tidak sempurna karena kurang pihak, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

1. Eksepsi Mengenai Gugatan Kurang Pihak;

Menimbang, bahwa di dalam hukum acara perdata, bentuk gugatan *contentiosa* mengenal ada dua pihak yang bersengketa. Dimana pihak yang satu bertindak dan berkedudukan sebagai Penggugat, sedangkan pihak yang satu lagi, ditarik dan berkedudukan sebagai Tergugat. Sejalan dengan hal tersebut, yang bertindak sebagai Penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Begitu juga pihak yang ditarik sebagai Tergugat, harus orang yang tepat memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat. Apabila ada keliru dan salah bertindak sebagai Penggugat maupun Tergugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Kekeliruan atau kesalahan yang timbul tersebut, dapat diklasifikasi sebagai berikut:

1. *Diskualifikasi in Person;*



Apabila yang bertindak sebagai Penggugat orang yang tidak memenuhi syarat (diskualifikasi) untuk mengajukan gugatan, disebabkan Penggugat dalam kondisi sebagai berikut:

- 1.1 Tidak mempunyai hak yang disengketakan;
- 1.2 Tidak cakap melakukan tindakan hukum (dibawah umur/perwalian).
2. Salah sasaran pihak yang digugat;

Apabila orang yang ditarik sebagai Tergugat adalah keliru (*gemis aanhoeda nighed*) atau tidak mempunyai kedudukan/kewenangan untuk bertindak di pengadilan (*legal persona standi in judicio*);

3. Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*).

Apabila yang pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap atau kurang pihaknya.

Menimbang, bahwa Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II di dalam jawabannya telah mengemukakan dalil bahwa gugatan bersifat kurang pihak, pada pokoknya karena di dalam gugatan Para Penggugat ada orang-orang lain yang melakukan investasi dan telah ikut mentransferkan sejumlah uang namun dananya tidak dikembalikan, akan tetapi orang-orang tersebut tidak ada ikut menggugat atau memberi kuasa kepada Para Penggugat di dalam gugatan *a quo*, oleh karenanya Para Penggugat yang mengajukan gugatan tanpa menyertakan orang-orang tersebut sebagai salah satu Penggugat menjadi tidak berwenang dalam mengajukan gugatan.

Menimbang, bahwa menurut logika hukum, mengajukan suatu gugatan merupakan hak, bukanlah suatu kewajiban, dan Hakim berkewajiban untuk menegakkan keadilan. Keadilan adalah memberikan hak sepanjang diminta. Hakim tidak diperintahkan untuk menegakkan keadilan yang tidak dimintakan, hal ini sejalan dengan asas yang dikenal sebagai *ultra petita* dan asas hakim yang bersifat pasif di dalam hukum acara perdata. Sehingga Hakim hanya mencari kebenaran dan memenuhi permintaan sebuah prestasi sepanjang diminta oleh pihak yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa jika ada orang-orang lain yang merasa haknya dirugikan namun tidak ikut menjadi Penggugat, sementara hanya Para Penggugat yang menuntut bagian haknya sendiri kepada Tergugat, maka Majelis Hakim memandang gugatan yang demikian dapat dibenarkan. Karena Hakim wajib membiarkan orang-orang yang telah membiarkan hak keperdataannya dilanggar/dikuasai orang lain, yang sebenarnya ia mempunyai hak, akan tetapi Hakim tidak dapat memberikannya karena orang-orang tersebut tidak meminta (*ultra petita*).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga berpendapat bahwa siapa saja pihak yang ingin ditarik Penggugat sebagai salah satu pihak perkara tersebut, merupakan

Halaman 47 dari 145 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Mln



hak daripada Penggugat sepenuhnya, dalam hal mana telah digariskan Mahkamah Agung Republik Indonesia di dalam Yurisprudensi nomor 305/K/Sip/1971 yang pada pokoknya berbunyi “Hanya penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang digugatnya”,

Menimbang, bahwa sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 305/K/Sip/1971 tersebut, dengan tidak diikutsertakannya orang-orang yang dirugikan sebagai salah satu pihak Penggugat dalam perkara *a quo*, tidak serta merta menjadikan gugatan Para Penggugat menjadi kurang pihak (*plurium litis consortium*) dan gugatan mengandung cacat formil, karena Para Penggugat dalam perkara *a quo* adalah orang-orang yang telah memiliki syarat atau kualifikasi yang sah untuk bertindak sebagai Penggugat dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan. Sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi/jawaban Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II yang menyatakan gugatan kurang pihak adalah tidak beralasan dan patutlah untuk ditolak.

2. Eksepsi Mengenai Gugatan Para Penggugat Kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa tentang eksepsi gugatan gugatan kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*), Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang eksepsi gugatan Penggugat kabur/tidak jelas atau *obscuur libel*, dalam praktek dikenal beberapa bentuk yang didasarkan pada faktor tertentu, antara lain:

- a. tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan;
- b. tidak jelasnya objek sengketa;
- c. petitum gugatan tidak jelas karena tidak dirinci dan ada kontradiksi antara posita dan petitum;
- d. Masalah posita wanprestasi dan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Hukum Acara Perdata dalam Teori Perumusan gugatan untuk menghindari terjadinya perumusan dalil gugatan yang kabur (*obscuur libel*), unsur fundamentum petendi yang dianggap lengkap memenuhi syarat harus memuat dua unsur:

1. Dasar Hukum (*rechtelijke grond*) ;

Yaitu yang memuat penegasan atau penjelasan mengenai hubungan hukum antara :

- Penggugat dengan materi dan atau objek yang disengketakan dan,
- Antara Penggugat dengan Tergugat berkaitan dengan materi atau objek sengketa;

2. Dasar Fakta (*feitelijke ground*) ;

Halaman 48 dari 145 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Mln



Memuat penjelasan pernyataan mengenai :

- Fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan atau disekitar hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan materi atau objek perkara maupun dengan pihak Tergugat;
- Atau penjelasan fakta-fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan surat gugatan yang dianggap terhindar dari cacat *obscure libel* adalah gugatan yang sekaligus memuat penjelasan dan penegasan dasar hukum yang menjadi dasar hubungan hukum serta dasar fakta atau peristiwa yang terjadi di sekitar hubungan hukum dimaksud.

Menimbang, bahwa ada beberapa bentuk petitum yang tidak memenuhi syarat yaitu:

1. Tidak menyebut secara tegas apa yang diminta atau petitum bersifat umum;
2. Petitum tuntutan ganti rugi tetapi tidak dirinci dalam gugatan ;
3. Petitum yang bersifat negatif ;
4. Petitum tidak sejalan dengan dalil gugatan .

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi atau keberatan Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II menyangkut kaburnya gugatan Para Penggugat (*obscuur libel*) didasarkan pada argumentasi yang pada pokoknya dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) dalil, yaitu:

1. Di dalam gugatan tidak ada tergambar bentuk atau jenis perjanjian yang dimaksud oleh Para Penggugat, kapan dimulainya, kapan berakhirnya, serta bagaimana hak dan kewajiban masing-masing pihak;
2. Bahwa Penggugat telah menggabungkan antara perbuatan melawan hukum dengan perbuatan wanprestasi di dalam gugatannya. Hal ini dapat dilihat di dalam posita gugatan angka 28, menyebutkan perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum, namun disisi lain menyebutnya juga perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat sebagai perbuatan wanprestasi sebagaimana dalam petitum angka 2 dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa mengenai argumentasi pertama, yaitu tentang tidak jelasnya jenis perjanjian yang dimaksud di dalam gugatan Para Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di dalam hukum perdata, sistem pengaturan hukum perjanjian adalah sistem terbuka. Artinya adalah bahwa setiap orang bebas untuk mengadakan perjanjian. Syarat-syarat sahny suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata merupakan instrumen hukum yang pokok untuk menguji sahny suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak, karena

Halaman 49 dari 145 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Mln



pasal tersebut menentukan adanya 4 (empat) syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu perjanjian, yaitu:

- a. Sepakat untuk mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu hal tertentu;
- d. Suatu sebab yang halal.

Menimbang, bahwa Pasal 1320 KUHPdata mengenai syarat sahnya perjanjian lisan tidak mengatur mengenai bentuk suatu perjanjian, sehingga dalam membuat perjanjian, masyarakat dibebaskan untuk menentukan bentuknya. Membuat perjanjian dalam bentuk lisan tetaplah sah, selama telah memenuhi syarat sahnya perjanjian yang tercantum dalam Pasal 1320 KUHPdata. Perjanjian lisan juga sah selama tidak ada undang-undang yang menentukan bahwa perjanjian yang akan dibuat haruslah berbentuk tertulis. Berdasarkan uraian tersebut, perjanjian lisan juga memiliki kekuatan hukum untuk mengikat para pihak yang membuatnya, sehingga jika terjadi wanprestasi dalam perjanjian lisan, perjanjian lisan tersebut dapat dijadikan dasar untuk menyatakan seseorang melakukan wanprestasi.

Menimbang, bahwa argumentasi pertama eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat yang menyatakan gugatan tidak ada tergambarkan bentuk atau jenis perjanjian yang dimaksud oleh Para Penggugat, tidaklah beralasan, karena sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan di atas, dimana suatu perjanjian dapat dilakukan secara lisan, dan tidak ada kewajiban yang mengatur bahwa perjanjian harus dibuat dalam bentuk tertulis. Sedangkan dalil Tergugat mengenai kapan dimulainya perjanjian tersebut, kapan berakhirnya, serta bagaimana hak dan kewajiban masing-masing pihak, sudahlah masuk dalam pokok perkara, yang memerlukan pembuktian lebih lanjut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya di dalam pokok perkara.

Menimbang, bahwa dengan demikian mengenai argumentasi pertama, yaitu tentang tidak jelasnya jenis perjanjian yang dimaksud di dalam gugatan Para Penggugat sehingga menyebabkan gugatan menjadi kabur (*obscur libel*), tidak berdasar dan haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai argumentasi kedua, yaitu tentang kesalahan atau kekeliruan di dalam posita gugatan angka 28 yang terdapat penulisan “perbuatan melawan hukum”, tidaklah boleh didekati secara sempit atau kaku (*strict law*), tetapi harus didekati dengan lentur (fleksibel). Setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati keseluruhan gugatan tersebut, pada bagian judul (perihal), bagian dasar/pokok (posita) gugatan, dan petitum gugatan yang kesemuanya saling bersesuaian, Penggugat telah merumuskannya dengan dalil-dalil

Halaman 50 dari 145 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Mln



perbuatan wanprestasi. Dalam hal ini Majelis Hakim tidak sependapat dengan dalil eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa di dalam gugatan Para Penggugat telah mencampuradukkan perbuatan wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum, yang didasari pada bagian posita gugatan angka 28. Karena dalam suatu gugatan tidak boleh hanya melihat dari satu kalimat yang terdapat pada posita gugatan angka 28 saja, namun harus dimaknai dan dilihat secara keseluruhan pada gugatan *a quo*. Dengan demikian argumen eksepsi Tergugat menyangkut adanya penggabungan perbuatan antara wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum di dalam gugatan Para Penggugat, merupakan argumen yang tidak beralasan hukum, sehingga haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim dalam perkara *a quo* menyatakan menolak eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II untuk seluruhnya, dan selanjutnya akan mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara *a quo* sebagaimana tersebut di bawah ini.

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara *a quo* berdasarkan gugatan Para Penggugat adalah tindakan Tergugat yang telah menawarkan dan mengajak Penggugat I untuk berbisnis investasi valuta asing (*valas*) dollar Amerika (*United States Dollar/USD*) dengan bunga sebesar 30% (tiga puluh persen), 50% (lima puluh persen), 100% (seratus persen), 120% (seratus dua puluh persen), serta 140% (seratus empat puluh persen), dan Tergugat juga menjanjikan secara lisan bahwa modal yang telah disetor akan kembali penuh, lalu Tergugat juga meminta Penggugat I untuk mengumpulkan investor untuk bergabung ke dalam investasi tersebut, dan Penggugat I akhirnya berhasil mengumpulkan beberapa orang untuk menjadi investor yakni Para Penggugat. Awalnya investasi tersebut berjalan lancar, namun di dalam perjalanannya, pada akhir tahun 2015 investasi tersebut mengalami kemacetan dan mengakibatkan Para Penggugat mengalami kerugian yang menurut Para Penggugat jumlahnya sebanyak Rp5.613.705.000,00 (lima miliar enam ratus tiga belas juta tujuh ratus lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perjanjian yang dibuat oleh Para Penggugat dan Tergugat sah dan mengikat?

Menimbang, bahwa oleh karena secara umum gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II, kecuali yang benar-benar diakui dengan mengemukakan dalil atau alasan peristiwa tersendiri, berdasarkan ketentuan Pasal 1865 KUHPerdato jo. Pasal 283 RBg jo. Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung

Halaman 51 dari 145 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 1121 K/Sip/1971 tanggal 15 April 1972, maka dipandang adil dan patut apabila pembuktian dalam perkara *a quo* terlebih dahulu dibebankan kepada Para Penggugat.

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk mendukung dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu sebagai berikut :

Bukti Surat Penggugat I, sebagai berikut:

1. Fotokopi Rekening: 1480013768711 atas nama Ermi Wijayanti tanggal 1 Desember 2015 nominal Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan keterangan tambahan invest kak inggit selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P1-1;
2. Fotokopi Rekening: 1480013768711 atas nama Ermi Wijayanti tanggal 1 Desember 2015 nominal Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan keterangan tambahan invest Novi selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P1-2;
3. Fotokopi Rekening: 1480013768711 atas nama Ermi Wijayanti tanggal 2 Desember 2015 nominal Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan keterangan tambahan invest Novi selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P1-3;
4. Fotokopi bukti transfer tanggal 3 Desember 2015 jumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari rekening: 1480013776284 ke Rekening: 1480013776284 atas nama Apriliani (Turut Tergugat II) selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P1-4;
5. Fotokopi Rekening: 1480013768711 atas nama Ermi Wijayanti tanggal 4 Desember 2015 nominal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan keterangan tambahan kak inggit, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P1-5;
6. Fotokopi Rekening: 1480013768711 atas nama Ermi Wijayanti tanggal 4 Desember 2015 nominal Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan keterangan invest Ridho 30 hk, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P1-6;
7. Fotokopi Rekening: 1480013768711 atas nama Ermi Wijayanti tanggal 4 Desember 2015 nominal Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan keterangan invest Ermi selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P1-7;
8. Fotokopi Rekening: 1480013768711 atas nama Ermi Wijayanti tanggal 5 Desember 2015 nominal Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah) dengan keterangan invest Rifca 15 hk, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P1-8;
9. Fotokopi Rekening: 1480013768711 atas nama Ermi Wijayanti tanggal 5 Desember 2015 nominal Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan keterangan invest Ermi Wiwin, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P1-9;

Halaman 52 dari 145 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Rekening: 1480013768711 atas nama Ermi Wijayanti tanggal 6 Desember 2015 nominal Rp1.085.000,00 (satu juta delapan puluh lima ribu rupiah) dengan keterangan Arisan Ridho dan Ermi, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P1-10;
11. Fotokopi Rekening: 1480013768711 atas nama Ermi Wijayanti tanggal 7 Desember 2015 nominal Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan keterangan invest Layun 15 hk, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P1-11;
12. Fotokopi Rekening: 1480013768711 atas nama Ermi Wijayanti tanggal 7 Desember 2015 nominal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan keterangan Tambahan Invest Ridho, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P1-12;
13. Fotokopi Rekening: 1480013768711 atas nama Ermi Wijayanti tanggal 7 Desember 2015 nominal Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan keterangan Invest Ermi Yus 15 hk, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P1-13;
14. Fotokopi Rekening: 1480013768711 atas nama Ermi Wijayanti tanggal 8 Desember 2015 nominal Rp970.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan keterangan Arisan Jeni, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P1-14;
15. Fotokopi Rekening: 1480013768711 atas nama Ermi Wijayanti tanggal 8 Desember 2015 nominal Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan keterangan Invest Ermi Bone, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P1-15;
16. Fotokopi Rekening: 1480013768711 atas nama Ermi Wijayanti tanggal 8 Desember 2015 nominal Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan keterangan Invest Ermi Hasan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P1-16;
17. Fotokopi Rekening: 1480013768711 atas nama Ermi Wijayanti tanggal 10 Desember 2015 nominal Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan keterangan Invest Mba Suri, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P1-17;
18. Fotokopi Bukti Transfer tanggal 10 Desember 2015 Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari Penggugat I a.n Ermi Wijayanti ke Rekening Tergugat (Apriorita), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P1-18;
19. Fotokopi Rekening : 1480013768711 atas nama Ermi Wijayanti tanggal 11 Desember 2015 nominal Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan keterangan Invest Tri Bayu, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P1-19;
20. Fotokopi Rekening: 1480013768711 atas nama Ermi Wijayanti tanggal 11 Desember 2015 nominal Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan keterangan Invest Leny Tan selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P1-20;

Halaman 53 dari 145 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Fotokopi Rekening: 1480013768711 atas nama Ermi Wijayanti tanggal 12 Desember 2015 nominal Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan keterangan kembalikan ke Ita, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P1-21;
22. Fotokopi Rekening: 1480013768711 atas nama Ermi Wijayanti tanggal 13 Desember 2015 nominal Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan keterangan invest Ermi Om Ham selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P1-22;
23. Fotokopi Rekening : 1480013768711 atas nama Ermi Wijayanti tanggal 14 Desember 2015 nominal Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan keterangan Invest Lenny Tan selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P1-23;
24. Fotokopi Rekening : 1480013768711 atas nama Ermi Wijayanti tanggal 15 Desember 2015 nominal Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan keterangan Invest Bone selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P1-24;
25. Fotokopi Rekening : 1480013768711 atas nama Ermi Wijayanti tanggal 15 Desember 2015 nominal Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan keterangan Invest Ermi Om Ham selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P1-25;
26. Fotokopi Rekening : 1480013768711 atas nama Ermi Wijayanti tanggal 15 Desember 2015 nominal Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan keterangan Invest Marti selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P1-26;
27. Fotokopi Rekening : 1480013768711 atas nama Ermi Wijayanti tanggal 16 Desember 2015 nominal Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan keterangan Invest Lenny Tan 15 hk selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P1-27;
28. Fotokopi Rekening : 1480013768711 atas nama Ermi Wijayanti tanggal 16 Desember 2015 nominal Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan keterangan Invest Titin Yakub selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P1-28;
29. Fotokopi Rekening : 1480013768711 atas nama Ermi Wijayanti tanggal 16 Desember 2015 nominal Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan keterangan Invest T Anita selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P1-29;
30. Fotokopi Rekening : 1480013768711 atas nama Ermi Wijayanti tanggal 17 Desember 2015 nominal Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan keterangan Invest Ermi Hasan selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P1-30;
31. Fotokopi Rekening : 1480013768711 atas nama Ermi Wijayanti tanggal 18 Desember 2015 nominal Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan keterangan Invest Ermi Yus 15 hk selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P1-31;

Halaman 54 dari 145 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Fotokopi Rekening : 1480013768711 atas nama Ermi Wijayanti tanggal 18 Desember 2015 nominal Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan keterangan Invest Ermi Nopel selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P1-32;

33. Fotokopi Rekening : 1480013768711 atas nama Ermi Wijayanti tanggal 18 Desember 2015 nominal Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan keterangan Invest Ermi Hasan selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P1-33;

34. Fotokopi Rekening : 1480013768711 atas nama Ermi Wijayanti tanggal 18 Desember 2015 nominal Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan keterangan Invest Ermi Rifca selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P1-34;

35. Fotokopi Bukti Transfer tanggal 21 Desember 2015 sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke nomor Rekening : 1480013776284 atas nama APRILIANI (turut Tergugat II) selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P1-35;

36. Fotokopi Rekening: 1480013768711 atas nama Ermi Wijayanti tanggal 22 Desember 2015 nominal Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan keterangan Invest Yollanda Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Gozly Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P1-36;

37. Fotokopi Rekening: 1480013768711 atas nama Ermi Wijayanti tanggal 24 Desember 2015 nominal Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dengan keterangan Invest marti 15 hk, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P1-37;

38. Fotokopi Bukti Transfer tanggal 29 Desember 2015 jumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dari rekening: 1480010863515 ke Rekening: 1480013776284 atas nama APRILIANI (Turut Tergugat II) selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P1-38;

39. Fotokopi Rekening: 1480013768711 atas nama Ermi Wijayanti tanggal 30 Desember 2015 nominal Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan keterangan Invest Ermi Om H selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P1-39;

40. Fotokopi Rekening: 1480013768711 atas nama Ermi Wijayanti tanggal 30 Desember 2015 nominal Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanpa keterangan selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P1-40;

41. Fotokopi Setoran Tunai tanggal 31-12-2015 jumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari Yohana liu ke Rekening : 1480013776284 atas nama APRILIANI (turut Tergugat II) selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P1-41;

42. Fotokopi Rekening: 1480013768711 atas nama Ermi Wijayanti tanggal 4 Januari 2016 nominal Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan keterangan Invest Ermi Musa 15 hk selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P1-42;

Halaman 55 dari 145 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. Fotokopi Rekening Debet: 00000000420015271 ke Rekening Tujuan: 0242554293 atas nama Aprioritha tanggal 05 Januari 2016 nominal Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) keterangan Invest Meilita 30 hk, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P1-43;
44. Fotokopi Rekening Debet: 00000000420015271 ke Rekening Tujuan: 0242554293 atas nama Aprioritha tanggal 5 Januari 2016 nominal Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) keterangan Invest Bu Alisabara 30 hk, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P1-44;
45. Fotokopi Rekening Debet: 00000000420015271 ke Rekening Tujuan: 0242554293 atas nama Aprioritha tanggal 5 Januari 2016 nominal Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) keterangan Invest Ridho 30 hk, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P1-45;
46. Fotokopi Rekening Debet: 00000000420015271 ke Rekening Tujuan: 0242554293 atas nama Aprioritha tanggal 5 Januari 2016 nominal Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) keterangan Invest T Marta 30 hk selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P1-46;
47. Fotokopi Rekening: 1480013768711 atas nama Ermi Wijayanti tanggal 6 Januari 2016 nominal Rp1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan keterangan Storan Arisan Jeni dan Trini selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P1-47;
48. Fotokopi Bukti Transfer tanggal 6 Januari 2016 jumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari rekening: 1480013768711 ke Rekening: 1480013776284 atas nama APRILIANI (turut Tergugat II) selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P1-48;
49. Fotokopi Bukti Transfer SMS tanggal 8 Januari 2016 jumlah Rp57.500.000,00 (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari rekening: 0420015271 a.n Ermi Wijayanti ke Rekening: 242554293 atas nama APRIORITH (Tergugat) selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P1-49;
50. Fotokopi Bukti Lis Invest tanggal 11 Januari 2016 cair tanggal 11 Februari 2016 (30 hk) Ermi/hasan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) get Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) (lunas) dengan tanda tangan atas nama Ermi Wijayanti, S.Kom sebagai Admin selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P1-50;
51. Fotokopi Bukti Transfer tanggal 12 Januari 2016 jumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dari rekening: 14800128XXXXX ke Rekening: Rekening: 1480013776284 atas nama APRILIANI (turut Tergugat II) selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P1-51;
52. Fotokopi Bukti Transfer tanggal 12 Januari 2016 jumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Mari Rosieana Kila ke Rekening: 1480013776284 atas nama APRILIANI (turut Tergugat II) selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P1-52;
53. Fotokopi Bukti Transfer tanggal 13 Januari 2016 jumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari rekening: 9000029158715 ke

Halaman 56 dari 145 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening: 1480013776284 atas nama APRILIANI (turut Tergugat II) selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P1-53;

54. Fotokopi Bukti Lis Invest tanggal 14 Januari 2016 cair tanggal 14 Februari 2016 (30 hk) Ermi/Mailis Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) get Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) (lunas) dengan tanda tangan atas nama Ermi Wijayanti, S.Kom sebagai Admin selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P1-54;

55. Fotokopi Bukti Transfer *Short Message Service* tanggal 15 Januari 2016 jumlah Rp18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) dari rekening: 0420015271 atas nama Ermi Wijayanti ke Rekening: 242554293 atas nama APRIORITH (Tergugat) selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P1-55;

56. Fotokopi Bukti Transfer *Short Message Service* tanggal 15 Januari 2016 jumlah Rp11.000.000,00 (sebelas tujuh juta rupiah) dari rekening: 0420015271 atas nama Ermi Wijayanti ke Rekening : 242554293 atas nama APRIORITH (Tergugat) selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P1-56;

57. Fotokopi Bukti Lis Invest tanggal 16 Januari 2016 cair tanggal 16 Februari 2016 (30 hk) Novia/Mulyono Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) get Rp5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah) (lunas) dengan tanda tangan atas nama Ermi Wijayanti, S.Kom sebagai Admin selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P1-57;

58. Fotokopi Bukti Lis Invest tanggal 17 Januari 2016 cair tanggal 17 Februari 2016 (30 hk) Novia/Verra Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) get Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) (lunas) dengan tanda tangan atas nama Ermi Wijayanti, S.Kom sebagai Admin selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P1-58;

59. Fotokopi Bukti Lis Invest tanggal 18 Januari 2016 cair tanggal 18 Februari 2016 (30 hk) Novia/Hartadi Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) get Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) (lunas) dengan tanda tangan atas nama Ermi Wijayanti, S.Kom sebagai Admin selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P1-59;

60. Fotokopi Bukti Lis Invest tanggal 18 Januari 2016 cair tanggal 18 Februari 2016 (30 hk) Ermi/Sapril Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) get Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) (lunas) dengan tanda tangan atas nama Ermi Wijayanti, S.Kom sebagai Admin selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P1-60;

61. Fotokopi Bukti Lis Invest tanggal 18 Januari 2016 cair tanggal 18 Februari 2016 (30 hk) Ermi/Edy Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) get Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) (lunas) dengan tanda tangan atas nama Ermi Wijayanti, S.Kom sebagai Admin selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P1-61;

62. Fotokopi Bukti Transfer tanggal 19 Januari 2016 jumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari rekening : 1480010863515 ke

Halaman 57 dari 145 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening: Rekening: 1480013776284 atas nama APRILIANI (turut Tergugat II) selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P1-62;

63. Fotokopi Bukti Lis Invest tanggal 19 Januari 2016 cair tanggal 19 Februari 2016 (30 hk) Novia Swiss Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) get Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) (lunas) dengan tanda tangan atas nama Ermi Wijayanti, S.Kom sebagai Admin selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P1-63;

64. Fotokopi Rekening: 1480013768711 atas nama Ermi Wijayanti tanggal 19 Januari 2016 nominal Rp 8.450.000,00 (delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan keterangan Invest tambahan ermi genap Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P1-64;

65. Fotokopi Rekening: 1480013768711 atas nama Ermi Wijayanti tanggal 20 Januari 2016 nominal Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan keterangan Invest Ermi Ari as selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P1-65;

66. Fotokopi Bukti Transfer SMS tanggal 20 Januari 2016 jumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari rekening: 0420015271 atas nama Ermi Wijayanti ke Rekening: 242554293 atas nama APRIORITH (Tergugat) selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P1-66;

67. Fotokopi Bukti Lis Invest tanggal 20 Januari 2016 cair tanggal 20 Februari 2016 (30 hk) Novia tmn ktr Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) get Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) (lunas) dengan tanda tangan atas nama Ermi Wijayanti, S.Kom sebagai Admin selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P1-67;

68. Fotokopi Bukti Lis Invest tanggal 20 Januari 2016 cair tanggal 20 Februari 2016 (30 hk) Novia tmn ktr Rp 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) get Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) (lunas) dengan tanda tangan atas nama Ermi Wijayanti, S.Kom sebagai Admin selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P1-68;

69. Fotokopi Bukti Transfer tanggal 20 Januari 2016 jumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari rekening: 1480010863515 ke rekening: Rekening: 1480013776284 atas nama APRILIANI (turut Tergugat II) selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P1-69;

70. Fotokopi Setoran Tunai tanggal 21 Januari 2016 jumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dari Yohana liu ke Rekening: 1480013776284 atas nama APRILIANI (turut Tergugat II) selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P1-70;

71. Fotokopi Bukti Lis Invest tanggal 21 Januari 2016 cair tanggal 21 Februari 2016 (30 hk) Novia tmn ktr Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) get Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) (lunas) dengan tanda tangan atas nama Ermi Wijayanti, S.Kom sebagai Admin selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P1-71;

Halaman 58 dari 145 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72. Fotokopi Bukti Lis Invest tanggal 21 Januari 2016 cair tanggal 21 Februari 2016 (30 hk) Novia tmn ktr Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) get Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) (lunas) dengan tanda tangan atas nama Ermi Wijayanti, S.Kom sebagai Admin selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P1-72;

73. Fotokopi Bukti Lis Invest tanggal 22 Januari 2016 cair tanggal 22 Februari 2016 (30 hk) Ermi/ bu ali Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) get Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) (lunas) dengan tanda tangan atas nama Ermi Wijayanti, S.Kom sebagai Admin selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P1-73;

74. Fotokopi Bukti Lis Invest tanggal 23 Januari 2016 cair tanggal 23 Februari 2016 (30 hk) Novia Swiss Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) get Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) (lunas) dengan tanda tangan atas nama Ermi Wijayanti, S.Kom sebagai Admin selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P1-74;

75. Fotokopi Rekening : 1480013768711 atas nama Ermi Wijayanti tanggal 24 Januari 2016 nominal Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dengan keterangan Invest Ermi Mba Suri selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P1-75;

76. Fotokopi Rekening: 1480013768711 atas nama Ermi Wijayanti tanggal 24 Januari 2016 nominal Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan keterangan "Say, ini ku kembalikan yg *direinvest*", selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P1-76;

77. Fotokopi Bukti Transfer tanggal 25 Januari 2016 jumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari rekening: 14800128XXXX ke Rekening: 1480013776284 atas nama APRILIANI (turut Tergugat II) selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P1-77;

78. Fotokopi Bukti Transfer tanggal 25 Januari 2016 jumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari rekening: 90000170XXXX ke Rekening: 1480013776284 atas nama APRILIANI (turut Tergugat II) selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P1-78;

79. Fotokopi Bukti Lis Invest tanggal 27 Januari 2016 cair tanggal 27 Februari 2016 (30 hk) Esther/Jonson Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) get Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) (lunas) dengan tanda tangan atas nama Ermi Wijayanti, S.Kom sebagai Admin selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P1-79;

80. Fotokopi Setoran Tunai tanggal 27 Januari 2016 jumlah Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah) ke Rekening: 148001360228 atas nama APRIORITHA (Tergugat) selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P1-80;

81. Fotokopi Bukti Transfer *Short Message Service* tanggal 17 Februari 2016 jumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) nomor rekening: 148-00-

Halaman 59 dari 145 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1376871-1 atas nama Ermi Wijayanti dengan rincian transaksi Inves wiwin fatan selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P1-81;

82. Fotokopi Bukti Transfer *Short Message Service* tanggal 18 Februari 2016 jumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) nomor rekening: 148-00-1376871-1 atas nama Ermi Wijayanti dengan rincian transaksi Inves wiwin fatan selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P1-82;

83. Fotokopi Bukti Transfer *Short Message Service* tanggal 18 Februari 2016 jumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) nomor rekening: 148-00-1376871-1 atas nama Ermi Wijayanti dengan rincian transaksi Inves ermi eko selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P1-83;

84. Fotokopi Bukti Transfer *Short Message Service* tanggal 25 Februari 2016 jumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) nomor rekening: 148-00-1376871-1 atas nama Ermi Wijayanti dengan rincian transaksi Inves inggit 30 hk selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P1-84;

85. Fotokopi Bukti kwitansi tanggal 25 Februari 2016 Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari Penggugat I atas nama Ermi Wijayanti untuk pembayaran dana investasi secara tunai kepada Tergugat (APRIORITHA) (kwitansi tanpa tanda tangan Tergugat APRIORITHA) selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P1-85;

86. Fotokopi Bukti Transfer *Short Message Service* tanggal 27 Februari 2016 jumlah Rp9.680.000,00 (sembilan juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) nomor rekening: 148-00-1376871-1 atas nama Ermi Wijayanti dengan rincian transaksi Inves Trini Bayu selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P1-86;

87. Fotokopi Bukti Transfer *Short Message Service* tanggal 4 Maret 2016 jumlah Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) nomor rekening: 148-00-1376871-1 atas nama Ermi Wijayanti dengan rincian transaksi Arisan Esther selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P1-87;

88. Fotokopi Bukti Transfer *Short Message Service* tanggal 7 Maret 2016 jumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) nomor rekening: 148-00-1376871-1 atas nama Ermi Wijayanti dengan rincian transaksi Inves Ermi Jen selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P1-88;

89. Fotokopi Bukti Transfer tanggal 7 Maret 2016 jumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ke Rekening: 1480013776284 atas nama APRILIANI (turut Tergugat II) selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P1-89;

90. Fotokopi Bukti Lis Invest tanggal 9 Maret 2016 cair tanggal 9 Maret 2016 Novia/Alli Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) get Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) (lunas) dengan tanda tangan atas nama Ermi Wijayanti, S.Kom sebagai Admin selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P1-90;

91. Fotokopi Bukti Lis Invest tanggal 10 Maret 2016 cair tanggal 10 Maret 2016 Novia/Ari Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) get Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) (lunas) dengan tanda tangan atas nama

Halaman 60 dari 145 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ermi Wijayanti, S.Kom sebagai Admin selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P1-91;

92. Fotokopi Bukti Transfer tanggal 15 Maret 2016 jumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) pengirim : BPK Emelianus ke Penerima: SDR. APRILIANI (turut Tergugat II) selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P1-92;

93. Fotokopi Bukti Transfer tanggal 16 Maret 2016 jumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke Rekening : 1480013776284 atas nama APRILIANI (turut Tergugat II) selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P1-93;

94. Fotokopi Bukti Transfer tanggal 18 Maret 2016 jumlah Rp 410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah) dari Rekening: 0122139662 ke Rekening: 0122115275 atas nama APRIORITHA (Tergugat) selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P1-94;

95. Fotokopi Bukti Transfer tanggal 18 Maret 2016 jumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke Rekening : 1480013776284 atas nama APRILIANI (turut Tergugat II) selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P1-95;

96. Fotokopi Setoran Tunai tanggal 18 Maret 2016 jumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) pengirim Ermi Wijayanti ke Rekening: 1480013776284 atas nama APRILIANI (turut Tergugat II), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P1-96;

97. Fotokopi Bukti Transfer tanggal 25 Maret 2016 jumlah Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) dari Rekening: 0122139662 ke Rekening: 0122115275 atas nama APRIORITHA (Tergugat) selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P1-97;

98. Fotokopi Bukti Transfer *Short Message Service* tanggal 25 Maret 2016 jumlah Rp 415.000,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah) nomor rekening : 148-00-1376871-1 atas nama Ermi Wijayanti dengan rincian transaksi Arisan selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P1-98;

99. Fotokopi Bukti Transfer *Short Message Service* tanggal 26 Maret 2016 jumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) nomor rekening: 148-00-1376871-1 atas nama Ermi Wijayanti dengan rincian transaksi arisan selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P1-99;

100. Fotokopi Bukti Transfer *Short Message Service* tanggal 26 Maret 2016 jumlah Rp820.000,00 (delapan ratus dua puluh ribu rupiah) nomor rekening : 148-00-1376871-1 atas nama Ermi Wijayanti dengan rincian transaksi Arisan selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P1-100;

101. Fotokopi Bukti Transfer tanggal 28 Maret 2016 jumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dari rekening: 1480013768711 ke Rekening: 1480013776284 atas nama APRILIANI (turut Tergugat II) selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P1-101;

102. Fotokopi Bukti Transfer tanggal 28 Maret 2016 jumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari Rekening: 0052406790 ke

Halaman 61 dari 145 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening: 0122115275 atas nama APRIORITHA (Tergugat) selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P1-102;

103. Fotokopi BNI SMS Banking tanggal 28 Maret 2016 jumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke Rekening: 1480013776284 atas nama APRILIANI (turut Tergugat II) selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P1-103;

104. Fotokopi Bukti Transfer tanggal 28 Maret 2016 jumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari rekening: 148001280096 ke Rekening: 1480013776284 atas nama APRILIANI (turut Tergugat II) selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P1-104;

105. Fotokopi Bukti Transfer *Short Message Service* tanggal 31 Maret 2016 jumlah Rp415.000,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah) nomor rekening : 148-00-1376871-1 atas nama Ermi Wijayanti dengan rincian transaksi Arisan selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P1-105;

106. Fotokopi Bukti kwitansi Januari 2016 Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari Penggugat I atas nama Ermi Wijayanti untuk pembayaran dana investasi secara tunai kepada Tergugat (APRIORITHA) (kwitansi tanpa tanda tangan Tergugat APRIORITHA) selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P1-106;

107. Fotokopi Bukti Lis Invest tanggal 12 Januari 2016 cair tanggal 12 Februari 2016 Marti Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) *get* Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) (lunas) dengan tanda tangan atas nama Ermi Wijayanti, S.Kom sebagai Admin selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P1-107;

108. Fotokopi Bukti kwitansi Januari 2016 Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari Penggugat I atas nama Ermi Wijayanti untuk pembayaran dana investasi secara tunai kepada Tergugat (APRIORITHA) (kwitansi tanpa tanda tangan Tergugat APRIORITHA) selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P1-108;

109. Fotokopi Bukti kwitansi Januari 2016 Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Penggugat I atas nama Ermi Wijayanti untuk pembayaran dana investasi secara tunai kepada Tergugat (APRIORITHA) (kwitansi tanpa tanda tangan Tergugat APRIORITHA) selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P1-109;

110. Fotokopi Bukti kwitansi Desember 2015 Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Penggugat I atas nama Ermi Wijayanti untuk pembayaran dana investasi secara tunai kepada Tergugat (APRIORITHA) (kwitansi tanpa tanda tangan Tergugat APRIORITHA) selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P1-110.

Bukti surat Penggugat II, sebagai berikut:

1. Fotokopi bukti setoran tunai tanggal 7 Desember 2015 uang sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari Penggugat II atas nama Dewi Kartini

Halaman 62 dari 145 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Mln



ke rekening Turut Tergugat II a.n Apriliani selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P2-1;

2. Fotokopi bukti setoran tunai tanggal 17 Desember 2015 uang sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Penggugat II atas nama Dewi Kartini ke rekening Turut Tergugat II atas nama Apriliani selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P2-2;

3. Fotokopi bukti kwitansi pembayaran Investasi tanggal 7 Desember 2015 uang sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari Penggugat II atas nama Dewi Kartini kepada Tergugat atas nama Apriorita (kwitansi tanpa tanda tangan Tergugat atas nama Apriorita) selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P2-3;

4. Fotokopi bukti setoran tunai tanggal 21 Desember 2015 uang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Penggugat II atas nama Dewi Kartini ke rekening Turut Tergugat II atas nama Apriliani selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P2-4;

5. Fotokopi bukti setoran tunai tanggal 22 Desember 2015 uang sebesar Rp 11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) dari Penggugat II atas nama Dewi Kartini ke rekening Turut Tergugat II atas nama Apriliani selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P2-5;

6. Fotokopi bukti kwitansi pembayaran Investasi tanggal 30 Desember 2015 uang sebesar Rp 6.020.000,00 (enam juta dua puluh ribu rupiah) dari Penggugat II atas nama Dewi Kartini kepada Tergugat atas nama Apriorita (kwitansi tanpa tanda tangan Tergugat atas nama Apriorita) selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P2-6;

7. Fotokopi bukti aktivitas rekening BPD KALTIM KALTARA Kantor Cabang Malinau Nomor : 0122183262 atas nama Dewi Kartini tanggal 30 Desember 2015 mutasi uang sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P2-7;

8. Fotokopi bukti setoran tunai tanggal 6 Januari 2016 uang sebesar Rp 18.800.000,00 (delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah) dari Penggugat II atas nama Dewi Kartini ke rekening Turut Tergugat II atas nama Apriliani selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P2-8;

9. Fotokopi bukti aktivitas rekening BPD KALTIM KALTARA Kantor Cabang Malinau Nomor : 0122183262 atas nama Dewi Kartini tanggal 6 Januari 2016 mutasi uang sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Asli dan fotokopi bukti kwitansi pembayaran Investasi tanggal 06-01-2015 uang sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari Penggugat II atas nama Dewi Kartini kepada Tergugat atas nama Apriorita (kwitansi tanpa tanda tangan Tergugat atas nama Apriorita) yang digabungkan menjadi total uang sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P2-9;

10. Fotokopi bukti setoran tunai tanggal 7 Januari 2016 uang sebesar Rp 18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) dari Penggugat II atas nama Dewi Kartini ke rekening Turut Tergugat II atas nama Apriliani selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P2-10;

Halaman 63 dari 145 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Mln



11. Fotokopi bukti setoran tunai tanggal 12 Januari 2016 uang sebesar Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dari Penggugat II atas nama Dewi Kartini ke rekening Turut Tergugat II atas nama Apriliani selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P2-11;

12. Fotokopi bukti percakapan antara Penggugat II a.n Dewi Kartini dengan Tergugat atas nama Apriorita yang telah menambah uang investasi kepada Tergugat atas nama Apriorita sebesar Rp 54.500.000,00 (lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P2-12.

Bukti surat Penggugat III:

1. Fotokopi Bukti Rekening Koran tanggal 9 Januari 2016 uang sebesar Rp 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dengan keterangan ke Apriliani (turut Tergugat II) selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P3-1;

2. Fotokopi Bukti Rekening Koran tanggal 11 Januari 2016 uang sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari Rekening : 1480013796290 atas nama Merry Christiani Mel (Penggugat III) dengan keterangan ke Aprilian (turut Tergugat II) selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P3-2;

3. Fotokopi Bukti Lis Invest tanggal 12 Januari 2016 cair tanggal 12 Februari 2016 Telma Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) get Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) (lunas) reinvest dengan tanda tangan atas nama Ermi Wijayanti, S.Kom sebagai Admin selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P3-3;

4. Fotokopi Bukti Rekening Koran tanggal 13 Januari 2016 uang sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan keterangan invest 30 hk selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P3-4;

5. Fotokopi Bukti Rekening Koran tanggal 12 Januari 2016 uang sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari Rekening : 0424816278 atas nama Hendrik pemindahan ke ke Rekening : 1480013776284 atas nama APRILIANI (turut Tergugat II) selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P3-5;

6. Fotokopi Bukti Rekening Koran tanggal 17 Januari 2016 uang sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan keterangan *invest merie* selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P3-6;

7. Fotokopi Bukti kwitansi tanggal 19 Januari 2016 Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Penggugat III a.n Merry untuk pembayaran dana investasi Group Andita Invest Binarti secara tunai kepada Tergugat (APRIORITHA) (kwitansi tanpa tanda tangan Tergugat APRIORITHA) selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P3-7;

8. Fotokopi Bukti Rekening Koran tanggal 21 Januari 2016 uang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan keterangan invest Merry 30 hk selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P3-8;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Bukti Rekening Koran tanggal 23 Januari 2016 uang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Rekening : 0424816278 atas nama Hendrik pemindahan ke ke Rekening : 1480013776284 atas nama APRILIANI (turut Tergugat II) selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P3-9;
10. Fotokopi Bukti Rekening Koran tanggal 25 Januari 2016 uang sebesar Rp 9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dengan keterangan invest Merry C Melani 30 hk selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P3-10;
11. Fotokopi Bukti Rekening Koran tanggal 27 Januari 2016 uang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Rekening : 0424816278 atas nama Hendrik pemindahan ke ke Rekening : 1480013776284 atas nama APRILIANI (turut Tergugat II) selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P3-11;
12. Fotokopi Bukti Rekening Koran tanggal 28 Januari 2016 uang sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari Rekening : 0424816278 atas nama Hendrik pemindahan ke ke Rekening : 1480013776284 a.n APRILIANI (turut Tergugat II) selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P3-12;
13. Fotokopi Bukti kwitansi Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari Hendrik untuk pembayaran dana investasi Group Andita Invest Binarti secara tunai kepada Tergugat (APRIORITHA) (kwitansi tanpa tanda tangan Tergugat APRIORITHA) selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P3-13;
14. Fotokopi Bukti Lis Invest tanggal 29 Januari 2016 cair tanggal 29 Februari 2016 Merry C Melani Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) get Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) (lunas) dengan tanda tangan atas nama Ermi Wijayanti, S.Kom sebagai Admin selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P3-14;
15. Fotokopi Bukti Rekening Koran tanggal 12 Februari 2016 uang sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dari Rekening : 0424816278 atas nama Hendrik pemindahan ke ke Rekening : 1480013776284 a.n APRILIANI (turut Tergugat I) selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P3-12;
16. Fotokopi Bukti Rekening Koran tanggal 12 Maret 2016 uang sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Rekening : 148-00-1379629-0 atas nama Merry Christiani Melani (Penggugat III) dengan keterangan Invest Gilbert 30 hk selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P3-16;
17. Fotokopi Bukti Rekening Koran tanggal 13 Maret 2016 uang sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Rekening : 148-00-1379629-0 atas nama Merry Christiani Melani (Penggugat III) dengan keterangan Invest Gilbert selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P3-17;
18. Fotokopi Bukti kwitansi tanggal 18 Maret 2016 Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari Merry untuk pembayaran dana investasi Group Andita Invest

Halaman 65 dari 145 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binarti secara tunai kepada Tergugat (APRIORITHA) (kwitansi tanpa tanda tangan Tergugat APRIORITHA) selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P3-18;

19. Fotokopi Bukti kwitansi tanggal 9 Januari 2016 Rp 5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah) dari Rustam untuk pembayaran dana investasi secara tunai kepada Tergugat (APRIORITHA) (kwitansi tanpa tanda tangan Tergugat APRIORITHA) selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P3-19;

20. Fotokopi Bukti kwitansi tanggal 9 Januari 2016 Rp 2.050.000,00 (dua juta lima puluh ribu rupiah) dari Rustam untuk pembayaran dana investasi secara tunai kepada Tergugat (APRIORITHA) (kwitansi tanpa tanda tangan Tergugat APRIORITHA) selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P3-20;

21. Fotokopi Bukti kwitansi tanggal 19 Januari 2016 Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Rustam untuk pembayaran dana investasi secara tunai kepada Tergugat (APRIORITHA) (kwitansi tanpa tanda tangan Tergugat APRIORITHA) selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P3-21;

22. Fotokopi Bukti kwitansi tanggal 19 Januari 2016 Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dari Rustam untuk pembayaran dana investasi secara tunai kepada Tergugat (APRIORITHA) (kwitansi tanpa tanda tangan Tergugat APRIORITHA) selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P3-22;

23. Fotokopi Bukti kwitansi pada bulan Januari 2016 Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dari Rustam untuk pembayaran dana investasi secara tunai kepada Tergugat (APRIORITHA) (kwitansi tanpa tanda tangan Tergugat APRIORITHA) selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P3-23;

24. Fotokopi Bukti kwitansi tanggal 7 Januari 2016 Rp 33.750.000,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari Rustam untuk pembayaran dana investasi secara tunai kepada Tergugat (APRIORITHA) (kwitansi tanpa tanda tangan Tergugat APRIORITHA) selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P3-24;

25. Fotokopi Bukti kwitansi tanggal 26 Januari 2016 Rp 9.375.000,00 (sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dari Rustam untuk pembayaran dana investasi secara tunai kepada Tergugat (APRIORITHA) (kwitansi tanpa tanda tangan Tergugat APRIORITHA) selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P3-25;

26. Fotokopi Bukti Lis Invest tanggal 12 Januari 2016 cair tanggal 12 Februari 2016 Merry C Melani Rp 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) get Rp 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) (lunas) dengan tanda tangan atas nama Ermi Wijayanti, S.Kom sebagai Admin selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P3-26;

27. Fotokopi Bukti Lis Invest tanggal 17 Februari 2016 cair tanggal 17 Maret 2016 Hendrik Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) get Rp

Halaman 66 dari 145 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) (lunas) dengan tanda tangan atas nama Ermi Wijayanti, S.Kom sebagai Admin selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P3-27;

28. Fotokopi Bukti Lis Invest tanggal 14 Februari 2016 cair tanggal 14 Maret 2016 Hendrik Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) get Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) (lunas) reinvest dengan tanda tangan atas nama Ermi Wijayanti, S.Kom sebagai Admin selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P3-28;

29. Fotokopi Bukti Lis Invest tanggal 27 Februari 2016 cair tanggal 27 Maret 2016 Gilbert Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) get Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) (lunas) dengan tanda tangan atas nama Ermi Wijayanti, S.Kom sebagai Admin selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P3-29;

30. Fotokopi Bukti Lis Invest tanggal 1 Maret 2016 cair tanggal 1 April 2016 Agung Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) get Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) (lunas) dengan tanda tangan atas nama Ermi Wijayanti, S.Kom sebagai Admin selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P3-30;

31. Fotokopi Bukti Lis Invest tanggal 9 Maret 2016 cair tanggal 9 April 2016 Agung Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) get Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) (lunas) dengan tanda tangan atas nama Ermi Wijayanti, S.Kom sebagai Admin selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P3-31;

32. Fotokopi Bukti Lis Invest tanggal 11 Maret 2016 cair tanggal 11 April 2016 Agung Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) get Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) (lunas) dengan tanda tangan atas nama Ermi Wijayanti, S.Kom sebagai Admin selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P3-32;

33. Fotokopi Bukti Surat Kuasa Khusus atas nama Rustam, S.Kom (Pihak Pertama) memberikan kuasa penuh kepada Merry Christiani Melani (Pihak Kedua) untuk menagih uang investasi total Rp 72.275.000,00 (tujuh puluh dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada Apriorita Rustam sebagai pengelola BINARY Andita yang dibuat di Malinau tanggal 10 Maret 2018 selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P3-33;

34. Fotokopi Bukti Surat Kuasa Khusus atas nama Hendrik, S.Pd (Pihak Pertama) memberikan kuasa penuh kepada Merry Christiani Melani (Pihak Kedua) untuk menagih uang investasi total Rp 23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) kepada Apriorita Rustam sebagai pengelola Andita Invest BINARY yang dibuat di Malinau tanggal 10 Maret 2018 selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P3-34;

35. Fotokopi Bukti Surat Kuasa Khusus atas nama Aristo Agung (Pihak Pertama) memberikan kuasa penuh kepada Merry Christiani Melani (Pihak Kedua) untuk menagih uang investasi total Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada Apriorita Rustam sebagai pengelola Andita Invest BINARY

Halaman 67 dari 145 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat di Malinau tanggal 8 Maret 2018 selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P3-35;

Bukti Surat Penggugat IV, sebagai berikut:

1. Fotokopi bukti transaksi tanggal 8 November 2015 nominal Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan keterangan Bela Tri Invest selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P4-1;
2. Fotokopi bukti transaksi tanggal 8 November 2015 nominal Rp 23.500.000,00 (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan keterangan Invest 15 hk Trini selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P4-2;
3. Fotokopi bukti transaksi tanggal 12 November 2015 nominal Rp 8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dengan keterangan ini yg 15hk ya Trini selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P4-3;
4. Fotokopi bukti transaksi tanggal 13 November 2015 nominal Rp 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan keterangan Inves 15hri Trini selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P4-4;
5. Fotokopi bukti transaksi tanggal 15 November 2015 nominal Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan keterangan Inves 15hri ya Trini selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P4-5;
6. Fotokopi bukti transaksi tanggal 17 November 2015 nominal Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan keterangan 15hk Invesx Trini selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P4-6;
7. Fotokopi bukti transaksi tanggal 24 November 2015 nominal Rp 980.000,00 (sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan keterangan Arisan Trini selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P4-7;
8. Fotokopi bukti transaksi tanggal 29 November 2015 nominal Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan keterangan 30hk Trini selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P4-8;
9. Fotokopi bukti transaksi tanggal 30 November 2015 nominal Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan keterangan Inves 9hk Trini selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P4-9;
10. Fotokopi Bukti Rekening Koran tanggal 22 Desember 2015 uang sebesar Rp 9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dari Rekening : 0420045852 atas nama Trini Windarwati pemindahan ke Rekening : 1480012672971 selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P4-10;
11. Fotokopi Bukti Transfer tanggal 28 Desember 2015 jumlah Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dari rekening : 1480010834516 ke Rekening : 1480013776284 atas nama APRILIANI (turut Tergugat II) selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P4-11;

Halaman 68 dari 145 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Bukti Transfer tanggal 29 Desember 2015 jumlah Rp 23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) dari rekening : 1480010834516 ke Rekening : 1480013776284 atas nama APRILIANI (turut Tergugat II) selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P4-12;

13. Fotokopi Bukti Rekening Koran tanggal 29 Desember 2015 uang sebesar Rp 47.100.000,00 (empat puluh tujuh juta seratus ribu rupiah) dari Rekening : 0420045852 atas nama Trini Windarwati pemindahan ke Rekening : 242554293 atas nama Apriorith selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P4-13;

14. Fotokopi Bukti Transfer tanggal 30 Desember 2015 jumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari rekening : 1480010834516 ke Rekening : 1480013776284 atas nama APRILIANI (turut Tergugat II) selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P4.14;

15. Fotokopi Bukti Transfer tanggal 30 Desember 2015 jumlah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dari rekening : 1480010834516 ke Rekening : 1480013776284 atas nama APRILIANI (turut Tergugat II) selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P4.15;

16. Fotokopi Bukti Transfer tanggal 30 Desember 2015 jumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari rekening : 1480010834516 ke Rekening : 1480013776284 atas nama APRILIANI (turut Tergugat II) selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P4-16;

17. Fotokopi bukti transaksi tanggal 30 Desember 2015 nominal Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan keterangan RIZKI selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P4-17;

18. Fotokopi Bukti Transfer tanggal 30 Desember 2015 jumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari rekening : 1480010834516 ke Rekening : 1480013776284 atas nama APRILIANI (turut Tergugat II) selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P4-18;

19. Fotokopi Bukti Transfer tanggal 30 Desember 2015 jumlah Rp 7.400.000,00 (tujuh juta empat ratus ribu rupiah) dari rekening : 1480010834516 ke Rekening : 1480013776284 atas nama APRILIANI (turut Tergugat II) selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P4-19;

20. Fotokopi Bukti Transfer tanggal 30 Desember 2015 jumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari rekening : 1480010834516 ke Rekening : 1480013776284 atas nama APRILIANI (turut Tergugat II) selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P4-20;

21. Fotokopi bukti transaksi tanggal 30 Desember 2015 nominal Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan keterangan tambahan anto selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P4-21;

Halaman 69 dari 145 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Fotokopi bukti transaksi tanggal 31 Desember 2015 nominal Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dengan keterangan tambahan Rizky selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P4-22;
23. Fotokopi Bukti Transfer tanggal 31 Desember 2015 jumlah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari rekening : 1480010834516 ke Rekening : 1480013776284 atas nama APRILIANI (turut Tergugat II) selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P4-23;
24. Fotokopi bukti transaksi tanggal 31 Desember 2015 nominal Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan keterangan invest coppe selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P4-24;
25. Fotokopi bukti transaksi tanggal 31 Desember 2015 nominal Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan keterangan invest amel selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P4-25;
26. Fotokopi bukti transaksi tanggal 31 Desember 2015 nominal Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan keterangan invest agus selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P4-26;
27. Fotokopi Bukti Transfer tanggal 31 Desember 2015 jumlah Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari rekening : 1480010834516 ke Rekening : 1480013776284 atas nama APRILIANI (turut Tergugat II) selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P4-27;
28. Fotokopi Bukti Transfer tanggal 31 Desember 2015 jumlah Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dari rekening : 1480010834516 ke Rekening : 1480013776284 atas nama APRILIANI (turut Tergugat II) selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P4-28;
29. Fotokopi Bukti Transfer tanggal 31 Desember 2015 jumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari rekening : 1480010834516 ke Rekening : 1480013776284 atas nama APRILIANI (turut Tergugat II) selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P4-29;
30. Fotokopi Bukti kwitansi tanggal 1 Januari 2016 jumlah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani Trini Windarwati (Penggugat IV) selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P4-30;
31. Fotokopi Bukti kwitansi tanggal 31 Desember 2015 jumlah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani Trini Windarwati (Penggugat IV) selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P4-31;
32. Fotokopi Bukti Rekening Koran tanggal 1 Januari 2016 uang sebesar Rp 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) dari Rekening : 148-00-1083451-6 atas nama Trini Windarwati dengan rincian transaksi saldo pemindahan selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P4-32;

Halaman 70 dari 145 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Fotokopi Bukti Rekening Koran tanggal 7 Januari 2016 uang sebesar Rp 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dari Rekening : 148-00-1083451-6 atas nama Trini Windarwati dengan rincian transaksi transfer sms selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P4-33;
34. Fotokopi Bukti Rekening Koran tanggal 3 Januari 2016 uang sebesar Rp 11.169.513,00 (sebelas juta seratus enam puluh sembilan ribu lima ratus tiga belas rupiah) dari Rekening : 0420045852 atas nama Trini Windarwati selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P4-34;
35. Fotokopi Bukti Rekening Koran tanggal 4 Januari 2016 uang sebesar Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dari Rekening : 148-00-1083451-6 atas nama Trini Windarwati dengan rincian transaksi transfer *Short Message Service* 7hk selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P4-35;
36. Fotokopi Bukti Transfer tanggal 4 Januari 2016 jumlah Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dari rekening : 1480010834516 ke Rekening : 1480013776284 atas nama APRILIANI (turut Tergugat II) selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P4-36;
37. Fotokopi Bukti Transfer tanggal 4 Januari 2016 jumlah Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dari rekening : 1480010834516 ke Rekening : 1480013776284 atas nama APRILIANI (turut Tergugat II) selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P4-37;
38. Fotokopi Bukti Rekening Koran tanggal 5 Januari 2016 uang sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Rekening : 148-00-1083451-6 atas nama Trini Windarwati dengan rincian transaksi ATMB trf Credit selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P4-38;
39. Fotokopi Bukti Rekening Koran tanggal 5 Januari 2016 uang sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dari Rekening : 148-00-1083451-6 a.n Trini Windarwati dengan rincian transaksi dari Inra Maya selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P4-39;
40. Fotokopi Bukti Rekening Koran tanggal 5 Januari 2016 uang sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dari Rekening : 148-00-1083451-6 a.n Trini Windarwati dengan rincian transaksi 15hk enop selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P4-40;
41. Fotokopi Bukti Transfer tanggal 6 Januari 2016 jumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari rekening : 1480010834516 ke Rekening : 1480013776284 atas nama APRILIANI (turut Tergugat II) selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P4-41;
42. Fotokopi Bukti Transfer tanggal 6 Januari 2016 jumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari rekening : 1480010834516 ke Rekening : 1480013776284 atas nama APRILIANI (turut Tergugat II) selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P4-42;
43. Fotokopi Bukti Rekening Koran tanggal 5 Januari 2016 uang sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari Rekening : 148-00-1083451-6 atas

Halaman 71 dari 145 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama Trini Windarwati dengan rincian transaksi tte marna selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P4-43;

44. Fotokopi Bukti Rekening Koran tanggal 6 Januari 2016 uang sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Rekening : 148-00-1083451-6 atas nama Trini Windarwati dengan rincian transaksi bambang 7hk selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P4-44;

45. Fotokopi Bukti Rekening Koran tanggal 6 Januari 2016 uang sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Rekening : 148-00-1083451-6 atas nama Trini Windarwati dengan rincian transaksi ATMB trf Credit selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P4-45;

46. Fotokopi Bukti Rekening Koran tanggal 6 Januari 2016 uang sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari Rekening : 148-00-1083451-6 atas nama Trini Windarwati dengan rincian transaksi invest 7 hk Rizky Pratama selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P4-46;

47. Fotokopi Bukti Rekening Koran tanggal 6 Januari 2016 uang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Rekening : 148-00-1083451-6 atas nama Trini Windarwati tanpa rincian transaksi selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P4-47;

48. Fotokopi Bukti Rekening Koran tanggal 6 Januari 2016 uang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Rekening : 148-00-1083451-6 atas nama Trini Windarwati dengan rincian transaksi bayu 15hk selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P4-48;

49. Fotokopi Bukti Rekening Koran tanggal 8 Januari 2016 uang sebesar Rp 4.162.013,00 (empat juta seratus enam puluh dua ribu tiga belas rupiah) dari Rekening : 0420045852 atas nama Trini Windarwati selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P4-49;

50. Fotokopi Bukti kwitansi tanggal 6 Januari 2016 jumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang ditanda tangani Trini Windarwati (Penggugat IV) selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P4-50;

51. Fotokopi Bukti Rekening Koran tanggal 8 Januari 2016 uang sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Rekening : 0420045852 atas nama Trini Windarwati dengan uraian TRFR ATM LIN selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P4-51;

52. Fotokopi Bukti Rekening Koran tanggal 8 Januari 2016 uang sebesar Rp 4.162.013,00 (empat juta seratus enam puluh dua ribu tiga belas rupiah) dari Rekening : 0420045852 atas nama Trini Windarwati selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P4-52;

53. Fotokopi Bukti Transfer tanggal 7 Januari 2016 jumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari rekening : 1480010834516 ke Rekening : 1480013776284 atas nama APRILIANI (turut Tergugat II) selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P4-53;

54. Fotokopi Bukti Transfer tanggal 7 Januari 2016 jumlah Rp 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dari rekening : 1480010834516 ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening : 1480013776284 atas nama APRILIANI (turut Tergugat II) selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P4-54;

55. Fotokopi Bukti Rekening Koran tanggal 7 Januari 2016 uang sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dari Rekening : 148-00-1083451-6 atas nama Trini Windarwati dengan rincian transaksi dari Merna Ului selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P4-55;

56. Fotokopi Bukti Rekening Koran tanggal 7 Januari 2016 uang sebesar Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dari Rekening : 148-00-1083451-6 atas nama Trini Windarwati dengan rincian transaksi storan tunai selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P4-56;

57. Fotokopi Bukti Rekening Koran tanggal 7 Januari 2016 uang sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Rekening : 148-00-1083451-6 atas nama Trini Windarwati dengan rincian transaksi transfer *Short Message Service* selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P4-57;

58. Fotokopi Bukti Rekening Koran tanggal 7 Januari 2016 uang sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dari Rekening : 148-00-1083451-6 atas nama Trini Windarwati dengan rincian transaksi transfer sms selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P4-58;

59. Fotokopi Bukti kwitansi tanggal 8 Januari 2016 jumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus riburupiah) yang ditanda tangani Trini Windarwati (Penggugat IV) selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P4-59;

60. Fotokopi Bukti Rekening Koran tanggal 8 Januari 2016 uang sebesar Rp 2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) dari Rekening : 148-00-1083451-6 atas nama Trini Windarwati tanpa rincian transaksi selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P4-60;

61. Fotokopi Bukti Transfer tanggal 8 Januari 2016 jumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari rekening : 1480010834516 ke Rekening : 1480013776284 atas nama APRILIANI (turut Tergugat II) selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P4-61;

62. Fotokopi Bukti Rekening Koran tanggal 8 Januari 2016 uang sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Rekening : 148-00-1083451-6 atas nama Trini Windarwati dengan rincian transaksi invest 30 hari selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P4-62;

63. Fotokopi Bukti Rekening Koran tanggal 8 Januari 2016 uang sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dari Rekening : 148-00-1083451-6 atas nama Trini Windarwati tanpa rincian transaksi selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P4-63;

64. Fotokopi Bukti Transfer tanggal 8 Januari 2016 jumlah Rp 6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah) dari rekening : 1480010834516 ke Rekening : 1480013776284 atas nama APRILIANI (turut Tergugat II) selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P4-64;

Halaman 73 dari 145 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65. Fotokopi Bukti Rekening Koran tanggal 9 Januari 2016 uang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Rekening : 148-00-1083451-6 atas nama Trini Windarwati dengan rincian transaksi 30hk bakuh selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P4-65;

66. Fotokopi Bukti kwitansi tanggal 9 Januari 2016 jumlah Rp 5.850.000,00 (lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditanda tangani Trini Windarwati (Penggugat IV) selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P4-66;

67. Fotokopi Bukti Transfer tanggal 9 Januari 2016 jumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari rekening : 1480010834516 ke Rekening : 1480013776284 atas nama APRILIANI (turut Tergugat II) selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P4-67;

68. Fotokopi Bukti Transfer tanggal 10 Januari 2016 jumlah Rp 4.080.000,00 (empat juta delapan puluh ribu rupiah) dari rekening : 1480010834516 ke Rekening : 1480013776284 atas nama APRILIANI (turut Tergugat II) selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P4-68;

69. Fotokopi Bukti Transfer tanggal 10 Januari 2016 jumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari rekening : 1480010834516 ke Rekening : 1480013776284 atas nama APRILIANI (turut Tergugat II) selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P4-69;

70. Fotokopi Bukti Transfer tanggal 10 Januari 2016 jumlah Rp 2.550.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dari rekening : 1480010834516 ke Rekening : 1480013776284 atas nama APRILIANI (turut Tergugat II) selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P4-70;

71. Fotokopi Bukti kwitansi tanggal 10 Januari 2016 jumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang ditanda tangani Trini Windarwati (Penggugat IV) selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P4-71;

72. Fotokopi Bukti Transfer tanggal 11 Januari 2016 jumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dari rekening : 1480010834516 ke Rekening : 1480013776284 atas nama APRILIANI (turut Tergugat II) selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P4-72;

73. Fotokopi Bukti Transfer tanggal 11 Januari 2016 jumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari rekening : 1480010834516 ke Rekening : 1480013776284 atas nama APRILIANI (turut Tergugat II) selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P4-73;

74. Fotokopi Bukti Rekening Koran tanggal 11 Januari 2016 uang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Rekening : 148-00-1083451-6 atas nama Trini Windarwati tanpa rincian transaksi selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P4-74;

75. Fotokopi Bukti Rekening Koran tanggal 11 Januari 2016 uang sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dari Rekening : 148-00-

Halaman 74 dari 145 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1083451-6 atas nama Trini Windarwati dengan rincian transaksi transfer sms Inves 1 bulan selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P4-75;

76. Fotokopi Bukti Rekening Koran tanggal 12 Januari 2016 uang sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dari Rekening : 148-00-1083451-6 atas nama Trini Windarwati tanpa rincian transaksi selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P4-76;

77. Fotokopi Bukti Rekening Koran tanggal 12 Januari 2016 uang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Rekening : 148-00-1083451-6 atas nama Trini Windarwati dengan rincian transaksi transfer selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P4-77;

78. Fotokopi Bukti Rekening Koran tanggal 11 Januari 2016 uang sebesar Rp 8.750.000,00 (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari Rekening : 148-00-1083451-6 atas nama Trini Windarwati dengan rincian transaksi 15hk bayu selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P4-78;

79. Fotokopi Bukti Rekening Koran tanggal 11 Januari 2016 uang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Rekening : 148-00-1083451-6 atas nama Trini Windarwati dengan rincian transaksi 30hk fitri selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P4-79;

80. Fotokopi Bukti Rekening Koran tanggal 11 Januari 2016 uang sebesar Rp 2.875.000,00 (dua juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dari Rekening : 148-00-1083451-6 atas nama Trini Windarwati dengan rincian transaksi 7hk rosy selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P4-80;

81. Fotokopi bukti Rekening Koran tanggal 11 Januari 2016 uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari Rekening: 148-00-1083451-6 atas nama Trini Windarwati tanpa rincian transaksi selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P4-81;

82. Fotokopi bukti Rekening Koran tanggal 11 Januari 2016 uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dari Rekening: 148-00-1083451-6 atas nama Trini Windarwati dengan rincian transaksi 30hk bayu selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P4-82;

83. Fotokopi bukti Rekening Koran tanggal 12 Januari 2016 uang sebesar Rp67.250.000,00 (enam puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Rekening: 148-00-1083451-6 atas nama Trini Windarwati dengan rincian transaksi transfer selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P4-83;

84. Fotokopi bukti Rekening Koran tanggal 12 Februari 2016 uang sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dari Rekening: 148-00-1083451-6 atas nama Trini Windarwati dengan rincian transaksi dari buyung putra selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P4-84;

85. Fotokopi bukti kwitansi tanggal 12 Januari 2016 jumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang ditanda tangani Trini

Halaman 75 dari 145 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Mln



Windarwati (Penggugat IV) selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P4-85;

86. Fotokopi bukti Rekening Koran tanggal 12 Januari 2016 uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari Rekening: 148-00-1083451-6 atas nama Trini Windarwati tanpa rincian transaksi selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P4-86;

87. Fotokopi bukti Rekening Koran tanggal 12 Januari 2016 uang sebesar Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) dari Rekening: 148-00-1083451-6 atas nama Trini Windarwati dengan rincian transaksi pencairan maya selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P4-87;

88. Fotokopi bukti kwitansi tanggal 20 Januari 2016 jumlah Rp6.990.000,00 (enam juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang ditanda tangani Trini Windarwati (Penggugat IV) selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P4-88;

89. Fotokopi bukti Rekening Koran tanggal 12 Januari 2016 uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari Rekening: 148-00-1083451-6 atas nama Trini Windarwati dengan rincian transaksi oliz 30hk selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P4-89;

90. Fotokopi bukti Transfer jumlah Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) dari Rekening: 1480010834516 ke Rekening: 1480013776284 atas nama Apriliani (turut Tergugat II) selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P4-90;

91. Fotokopi bukti Transfer jumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dari Rekening: 1480010834516 ke Rekening: 1480013776284 atas nama Apriliani (turut Tergugat II) selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P4-91;

92. Fotokopi bukti kwitansi tanggal 13 Januari 2016 jumlah RP1-000.000,00 (satu juta rupiah) yang ditanda tangani Trini Windarwati (Penggugat IV) selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P4-92;

93. Fotokopi bukti Rekening Koran tanggal 13 Februari 2016 uang sebesar RP4-990.000,00 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dari Rekening: 148-00-1083451-6 atas nama Trini Windarwati tanpa rincian transaksi selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P4-93;

94. Fotokopi bukti Rekening Koran tanggal 15 Februari 2016 uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari Rekening: 148-00-1083451-6 atas nama Trini Windarwati tanpa rincian transaksi selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P4-94;

95. Fotokopi bukti Rekening Koran tanggal 13 Januari 2016 uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari Rekening: 148-00-1083451-6 atas nama Trini Windarwati tanpa rincian transaksi selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P4-95;

Halaman 76 dari 145 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Mln



- 96.** Fotokopi bukti Rekening Koran tanggal 13 Januari 2016 uang sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) dari Rekening: 148-00-1083451-6 atas nama Trini Windarwati dengan rincian transaksi inves fitri selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P4-96;
- 97.** Fotokopi bukti Rekening Koran tanggal 13 Januari 2016 uang sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) dari Rekening: 148-00-1083451-6 atas nama Trini Windarwati dengan rincian transaksi bayu inves selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P4-97;
- 98.** Fotokopi bukti Rekening Koran tanggal 13 Januari 2016 uang sebesar Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) dari Rekening: 148-00-1083451-6 atas nama Trini Windarwati dengan rincian transaksi stiven inves selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P4-98;
- 99.** Fotokopi bukti Rekening Koran tanggal 15 Januari 2016 uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Rekening: 148-00-1083451-6 atas nama Trini Windarwati dengan rincian transaksi inves erik selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P4-99;
- 100.** Fotokopi bukti Rekening Koran tanggal 13 Januari 2016 uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Rekening: 0420045852 atas nama Trini Windarwati dengan uraian BY TRF ATMBE selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P4-100;
- 101.** Fotokopi bukti Rekening Koran tanggal 13 Januari 2016 uang sebesar Rp19.011.013,00 (sembilan belas juta sebelas ribu tiga belas rupiah) dari Rekening: 0420045852 atas nama Trini Windarwati dengan uraian tanggal Transfer 13 Januari 2016 selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P4-101;
- 102.** Fotokopi bukti Transfer jumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari Rekening: 1480010834516 ke Rekening: 1480013776284 atas nama Apriliani (Turut Tergugat II) selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P4-102;
- 103.** Fotokopi bukti Rekening Koran tanggal 14 Januari 2016 uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Rekening: 0420045852 atas nama Trini Windarwati dengan uraian Tunai ATM BNI selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P4-103;
- 104.** Fotokopi bukti Rekening Koran tanggal 14 Januari 2016 uang sebesar Rp17.996.713,00 (tujuh belas juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus tiga belas rupiah) dari Rekening: 0420045852 atas nama Trini Windarwati dengan uraian tanggal Transfer 09/12/2016 selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P4-104;
- 105.** Fotokopi bukti Rekening Koran tanggal 14 Januari 2016 uang sebesar Rp14.596.713,00 (empat belas juta lima ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus tiga belas rupiah) dari Rekening: 0420045852 atas nama Trini Windarwati dengan uraian tanggal Transfer 14/01/2016 selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P4-105;



106. Fotokopi bukti Rekening Koran tanggal 14 April 2016 uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dari Rekening: 148-00-1083451-6 atas nama Trini Windarwati dengan rincian transaksi YBS selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P4-106;

107. Fotokopi bukti Rekening Koran tanggal 14 April 2016 uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dari Rekening: 148-00-1083451-6 atas nama Trini Windarwati dengan rincian transaksi 99152740 selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P4-107;

108. Fotokopi bukti Rekening Koran tanggal 14 April 2016 uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Rekening: 148-00-1083451-6 atas nama Trini Windarwati dengan rincian transaksi transfer sms selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P4-108;

109. Fotokopi bukti Rekening Koran tanggal 15 Maret 2016 uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari Rekening: 148-00-1083451-6 atas nama Trini Windarwati dengan rincian transaksi invest ira selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P4-109;

110. Fotokopi bukti Rekening Koran tanggal 15 Maret 2016 uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Rekening: 148-00-1083451-6 atas nama Trini Windarwati dengan rincian transaksi invest yan selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P4-110;

111. Fotokopi bukti Rekening Koran tanggal 15 Februari 2016 uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari Rekening: 148-00-1083451-6 atas nama Trini Windarwati dengan rincian transaksi TRANSFER DANA selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P4-111;

112. Fotokopi bukti Rekening Koran tanggal 15 Januari 2016 uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Rekening: 148-00-1083451-6 atas nama Trini Windarwati tanpa rincian transaksi selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P4-112;

113. Fotokopi bukti Rekening Koran tanggal 15 Januari 2016 uang sebesar RP1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Rekening: 0420045852 atas nama Trini Windarwati dengan uraian Tunai ATM BNI selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P4-113;

114. Fotokopi bukti Rekening Koran tanggal 31 Januari 2016 uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Rekening: 148-00-1083451-6 atas nama Trini Windarwati dengan rincian transaksi Transfer SMS selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P4-114;

115. Fotokopi bukti Rekening Koran tanggal 09 Januari 2016 uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Rekening: 148-00-1083451-6 atas nama Trini Windarwati dengan rincian transaksi Transfer SMS selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P4-115;

116. Fotokopi bukti Rekening Koran tanggal 16 Februari 2016 uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari Rekening: 148-00-1083451-6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Trini Windarwati dengan rincian transaksi Transfer SMS inves selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P4-116;

117. Fotokopi bukti Rekening Koran tanggal 16 Februari 2016 uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dari Rekening: 148-00-1083451-6 atas nama Trini Windarwati dengan rincian transaksi 99152940 selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P4-117;

118. Fotokopi bukti Rekening Koran tanggal 16 Januari 2016 uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari Rekening: 148-00-1083451-6 atas nama Trini Windarwati tanpa rincian transaksi selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P4-118;

119. Fotokopi bukti Rekening Koran tanggal 17 Maret 2016 uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Rekening: 148-00-1083451-6 atas nama Trini Windarwati dengan rincian transaksi Transfer SMS invest mama ira selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P4-119;

120. Fotokopi bukti Rekening Koran tanggal 17 Maret 2016 uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Rekening: 148-00-1083451-6 atas nama Trini Windarwati dengan rincian transaksi ATMB trf Credt selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P4-120;

121. Fotokopi bukti Rekening Koran tanggal 17 Februari 2016 uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari Rekening: 148-00-1083451-6 atas nama Trini Windarwati dengan rincian transaksi Transfer SMS invest binary selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P4-121;

122. Fotokopi bukti Rekening Koran tanggal 17 Februari 2016 uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari Rekening: 148-00-1083451-6 atas nama Trini Windarwati dengan rincian transaksi 99152910 selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P4-122;

123. Fotokopi bukti Transfer tanggal 17 Januari 2016 jumlah Rp2000.000,00 (dua juta rupiah) dari Rekening: 1480010834516 ke Rekening: 1480013776284 atas nama Apriliani (turut Tergugat II) selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P4-123;

124. Fotokopi bukti Transfer tanggal 18 Januari 2016 jumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari Rekening: 1480010834516 ke Rekening: 1480013776284 atas nama Apriliani (turut Tergugat II) selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P4-124;

125. Fotokopi bukti Transfer tanggal 19 Januari 2016 jumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari Rekening: 1480010834516 ke Rekening: 1480013776284 atas nama Apriliani (turut Tergugat II) selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P4-125;

126. Fotokopi bukti Transfer tanggal 19 Januari 2016 jumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari Rekening: 1480010834516 ke Rekening: 1480013776284 atas nama Apriliani (turut Tergugat II) selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P4-126;

127. Fotokopi bukti Rekening Koran tanggal 21 Januari 2016 uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dari Rekening: 148-00-1083451-

Halaman 79 dari 145 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 atas nama Trini Windarwati dengan rincian transaksi Transfer SMS invest agus selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P4-127;

128. Fotokopi bukti Rekening Koran tanggal 19 Januari 2016 uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Rekening: 148-00-1083451-6 atas nama Trini Windarwati dengan rincian transaksi Tarik ATM selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P4-128;

129. Fotokopi bukti Rekening Koran tanggal 19 Januari 2016 uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari Rekening: 148-00-1083451-6 atas nama Trini Windarwati dengan rincian transaksi Transfer SMS invest rizky selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P4-129;

130. Fotokopi bukti Rekening Koran tanggal 19 Januari 2016 uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Rekening: 148-00-1083451-6 atas nama Trini Windarwati dengan rincian transaksi Transfer SMS invest 1 bulan selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P4-130;

131. Fotokopi bukti Transfer tanggal 20 Januari 2016 jumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dari Rekening: 1480010834516 ke Rekening: 1480013776284 atas nama Apriliani (turut Tergugat II) selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P4-131;

132. Fotokopi bukti Rekening Koran tanggal 20 Februari 2016 uang sebesar Rp405.000,00 (empat ratus lima ribu rupiah) dari Rekening: 148-00-1083451-6 atas nama Trini Windarwati dengan rincian transaksi Transfer SMS arisan Trini selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P4-132;

133. Fotokopi bukti Rekening Koran tanggal 20 Januari 2016 uang sebesar Rp26.500.000,00 (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dari Rekening: 148-00-1083451-6 atas nama Trini Windarwati dengan rincian transaksi 99152820 selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P4-133;

134. Fotokopi bukti Rekening Koran tanggal 20 Januari 2016 uang sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dari Rekening: 148-00-1083451-6 atas nama Trini Windarwati dengan rincian transaksi Transfer ATM dari M IDUM SURANG selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P4-134;

135. Fotokopi bukti Rekening Koran tanggal 20 Januari 2016 uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari Rekening: 148-00-1083451-6 atas nama Trini Windarwati dengan rincian transaksi 99152920 selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P4-135;

136. Fotokopi bukti Transfer tanggal 21 Januari 2016 jumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dari Rekening: 1480010834516 ke Rekening: 1480013776284 atas nama Apriliani (turut Tergugat II) selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P4-136;

Halaman 80 dari 145 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

137. Fotokopi bukti Rekening Koran tanggal 21 Januari 2016 uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Rekening: 148-00-1083451-6 atas nama Trini Windarwati dengan rincian transaksi Transfer SMS selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P4-137;

138. Fotokopi bukti Rekening Koran tanggal 21 Januari 2016 uang sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari Rekening: 148-00-1083451-6 atas nama Trini Windarwati dengan rincian transaksi 99152610 selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P4-138;

139. Fotokopi bukti Transfer tanggal 22 Januari 2016 jumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari Rekening: 1480010834516 ke Rekening: 1480013776284 atas nama Apriliani (turut Tergugat II) selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P4-139;

140. Fotokopi bukti Transfer tanggal 22 Januari 2016 jumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari Rekening: 1480010834516 ke Rekening: 1480013776284 atas nama Apriliani (turut Tergugat II) selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P4-140;

141. Fotokopi bukti Rekening Koran tanggal 22 Januari 2016 uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dari Rekening: 148-00-1083451-6 atas nama Trini Windarwati dengan rincian transaksi Transfer SMS 30hk iman selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P4-141;

142. Fotokopi bukti Rekening Koran tanggal 22 Februari 2016 uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Rekening: 148-00-1083451-6 atas nama Trini Windarwati dengan rincian transaksi Transfer SMS selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P4-142;

143. Fotokopi bukti Rekening Koran tanggal 19 Januari 2016 uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari Rekening: 148-00-1083451-6 atas nama Trini Windarwati dengan rincian transaksi Transfer SMS invest dwi selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P4-143;

144. Fotokopi bukti Rekening Koran tanggal 22 Februari 2016 uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari Rekening: 148-00-1083451-6 atas nama Trini Windarwati dengan rincian transaksi ATMB trf Credt selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P4-144;

145. Fotokopi bukti Rekening Koran tanggal 22 Januari 2016 uang sebesar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) dari Rekening: 148-00-1083451-6 atas nama Trini Windarwati dengan rincian transaksi 99152510 selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P4-145;

146. Fotokopi bukti Rekening Koran tanggal 23 Maret 2016 uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari Rekening: 148-00-1083451-6 atas nama Trini Windarwati dengan rincian transaksi ATMB trf Credt selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P4-146;

147. Fotokopi bukti Rekening Koran tanggal 25 Januari 2016 uang sebesar RP1-000.000,00 (satu juta rupiah) dari Rekening: 148-00-1083451-

Halaman 81 dari 145 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 81



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 atas nama Trini Windarwati dengan rincian transaksi Transfer SMS invest devy selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P4-147;

148. Fotokopi bukti Rekening Koran tanggal 11 Januari 2016 uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Rekening: 0420045852 atas nama Trini Windarwati dengan uraian TRFR ATM LIN selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P4-148;

149. Fotokopi bukti Transfer tanggal 23 Januari 2016 jumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dari Rekening: 1480010834516 ke Rekening: 1480013776284 atas nama Apriliani (turut Tergugat II) selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P4-149;

150. Fotokopi bukti Rekening Koran tanggal 21 Januari 2016 uang sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dari Rekening: 0420045852 atas nama Trini Windarwati dengan uraian InetBankin BY TRF SMS selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P4-150;

151. Fotokopi bukti Rekening Koran tanggal 23 Januari 2016 uang sebesar RP1-500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Rekening: 0420045852 atas nama Trini Windarwati dengan uraian tunai ATM BNI selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P4-151;

152. Fotokopi bukti Rekening Koran tanggal 23 Januari 2016 uang sebesar Rp100.969.213,00 (seratus juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus tiga belas rupiah) dari Rekening: 0420045852 atas nama Trini Windarwati dengan uraian tanggal Transfer 23 Januari 2016 selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P4-152;

153. Fotokopi bukti Rekening Koran tanggal 23 Januari 2016 uang sebesar Rp90.094.213,00 (sembilan puluh juta sembilan puluh empat ribu dua ratus tiga belas rupiah) dari Rekening: 0420045852 atas nama Trini Windarwati dengan uraian tanggal Transfer 23 Januari 2016 selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P4-153;

154. Fotokopi bukti Rekening Koran tanggal 24 Januari 2016 uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Rekening: 0420045852 atas nama Trini Windarwati dengan uraian InetBankin BY TRF SMS selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P4-154;

155. Fotokopi bukti Rekening Koran tanggal 25 Januari 2016 uang sebesar RP1-000.000,00 (satu juta rupiah) dari Rekening: 0420045852 atas nama Trini Windarwati dengan uraian tunai ATM BNI selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P4-155;

156. Fotokopi bukti Rekening Koran tanggal 25 Januari 2016 uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Rekening: 148-00-1083451-6 atas nama Trini Windarwati dengan rincian transaksi Transfer ATM DARI MERNAL ULUI selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P4-156;

157. Fotokopi bukti Rekening Koran tanggal 25 Januari 2016 uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Rekening: 148-00-1083451-6 atas nama Trini Windarwati dengan rincian transaksi Transfer

Halaman 82 dari 145 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATM KE Apriliani selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P4-157;

158. Fotokopi bukti Rekening Koran tanggal 23 Maret 2016 uang sebesar RP1-000.000,00 (satu juta rupiah) dari Rekening: 148-00-1083451-6 atas nama Trini Windarwati dengan rincian transaksi 99152730 selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P4-158;

159. Fotokopi bukti Rekening Koran tanggal 25 Januari 2016 uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari Rekening: 0420045852 atas nama Trini Windarwati dengan uraian tunai ATM BNI selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P4-159;

160. Fotokopi bukti Rekening Koran tanggal 25 Januari 2016 uang sebesar RP1-000.000,00 (satu juta rupiah) dari Rekening: 0420045852 atas nama Trini Windarwati dengan uraian BY KARTU selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P4-160;

161. Fotokopi bukti Rekening Koran tanggal 26 Januari 2016 uang sebesar RP1-500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Rekening: 0420045852 atas nama Trini Windarwati dengan uraian tunai ATM BNI selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P4-161;

162. Fotokopi bukti Rekening Koran tanggal 26 Januari 2016 uang sebesar Rp21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Rekening: 148-00-1083451-6 atas nama Trini Windarwati dengan rincian transaksi storan tunai PAK M IDUN SURANG selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P4-162;

163. Fotokopi bukti Rekening Koran tanggal 26 Januari 2016 uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari Rekening: 148-00-1083451-6 atas nama Trini Windarwati dengan rincian transaksi storan tunai PAK M IDUN SURANG selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P4-163;

164. Fotokopi bukti Rekening Koran tanggal 26 Januari 2016 uang sebesar Rp23.500.000,00 (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari Rekening: 148-00-1083451-6 atas nama Trini Windarwati dengan rincian transaksi Transfer SMS Inves tan merna selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P4-164;

165. Fotokopi bukti Rekening Koran tanggal 26 Januari 2016 uang sebesar Rp95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah) dari Rekening: 148-00-1083451-6 atas nama Trini Windarwati dengan rincian transaksi Transfer SMS arisan selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P4-165;

166. Fotokopi bukti kwitansi tanggal 27 Januari 2016 jumlah RP1-000.000,00 (satu juta rupiah) yang ditanda tangani Trini Windarwati (Penggugat IV) selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P4-166;

167. Fotokopi bukti Rekening Koran tanggal 27 Februari 2016 uang sebesar RP1-000.000,00 (satu juta rupiah) dari Rekening: 148-00-1083451-

Halaman 83 dari 145 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 atas nama Trini Windarwati dengan rincian transaksi Transfer ATM DARI BUYUNG PUTRA selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P4-167;

168. Fotokopi bukti kwitansi tanggal 27 Januari 2016 jumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang ditanda tangani Trini Windarwati (Penggugat IV) selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P4-168;

169. Fotokopi bukti Rekening Koran tanggal 27 Januari 2016 uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dari Rekening: 148-00-1083451-6 atas nama Trini Windarwati dengan rincian transaksi storan tunai PAK M IDUN SURANG selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P4-169;

170. Fotokopi bukti Rekening Koran tanggal 27 Januari 2016 uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dari Rekening: 148-00-1083451-6 atas nama Trini Windarwati dengan rincian transaksi Transfer SMS Inves tan merna selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P4-170;

171. Fotokopi bukti Rekening Koran tanggal 28 Januari 2016 uang sebesar RP1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Rekening: 0420045852 atas nama Trini Windarwati dengan uraian tunai ATM BNI selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P4-171;

172. Fotokopi bukti Rekening Koran tanggal 28 Januari 2016 uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari Rekening: 148-00-1083451-6 atas nama Trini Windarwati dengan rincian transaksi 99152970 selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P4-172;

173. Fotokopi bukti Rekening Koran tanggal 30 Januari 2016 uang sebesar Rp5.990.000,00 (lima juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dari Rekening: 148-00-1083451-6 atas nama Trini Windarwati dengan rincian transaksi 99152500 selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P4-173;

174. Fotokopi bukti Rekening Koran tanggal 31 Januari 2016 uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari Rekening: 0420045852 atas nama Trini Windarwati dengan uraian BY KARTU selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P4-174;

175. Fotokopi bukti kwitansi tanggal 31 Januari 2016 jumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang ditanda tangani Trini Windarwati (Penggugat IV) selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P4-175;

176. Fotokopi bukti Rekening Koran tanggal 31 Januari 2016 uang sebesar Rp3.980.000,00 (tiga juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) dari Rekening: 148-00-1083451-6 atas nama Trini Windarwati dengan rincian transaksi 99152850 selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P4-176;

178. Fotokopi bukti Transfer tanggal 16 Maret 2016 jumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) pengirim Bapak Emelianus ke saudara

Halaman 84 dari 145 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Apriliyani (turut Tergugat II) selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P4-178;

179. Fotokopi bukti kwitansi tanggal 02 Desember 2015 Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari Penggugat IV atas nama Trini Windarwati untuk pembayaran dana investasi secara tunai kepada Tergugat (Aprioritha) (kwitansi tanpa tanda tangan Tergugat Aprioritha) selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P4-179;

180. Fotokopi bukti kwitansi tanggal 29 Desember 2015 Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari Penggugat IV atas nama Trini Windarwati untuk pembayaran dana investasi secara tunai kepada Tergugat (Aprioritha) (kwitansi tanpa tanda tangan Tergugat Aprioritha) selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P4-180;

181. Fotokopi bukti kwitansi tanggal 30 Desember 2015 Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari Penggugat IV atas nama Trini Windarwati untuk pembayaran dana investasi secara tunai kepada Tergugat (Aprioritha) (kwitansi tanpa tanda tangan Tergugat Aprioritha) selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P4-181;

182. Fotokopi bukti kwitansi Desember 2016 Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari Penggugat IV atas nama Trini Windarwati untuk pembayaran dana investasi secara tunai kepada Tergugat (Aprioritha) (kwitansi tanpa tanda tangan Tergugat Aprioritha) selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P4-182;

183. Fotokopi bukti kwitansi tanggal 31 Desember 2015 Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari Penggugat IV atas nama Trini Windarwati untuk pembayaran dana investasi secara tunai kepada Tergugat (Aprioritha) (kwitansi tanpa tanda tangan Tergugat Aprioritha) selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P4-183;

184. Fotokopi bukti kwitansi Februari 2016 Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dari Penggugat IV atas nama Trini Windarwati untuk pembayaran dana investasi secara tunai kepada Tergugat (Aprioritha) (kwitansi tanpa tanda tangan Tergugat Aprioritha) selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P4-184;

185. Fotokopi bukti kwitansi tanggal 12 Februari 2016 Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dari Penggugat IV atas nama Trini Windarwati untuk pembayaran dana investasi secara tunai kepada Tergugat (Aprioritha) (kwitansi tanpa tanda tangan Tergugat Aprioritha) selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P4-185;

186. Fotokopi bukti kwitansi tanggal 14 Mei 2016 Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dari Penggugat IV atas nama Trini Windarwati untuk pembayaran dana investasi secara tunai kepada Tergugat (Aprioritha) (kwitansi tanpa tanda tangan Tergugat Aprioritha) selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P4-186;

Bukti surat Penggugat V sebagai berikut:

Halaman 85 dari 145 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi bukti Transfer tanggal 1 Oktober 2015 Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari Penggugat V atas nama Jemmy Oktavianus ke rekening Tergugat (Aprioritha) selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P5-1;
2. Fotokopi bukti Transfer tanggal 19 Oktober 2015 RP1-000.000,00 (satu juta rupiah) dari Penggugat V atas nama Jemmy Oktavianus ke Rekening Tergugat (Aprioritha) selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P5-2;
3. Fotokopi bukti Transfer tanggal 28 Oktober 2015 Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari Penggugat V atas nama Jemmy Oktavianus ke Rekening Tergugat (Aprioritha) selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P5-3;
4. Fotokopi bukti Transfer tanggal 3 November 2015 Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dari Penggugat V atas nama Jemmy Oktavianus ke Rekening turut Tergugat II (Apriliani) selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P5-4;
5. Fotokopi bukti Transfer tanggal 9 November 2015 RP5-000.000,00 (lima juta rupiah) dari Penggugat V atas nama Jemmy Oktavianus ke Rekening turut Tergugat II (Apriliani) selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P5-5;
6. Fotokopi bukti Transfer tanggal 11 November 2015 Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari Penggugat V atas nama Jemmy Oktavianus ke Rekening Tergugat (Aprioritha) selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P5-6;
7. Fotokopi bukti Transfer tanggal 11 November 2015 Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari Penggugat V atas nama Jemmy Oktavianus ke Rekening Turut Tergugat II (Apriliani) selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P5-7;
8. Fotokopi bukti Transfer tanggal 13 November 2015 Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Penggugat V atas nama Jemmy Oktavianus ke Rekening Turut Tergugat II (Apriliani) selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P5-8;
9. Fotokopi bukti Transfer tanggal 20 November 2015 Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dari Penggugat V atas nama Jemmy Oktavianus ke Rekening Turut Tergugat II (Apriliani) selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P5-9;

Halaman 86 dari 145 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi bukti Transfer tanggal 25 November 2015 Rp2.000.000, (dua juta rupiah) dari Penggugat V atas nama Jemmy Oktavianus ke Rekening Turut Tergugat II (Apriliani) selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P5-10;
11. Fotokopi bukti Transfer tanggal 6 Desember 2015 Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari Penggugat V atas nama Jemmy Oktavianus ke Rekening turut Tergugat II (Apriliani) selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P5-11;
12. Fotokopi bukti Transfer tanggal 7 Desember 2015 Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dari Penggugat V atas nama Jemmy Oktavianus ke Rekening turut Tergugat II (Apriliani) selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P5-12;
13. Fotokopi bukti Transfer tanggal 8 Desember 2015 Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) dari Penggugat V atas nama Jemmy Oktavianus ke Rekening turut Tergugat II (Apriliani) selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P5-13;
14. Fotokopi bukti Transfer tanggal 9 Desember 2015 RP1-000.000,00 (satu juta rupiah) dari Penggugat V atas nama Jemmy Oktavianus ke Rekening turut Tergugat II (Apriliani) selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P5-14;
15. Fotokopi bukti Transfer tanggal 9 Desember 2015 Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari Penggugat V atas nama Jemmy Oktavianus ke Rekening turut Tergugat II (Apriliani) selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P5-15;
16. Fotokopi bukti Transfer tanggal 9 Desember 2015 Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dari Penggugat V atas nama Jemmy Oktavianus ke Rekening turut Tergugat II (Apriliani) selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P5-16;
17. Fotokopi bukti Transfer tanggal 10 Desember 2015 RP1-000.000,00 (satu juta rupiah) dari Penggugat V atas nama Jemmy Oktavianus ke Rekening turut Tergugat II (Apriliani) selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P5-17;
18. Fotokopi bukti Transfer tanggal 10 Desember 2015 Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari Penggugat V atas nama Jemmy Oktavianus ke Rekening Tergugat (Aprioritha) selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P5-18;

Halaman 87 dari 145 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Fotokopi bukti Transfer tanggal 14 Desember 2015 RP1-500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Penggugat V atas nama Jemmy Oktavianus ke Rekening turut Tergugat II (Apriliani) selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P5-19;
20. Fotokopi bukti Transfer tanggal 15 Desember 2015 RP5-000.000,00 (lima juta rupiah) dari Penggugat V atas nama Jemmy Oktavianus ke Rekening turut Tergugat II (Apriliani) selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P5-20;
21. Fotokopi bukti Transfer tanggal 16 Desember 2015 RP5-000.000,00 (lima juta rupiah) dari Penggugat V atas nama Jemmy Oktavianus ke Rekening turut Tergugat II (Apriliani) selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P5-21;
22. Fotokopi bukti Transfer tanggal 18 Desember 2015 Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari Penggugat V atas nama Jemmy Oktavianus ke Rekening turut Tergugat II (Apriliani) selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P5-22;
23. Fotokopi bukti Transfer tanggal 19 Desember 2015 RP1-500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Penggugat V atas nama Jemmy Oktavianus ke Rekening turut Tergugat II (Apriliani) selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P5-23;
24. Fotokopi bukti Transfer tanggal 2 Januari 2016 Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari Penggugat V atas nama Jemmy Oktavianus ke Rekening turut Tergugat II (Apriliani) selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P5-24;
25. Fotokopi bukti Transfer tanggal 5 Januari 2016 RP1-000.000,00 (satu juta rupiah) dari Penggugat V atas nama Jemmy Oktavianus ke Rekening turut Tergugat II (Apriliani) selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P5-25;
26. Fotokopi bukti Transfer tanggal 5 Januari 2016 RP1-000.000,00 (satu juta rupiah) dari Penggugat V atas nama Jemmy Oktavianu ke Rekening turut Tergugat II (Apriliani) selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P5-26;
27. Fotokopi bukti Kwitansi tanggal 5 Januari 2016 Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dari Penggugat V atas nama Jemmy Oktavianu untuk pembayaran dana investasi secara tunai kepada Tergugat (Aprioritha) (kwitansi tanpa tanda tangan Tergugat Aprioritha) selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P5-27;

Halaman 88 dari 145 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Fotokopi bukti Transfer tanggal 12 Januari 2016 Rp3.000.000, 00 (tiga juta rupiah) dari Penggugat V atas nama Jemmy Oktavianu ke Rekening turut Tergugat II (Apriliani) selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P5-28;
29. Fotokopi bukti Transfer tanggal 12 Januari 2016 Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dari Penggugat V atas nama Jemmy Oktavianu ke Rekening turut Tergugat II (Apriliani) selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P5-29;
30. Fotokopi bukti Transfer tanggal 13 Januari 2016 Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari Penggugat V atas nama Jemmy Oktavianu dan tidak diterangkan kepada siapa dikirim selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P5-30;
31. Fotokopi bukti Transfer tanggal 17 Januari 2016 Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari Penggugat V atas nama Jemmy Oktavianu ke Rekening turut Tergugat II (Apriliani) selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P5-31;
32. Fotokopi bukti Transfer tanggal 19 Januari 2016 RP5-000.000,00 (lima juta rupiah) dari Penggugat V atas nama Jemmy Oktavianu ke Rekening turut Tergugat II (Apriliani) selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P5-32;
33. Fotokopi bukti Kwitansi tanggal 19 Januari 2016 Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari Penggugat V atas nama Jemmy Oktavianu untuk pembayaran dana investasi secara tunai kepada Tergugat (Aprioritha) (kwitansi tanpa tanda tangan Tergugat Aprioritha) selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P5-33;
34. Fotokopi bukti Transfer tanggal 23 Januari 2016 RP5-000.000,00 (lima juta rupiah) dari Penggugat V atas nama Jemmy Oktavianu ke Rekening turut Tergugat II (Apriliani) selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P5-34;
35. Fotokopi bukti Transfer tanggal 25 Januari 2016 Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dari Penggugat V atas nama Jemmy Oktavianu ke Rekening turut Tergugat II (Apriliani) selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P5-35;
36. Fotokopi bukti Transfer tanggal 26 Januari 2016 Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari Penggugat V atas nama Jemmy Oktavianu ke Rekening turut Tergugat II (Apriliani) selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P5-36;

Halaman 89 dari 145 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Fotokopi bukti Transfer tanggal 28 Januari 2016 Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dari Penggugat V atas nama Jemmy Oktavianu ke Rekening turut Tergugat II (Apriliani) selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P5-37;
38. Fotokopi bukti kwitansi tahun 2016 RP1-500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Penggugat V atas nama Jemmy Oktavianu untuk pembayaran dana investasi secara tunai kepada Tergugat (Aprioritha) (kwitansi tanpa tanda tangan Tergugat Aprioritha) selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P5-38;
39. Fotokopi bukti kwitansi tahun 2016 Rp3.500.000,00 (tiga juta rupiah) dari Penggugat V atas nama Jemmy Oktavianu untuk pembayaran dana investasi secara tunai kepada Tergugat (Aprioritha) (kwitansi tanpa tanda tangan Tergugat Aprioritha) selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P5-39;
40. Fotokopi bukti kwitansi tahun 2016 Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari Penggugat V atas nama Jemmy Oktavianu untuk pembayaran dana investasi secara tunai kepada Tergugat (Aprioritha) (kwitansi tanpa tanda tangan Tergugat Aprioritha) selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P5-40;

Bukti dari Penggugat VI sebagai berikut:

1. Fotokopi bukti transfer uang tanggal 24 Desember 2015 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari rekening Penggugat VI atas nama Toni Salsius ke rekening Turut Tergugat II atas nama Apriliani selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P6-1;
2. Fotokopi bukti transfer uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tanggal 7 Januari 2016 dari rekening Penggugat VI atas nama Toni Salsius ke rekening Turut Tergugat II atas nama Apriliani selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P6-2;
3. Fotokopi bukti transfer uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 29 Januari 2016 dari rekening Penggugat VI atas nama Toni Salsius ke rekening Turut Tergugat II atas nama Apriliani selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P6-3;
4. Fotokopi bukti transfer uang sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 13 Januari 2016 dari rekening Penggugat VI atas nama Toni Salsius ke rekening Turut Tergugat II atas nama Apriliani selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P6-4;
5. Fotokopi bukti transfer uang sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 14 Januari 2016 dari rekening Penggugat VI atas nama Toni Salsius ke rekening Turut Tergugat II atas nama Apriliani selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P6-5;

Halaman 90 dari 145 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Fotokopi bukti transfer uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 2 November 2016 dari rekening Nomor: 90000367XXXXX ke rekening Turut Tergugat II atas nama Apriliani selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P6-6;

7. Fotokopi bukti transfer uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 2 November 2016 dari rekening Nomor: 90000367XXXXX ke rekening Turut Tergugat II atas nama Apriliani selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P6-7;

Bukti Surat Penggugat VII sebagai berikut:

1. Fotokopi bukti aktivitas rekening pemindah bukuan ATM tanggal 1 April 2016 uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari rekening Nomor: 0142046881 ke rekening Nomor: 0122115275 selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P7-1;

2. Fotokopi bukti aktivitas rekening pemindahbukuan ATM tanggal 2 April 2016 uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari rekening Nomor : 0142046881 ke rekening Nomor : 0122115275 selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P7-2;

3. Fotokopi bukti aktivitas rekening pemindahbukuan ATM tanggal 3 April 2016 uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari rekening Nomor : 0142046881 ke rekening Nomor : 0122115275 selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P7-3;

Bukti surat Penggugat VIII sebagai berikut:

1. Fotokopi bukti storan tunai tanggal 5 Januari 2016 uang sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dari Penggugat VIII atas nama Mince ke rekening Turut Tergugat II atas nama Apriliani selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P8-1;

2. Fotokopi bukti storan tunai tanggal 25 Januari 2016 uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke rekening Penggugat VIII atas nama Mince selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P8-2;

3. Fotokopi bukti setoran tanggal 25 Januari 2016 uang sebesar Rp41.000.000,00 (empat puluh satu juta rupiah) dari Penggugat VIII atas nama Mince ke rekening Turut Tergugat II atas nama Apriliani selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P8-3;

4. Fotokopi bukti setoran tunai tanggal 15 Maret 2016 uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Penggugat VIII atas nama Mince ke rekening Turut Tergugat II atas nama Apriliani selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P8-4;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi bukti storan tunai tanggal 18 Maret 2016 uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Penggugat VIII atas nama Mince ke rekening Turut Tergugat II atas nama Apriliani selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P8-5;
6. Fotokopi bukti transfer uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 29-01-2016 dari rekening Penggugat 8 a.n Mince ke rekening Turut Tergugat II a.n Apriliani selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P8-6;
7. Fotokopi bukti transfer uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tidak tertera tanggal, bulan dan tahun dari rekening Penggugat 8 a.n Mince ke rekening Turut Tergugat II a.n Apriliani selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P8-7;
8. Fotokopi bukti transfer uang sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) tidak tertera tanggal, bulan dan tahun dari rekening Penggugat 8 a.n Mince ke rekening Turut Tergugat II a.n Apriliani selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P8-8;

Bukti surat Penggugat IX sebagai berikut:

1. Fotokopi bukti Transfer SMS tanggal 12 Januari 2016 jumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dari Rekening: 148-00-1287009-6 atas nama Ronna Sartika dengan rincian transaksi Invest ronna uje selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P9-1;
2. Fotokopi bukti Transfer SMS tanggal 12 Januari 2016 jumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dari Rekening: 148-00-1287009-6 atas nama Ronna Sartika dengan rincian transaksi Invest ronna uje selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P9-2;
3. Fotokopi bukti Transfer SMS tanggal 12 Januari 2016 jumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dari Rekening: 148-00-1287009-6 atas nama Ronna Sartika dengan rincian transaksi Invest ronna uje selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P9-3;
4. Fotokopi bukti Transfer SMS tanggal 12 Januari 2016 jumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dari Rekening: 148-00-1287009-6 atas nama Ronna Sartika dengan rincian transaksi Invest ronna Lilis selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P9-4;
5. Fotokopi bukti Transfer SMS tanggal 12 Januari 2016 jumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dari Rekening: 148-00-1287009-6 atas nama Ronna Sartika dengan rincian transaksi Invest ronna Lilis selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P9-5;

Halaman 92 dari 145 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi bukti Transfer SMS tanggal 13 Januari 2016 jumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Rekening: 148-00-1287009-6 atas nama Ronna Sartika dengan rincian transaksi Invest 30 hk zainal selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P9-6;
7. Fotokopi bukti Transfer SMS tanggal 14 Januari 2016 jumlah RP1-500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Rekening: 148-00-1287009-6 atas nama Ronna Sartika dengan rincian transaksi Invest ronna Lilis selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P9-7;
8. Fotokopi bukti Transfer SMS tanggal 14 Januari 2016 jumlah RP1-500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Rekening: 148-00-1287009-6 atas nama Ronna Sartika dengan rincian transaksi Invest ronna Lilis selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P9-8;
9. Fotokopi bukti Transfer SMS tanggal 14 Januari 2016 jumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari Rekening: 148-00-1287009-6 atas nama Ronna Sartika dengan rincian transaksi Invest ronna Vie selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P9-9;
10. Fotokopi bukti Transfer SMS tanggal 22 Januari 2016 jumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari Rekening: 148-00-1287009-6 atas nama Ronna Sartika dengan rincian transaksi Invest ronna shejohana 30 hk selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P9-10;
11. Fotokopi bukti Transfer SMS tanggal 22 Januari 2016 jumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari Rekening: 148-00-1287009-6 atas nama Ronna Sartika dengan rincian transaksi Invest ronna uje 30 hk selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P9-11;
12. Fotokopi bukti Transfer SMS tanggal 25 Januari 2016 jumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Rekening: 148-00-1287009-6 atas nama Ronna Sartika dengan rincian transaksi Invest ronna Vie selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P9-12;
13. Fotokopi bukti Transfer SMS tanggal 25 Januari 2016 jumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari Rekening: 148-00-1287009-6 atas nama Ronna Sartika dengan rincian transaksi Invest ronna Uttaran/nana selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P9-13;
14. Fotokopi bukti Transfer SMS tanggal 29 Februari 2016 jumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari Rekening: 148-00-1287009-6 atas nama Ronna Sartika dengan rincian transaksi Invest ronna acr selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P9-14;

Halaman 93 dari 145 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotokopi bukti Transfer SMS tanggal 11 Maret 2016 dan 12 Maret 2016 jumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dari Rekening: 148-00-1287009-6 atas nama Ronna Sartika dengan rincian transaksi Invest ronna nesa 1,2,3 dan sisa limit kmm selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P9-15;
16. Fotokopi bukti Transfer SMS tanggal 14 Maret 2016 jumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari Rekening: 148-00-1287009-6 atas nama Ronna Sartika dengan rincian transaksi Invest ronna nesa selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P9-16;
17. Fotokopi bukti kwitansi tahun 2016 Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari Ronna Sartika untuk pembayaran plan gaji (investasi) secara tunai kepada Tergugat (Aprioritha) (kwitansi tanpa tanda tangan Tergugat Aprioritha) selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P9-17;
18. Fotokopi bukti kwitansi tahun 2016 Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari Ronna Sartika untuk pembayaran plan gaji (investasi) secara tunai kepada Tergugat (Aprioritha) (kwitansi tanpa tanda tangan Tergugat Aprioritha) selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P9-18;
19. Fotokopi bukti Transfer SMS tanggal 11 Januari 2016 jumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari Rekening: 148-00-1287009-6 atas nama Ronna Sartika dengan rincian plan gaji ronna she selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P9-19;
20. Fotokopi bukti Transfer SMS tanggal 06 Februari 2016 jumlah Rp1-270.000,00 (satu juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dari Rekening: 148-00-1287009-6 atas nama Ronna Sartika dengan rincian transaksi Invest arisan ronna selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P9-20;
21. Fotokopi bukti Transfer SMS tanggal 12 Februari 2016 jumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dari Rekening: 148-00-1287009-6 atas nama Ronna Sartika dengan rincian transaksi arisan ronna selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P9-21;
22. Fotokopi bukti Transfer SMS tanggal 12 Februari 2016 jumlah Rp475.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dari Rekening: 148-00-1287009-6 atas nama Ronna Sartika dengan rincian transaksi arisan ronna ronna 1 dan 2 selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P9-22;
23. Fotokopi bukti Transfer SMS tanggal 19 Februari 2016 jumlah Rp1-270.000,00 (satu juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dari Rekening: 148-

Halaman 94 dari 145 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00-1287009-6 atas nama Ronna Sartika dengan rincian transaksi arisan ronna selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P9-23;

24. Fotokopi bukti Transfer SMS tanggal 26 Februari 2016 jumlah Rp995.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dari Rekening: 148-00-1287009-6 atas nama Ronna Sartika dengan rincian transaksi sisa arisan ronna ronna selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P9-24;

25. Fotokopi bukti Transfer SMS tanggal 27 Februari 2016 jumlah Rp725.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) dari Rekening: 148-00-1287009-6 atas nama Ronna Sartika dengan rincian transaksi arisan 3 jt ronna 22nya selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P9-25;

26. Fotokopi bukti Transfer SMS tanggal 09 Maret 2016 jumlah Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) dari Rekening: 148-00-1287009-6 atas nama Ronna Sartika dengan rincian arisan selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P9-26;

27. Fotokopi bukti Transfer SMS tanggal 10 Maret 2016 jumlah Rp475.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dari Rekening: 148-00-1287009-6 atas nama Ronna Sartika dengan rincian transaksi arisan ronna ronna 1 dan 2 selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P9-27;

28. Fotokopi bukti Transfer SMS tanggal 11 Maret 2016 jumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) dari Rekening: 148-00-1287009-6 atas nama Ronna Sartika dengan rincian transaksi arisan ronna 500 n 1 jt selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P9-28;

29. Fotokopi bukti kwitansi 12 Maret 2016 Rp475.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dari Ronna Sartika untuk pembayaran Arisan grup investasi secara tunai kepada Tergugat (Aprioritha) (kwitansi tanpa tanda tangan Tergugat Aprioritha) selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P9-29;

30. Fotokopi bukti Transfer SMS tanggal 12 Maret 2016 jumlah Rp725.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) dari Rekening: 148-00-1287009-6 atas nama Ronna Sartika dengan rincian transaksi arisan ronna 1 dan 2 selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P9-30;

31. Fotokopi bukti Transfer SMS tanggal 18 Maret 2016 jumlah RP1-300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dari Rekening: 148-00-1287009-6 atas nama Ronna Sartika dengan rincian transaksi arisan

Halaman 95 dari 145 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

r0001300000000000 selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P9-31;

32. Fotokopi bukti Transfer SMS tanggal 24 Maret 2016 jumlah Rp475.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dari Rekening: 148-00-1287009-6 atas nama Ronna Sartika dengan rincian transaksi arisan r0000475000000000 selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P9-32;

33. Fotokopi bukti Transfer SMS tanggal 25 Maret 2016 jumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) dari Rekening: 148-00-1287009-6 atas nama Ronna Sartika dengan rincian transaksi arisan r0000310000000000 selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P9-33;

34. Fotokopi bukti Transfer SMS tanggal 26 Maret 2016 jumlah Rp725.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) dari Rekening: 148-00-1287009-6 atas nama Ronna Sartika dengan rincian transaksi arisan r0000725000000000 selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P9-34;

35. Fotokopi bukti Transfer SMS tanggal 27 Maret 2016 jumlah Rp1.430.000,00 (satu juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) dari Rekening: 148-00-1287009-6 atas nama Ronna Sartika dengan rincian transaksi arisan r0001430000000000 selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P9-35;

36. Fotokopi bukti Transfer SMS tanggal 07 April 2016 jumlah Rp475.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dari Rekening: 148-00-1287009-6 atas nama Ronna Sartika dengan rincian transaksi arisan r0000475000000000 selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P9-36;

37. Fotokopi bukti Transfer SMS tanggal 10 Mei 2016 jumlah Rp2.450.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dari Rekening: 148-00-1287009-6 atas nama Ronna Sartika dengan rincian transaksi arisan r0002450000000000 selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P9-37;

Bukti dari Penggugat X sebagai berikut:

1. Fotokopi bukti Rekening Koran tanggal 23 November 2015 uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dari Penggugat X atas nama Jenie Kristina ke rekening Turut Tergugat II atas nama Apriliani Nomor :

Halaman 96 dari 145 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1480013776284 selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P10-1;

2. Fotokopi bukti Rekening Koran tanggal 24 November 2015 uang sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dari Penggugat X atas nama Jenie Kristina ke rekening Turut Tergugat II atas nama Apriliani Nomor : 1480013776284 selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P10-2;

3. Fotokopi bukti Rekening Koran tanggal 27 November 2015 uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dari Penggugat X atas nama Jenie Kristina ke rekening Turut Tergugat II atas nama Apriliani Nomor : 1480013776284 selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P10-3;

4. Fotokopi bukti Rekening Koran tanggal 01 Desember 2015 uang sebesar Rp13.000.000,00 (tigabelas juta rupiah) dari Penggugat X atas nama Jenie Kristina ke rekening Turut Tergugat II atas nama Apriliani Nomor : 1480013776284 selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P10-4;

5. Fotokopi bukti Rekening Koran tanggal 10 Desember 2015 uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dari Penggugat X atas nama Jenie Kristina ke rekening Tergugat atas nama Apriorita Nomor : 242554293 selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P10-5;

6. Fotokopi bukti Rekening Koran tanggal 13-12-2015 uang sebesar RP1-000.000,00 (satu juta rupiah) dari Penggugat X atas nama Jenie Kristina ke rekening Tergugat atas nama Apriorita Nomor : 242554293 selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P10-6;

7. Fotokopi bukti Rekening Koran tanggal 18 Desember 2015 uang sebesar Rp395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dari Penggugat X atas nama Jenie Kristina ke rekening Turut Tergugat II atas nama Apriliani Nomor : 1480013776284 selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P10-7;

8. Fotokopi bukti Rekening Koran tanggal 29 Desember 2015 uang sebesar Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dari Penggugat X atas nama Jenie Kristina ke rekening Turut Tergugat II atas nama Apriliani Nomor : 1480013776284 selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P10-8;

9. Fotokopi bukti Rekening Koran tanggal 05 Januari 2016 uang sebesar RP1-000.000,00 (satu juta rupiah) dari Penggugat X atas nama Jenie Kristina ke rekening Turut Tergugat II atas nama Apriliani Nomor : 1480013776284 selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P10-9;

10. Fotokopi bukti Rekening Koran tanggal 10 Januari 2016 uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Penggugat X atas nama Jenie Kristina ke rekening Turut Tergugat II atas nama Apriliani Nomor : 1480013776284 selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P10-10;

Halaman 97 dari 145 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi bukti Rekening Koran tanggal 11 Januari 2016 uang sebesar RP1-500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Penggugat X atas nama Jenie Kristina ke rekening Turut Tergugat II atas nama Apriliani Nomor : 1480013776284 selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P10-11;
12. Fotokopi bukti Rekening Koran tanggal 12 Januari 2016 uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dari Penggugat X atas nama Jenie Kristina ke rekening Turut Tergugat II atas nama Apriliani Nomor : 1480013776284 selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P10-12;
13. Fotokopi bukti Rekening Koran tanggal 13 Januari 2016 uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari Penggugat X atas nama Jenie Kristina ke rekening Turut Tergugat II atas nama Apriliani Nomor : 1480013776284 selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P10-13;
14. Fotokopi bukti Rekening Koran tanggal 22 Januari 2016 uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari Penggugat X atas nama Jenie Kristina ke rekening Turut Tergugat II atas nama Apriliani Nomor : 1480013776284 selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P10-14;
15. Fotokopi bukti Laporan Transaksi tanggal 06 Februari 2016 uang sebesar RP1-190.000,00 (satu juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan uraian transaksi 5326595001274286#000000003568#ATM#TRFHM selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P10-15;
16. Fotokopi bukti Rekening Koran tanggal 19 Februari 2016 uang sebesar RP1-190.000,00 (satu juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) dari Penggugat X atas nama Jenie Kristina ke rekening Turut Tergugat II atas nama Apriliani Nomor : 1480013776284 selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P10-16;
17. Fotokopi bukti Rekening Koran tanggal 26 Februari 2016 uang sebesar Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) dari Penggugat X atas nama Jenie Kristina ke rekening Turut Tergugat II atas nama Apriliani Nomor : 1480013776284 selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P10-17;
18. Fotokopi bukti Rekening Koran tanggal 01 Maret 2016 uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari Penggugat X atas nama Jenie Kristina ke rekening Turut Tergugat II atas nama Apriliani Nomor : 1480013776284 selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P10-18;
19. Fotokopi bukti Rekening Koran tanggal 02 Maret 2016 uang sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) dari Penggugat X atas nama Jenie Kristina ke rekening Turut Tergugat II atas nama Apriliani Nomor : 1480013776284 selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P10-19;

Halaman 98 dari 145 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Fotokopi bukti Rekening Koran tanggal 04 Maret 2016 uang sebesar Rp6.880.000,00 (enam juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dari Penggugat X atas nama Jenie Kristina ke rekening Turut Tergugat II atas nama Apriliani Nomor : 1480013776284 dan fotokopi bukti Laporan Transaksi tanggal 04 Maret 2016 uang sebesar Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) dengan uraian transaksi 5326595001274286#606401482719#ATM#TRFHM dengan total uang sebesar Rp18.380.000,00 (delapan belas juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P10-20;
21. Fotokopi bukti Rekening Koran tanggal 05 Maret 2016 uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari Penggugat X atas nama Jenie Kristina ke rekening Turut Tergugat II atas nama Apriliani Nomor : 1480013776284 dan fotokopi bukti Laporan Transaksi tanggal 05 Maret 2016 uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan uraian transaksi 5326595001274286#606501926047#ATM#TRFHM dengan total uang sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P10-21;
22. Fotokopi bukti Laporan Transaksi tanggal 07 Maret 2016 uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan uraian transaksi 5326595001274286#000000154024#SMS#TRFLA selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P10-22;
23. Fotokopi bukti Rekening Koran tanggal 09 Maret 2016 uang sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) dari Penggugat X atas nama Jenie Kristina ke rekening Turut Tergugat II atas nama Apriliani Nomor : 1480013776284 selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P10-23;
24. Fotokopi bukti Rekening Koran tanggal 11 Maret 2016 uang sebesar Rp1-690.000,00 (satu juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) dari Penggugat X atas nama Jenie Kristina ke rekening Turut Tergugat II atas nama Apriliani Nomor : 1480013776284 selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P10-24;
25. Fotokopi bukti Rekening Koran tanggal 15 Maret 2016 uang sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) dari Penggugat X atas nama Jenie Kristina ke rekening Turut Tergugat II atas nama Apriliani Nomor : 1480013776284 selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P10-25;
26. Fotokopi bukti Rekening Koran tanggal 19 Maret 2016 uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari Penggugat X atas nama Jenie Kristina ke rekening Turut Tergugat II atas nama Apriliani Nomor : 1480013776284 selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P10-26;
27. Fotokopi bukti Rekening Koran tanggal 28 Maret 2016 uang sebesar Rp10-000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Penggugat X atas nama Jenie Kristina ke rekening Turut Tergugat II atas nama Apriliani Nomor :

Halaman 99 dari 145 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1480013776284 selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P10-27;

28. Fotokopi bukti Rekening Koran tanggal 30 Maret 2016 uang sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) dari Penggugat X atas nama Jenie Kristina ke rekening Turut Tergugat II atas nama Apriliani Nomor : 1480013776284 selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P10-28;

29. Fotokopi bukti Rekening Koran tanggal 01 April 2016 uang sebesar Rp1-150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dari Penggugat X atas nama Jenie Kristina ke rekening Turut Tergugat II atas nama Apriliani Nomor : 1480013776284 selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P10-29;

30. Fotokopi bukti Tabungan BRI BRITAMA Bisnis tanggal 11 April 2016 uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) pada kolom Debet selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P10-30;

31. Fotokopi bukti Tabungan BRI BRITAMA Bisnis tanggal 28 April 2016 uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada kolom Debet selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P10-31;

Bukti dari Penggugat XI sebagai berikut:

1. Fotokopi bukti kwitansi 23 November 2015 Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari Yanus (Penggugat XI) untuk pembayaran investasi Group Andita Invest BINARY secara tunai kepada Aprioritha (Tergugat) (kwitansi tanpa tanda tangan Tergugat Aprioritha) selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P11-1;
2. Fotokopi bukti kwitansi 28 November 2015 Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari Yanus (Penggugat XI) untuk pembayaran investasi Group Andita Invest BINARY secara tunai kepada Aprioritha (Tergugat) (kwitansi tanpa tanda tangan Tergugat Aprioritha) selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P11-2;
3. Fotokopi bukti kwitansi 29 November 2015 Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari Yanus (Penggugat XI) untuk pembayaran investasi Group Andita Invest BINARY secara tunai kepada Aprioritha (Tergugat) (kwitansi tanpa tanda tangan Tergugat Aprioritha) selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P11-3;
4. Fotokopi bukti kwitansi 01 Desember 2016 Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dari Yanus (Penggugat XI) untuk pembayaran investasi Group Andita Invest BINARY secara tunai kepada Aprioritha (Tergugat) (kwitansi tanpa tanda

Halaman 100 dari 145 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tangan Tergugat Aprioritha) selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P11-4;
5. Fotokopi bukti kwitansi 02 Desember 2018 Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) dari Yanus (Penggugat XI) untuk pembayaran investasi Group Andita Invest Binary secara tunai kepada Aprioritha (Tergugat) (kwitansi tanpa tanda tangan Tergugat Aprioritha) selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P11-5;
 6. Fotokopi bukti kwitansi 04 Desember 2015 Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari Yanus (Penggugat XI) untuk pembayaran investasi Group Andita Invest Binary secara tunai kepada Aprioritha (Tergugat) (kwitansi tanpa tanda tangan Tergugat Aprioritha) selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P11-6;
 7. Fotokopi bukti kwitansi tahun 2015 Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari Yanus (Penggugat XI) untuk pembayaran investasi Group Andita Invest Binary secara tunai kepada Aprioritha (Tergugat) (kwitansi tanpa tanda tangan Tergugat Aprioritha) selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P11-7;
 8. Fotokopi bukti kwitansi Rp69.000.000,00 (enam puluh sembilan juta rupiah) dari Yanus (Penggugat XI) untuk pembayaran investasi Group Andita Invest Binary secara tunai kepada Aprioritha (Tergugat) (kwitansi tanpa tanda tangan Tergugat Aprioritha) selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P11-8;
 9. Fotokopi bukti kwitansi 11 Januari 2016 Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari Yanus (Penggugat XI) untuk pembayaran investasi Group Andita Invest Binary secara tunai kepada Aprioritha (Tergugat) (kwitansi tanpa tanda tangan Tergugat Aprioritha) selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P11-9;
 10. Fotokopi bukti kwitansi 15 Januari 2016 Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari Yanus (Penggugat XI) untuk pembayaran investasi Group Andita Invest Binary secara tunai kepada Aprioritha (Tergugat) (kwitansi tanpa tanda tangan Tergugat Aprioritha) selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P11-10;
 11. Fotokopi bukti kwitansi 27 Januari 2018 Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari Yanus (Penggugat XI) untuk pembayaran investasi Group Andita Invest Binary secara tunai kepada Aprioritha (Tergugat) (kwitansi tanpa tanda tangan Tergugat Aprioritha) selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P11-11;

Halaman 101 dari 145 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi bukti kwitansi tahun 2016 Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dari Yanus (Penggugat XI) untuk pembayaran investasi Group Andita Invest Binary secara tunai kepada Aprioritha (Tergugat) (kwitansi tanpa tanda tangan Tergugat Aprioritha) selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P11-12;
13. Fotokopi bukti kwitansi tahun 2016 Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari Yanus (Penggugat XI) untuk pembayaran investasi Group Andita Invest Binary secara tunai kepada Aprioritha (Tergugat) (kwitansi tanpa tanda tangan Tergugat Aprioritha) selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P11-13;

Bukti dari pihak Para Penggugat:

1. Fotokopi bukti isi pesan singkat Tergugat Apriorita menjanjikan akan membalikan seluruh modal dalam bulan 5 (lima) tahun 2016 selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda PP-1;
2. Fotokopi bukti percakapan melalui aplikasi media sosial *Blackberry Messenger* (BBM) Tergugat Apriorita menjanjikan akan membalikan modal pada para penggugat selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda PP-2;
3. Fotokopi bukti percakapan melalui aplikasi media sosial *Blackberry Messenger* (BBM) group Andita invest binary Tergugat Apriorita menjanjikan akan membalikan modal pada para penggugat selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda PP-3;
4. Fotokopi bukti percakapan melalui aplikasi media sosial *Whatsapp* Tergugat Apriorita tidak beritikad baik untuk membayar dengan alasan para penggugat sudah melaporkan kepolisi selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda PP-4;
5. Fotokopi bukti percakapan melalui aplikasi media sosial *Blackberry Messenger* (BBM) group Andita invest binary Tergugat Apriorita sebagai owner berjanji bertanggung jawab dengan semua modal para penggugat selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda PP-5;
6. Fotokopi bukti percakapan melalui aplikasi media sosial *Blackberry Messenger* (BBM) an Silvia (anak Tergugat) Tergugat menyuruh para penggugat untuk mencari investor dan memberitahukan ke investor bukan Tergugat owner/pemain investasi selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda PP-6;
7. Fotokopi bukti percakapan melalui aplikasi media sosial *Line* Tergugat Apriorita menjanjikan akan mengembalikan modal para penggugat pada bulan

Halaman 102 dari 145 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

desember 2016 selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda PP-7;

8. Fotokopi bukti percakapan melalui aplikasi media sosial *Whatsapp* Tergugat Apriorita menjanjikan pengembalian modal sebesar *tiga puluh persen* dan seratus persen selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda PP-8;
9. Fotokopi bukti percakapan melalui aplikasi media sosial *Blackberry Messenger* (BBM) Tergugat menjanjikan modal dan reinvestasi sebesar seratus persen selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda PP-9;
10. Fotokopi bukti percakapan melalui aplikasi media sosial grup *whatsapp* Tergugat Apriorita menjanjikan akan mengembalikan dana para penggugat lanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda PP-10;
11. Fotokopi surat perjanjian yang dibuat oleh Tergugat Apriorita yang isinya Tergugat siap untuk menerima tindakan hukum selanjutnya selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda PP-11;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali untuk bukti P1-1 sampai dengan P1-17, P1-19 sampai dengan P1-54, P1-56 sampai dengan P1-65, P1-67 sampai dengan 84, P1-86 sampai dengan P1-110, P2-12, P3-1 sampai dengan P3-4, P3-6 sampai dengan P3-12, P3-14, P3-16, P3-17, P3-36, P3-32, P4-1 sampai dengan P4-9, P4-11 sampai dengan P4-12, P4-14 sampai dengan P4-29, P4-32 sampai dengan P4-49, P4-58, P4-60 sampai dengan P4-65, P4-67 sampai dengan P4-70, P4-72 sampai dengan P4-84, P4-86 sampai dengan P4-87, P4-89 sampai dengan P4-91, P4-93 sampai dengan P4-165, P4-167, P4-169 sampai dengan P4-174, P4-176 sampai dengan P4-178, P5-1 sampai dengan P5-26, P5-28 sampai dengan P5-32, P5-34 sampai dengan P5-37, P6-1 sampai dengan P6-7, P8-5 sampai dengan P8-8, P9-1 sampai dengan P9-16, P9-19 sampai dengan P9-28, P9-30 sampai dengan P9-37, P10-1 sampai dengan P10-6, P10-20 sampai dengan P10-22, PP-1 sampai dengan PP-11, berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya.

Menimbang, bahwa di persidangan Para Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu:

1. Rizky Putra Pratama, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di dalam perkara ini karena akan memberikan keterangan tentang masalah dana yang yg dahulu pernah Saksi investasikan pada tahun 2016;

Halaman 103 dari 145 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menginvestasikan dana sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Penggugat IV (Trini Windarwati) awalnya menawarkan kepada Saksi dengan berkata: "ada investasi", lalu Saksi Tanya: "investasi apa?" lalu Penggugat IV menjawab: "Investasi mata uang asing";
- Bahwa Penggugat IV tidak ada menerangkan tentang skema investasi tetapi Penggugat IV ada menjelaskan bahwa menjamin modal yang Saksi investasikan akan kembali seratus persen dan juga akan mendapatkan keuntungannya dari investasi yg akan diberikan kepada Saksi;
- Bahwa Penggugat IV menjelaskan bahwa yang main investasi tersebut adalah ibu Ita (Tergugat) yang berdomisili di Malinau;
- Bahwa Penggugat IV dalam investasi tersebut sebagai agen dari ibu Ita;
- Bahwa mekanisme penyetoran dana invetasi tersebut yaitu Saksi mentransferkan dana yang Saksi investasikan tersebut kepada Penggugat IV, kemudian Trini Windarwati (Pengugat IV) akan mengkonfirmasi kepada Saksi tentang dana yang Saksi investasikan sudah dikirimkan kepada yang melakukan investasi tersebut yaitu ibu Ita (Tergugat);
- Bahwa Apriorita (Tergugat), Daring Yudan (Turut Tergugat I) dan Apriliani (Turut Tergugat II) tidak ada menawarkan investasi tersebut kepada Saksi, namun yang menawarkan investasi tersebut kepada Saksi adalah Trini Windarwati (Penggugat IV);
- Bahwa Trini Windarwati (Pengugat IV) mengirimkan *screenshot* bukti bahwa Trini Windarwati (Pengugat IV) sudah mentransferkan dana yang Saksi investasikan kepada Apriliani (Turut Tergugat II);
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan kepada Trini Windarwati (Pengugat IV) mengapa mengirim dana yang Saksi Investasikan kepada Apriliani (Turut Tergugat II), bukan kepada Apriorita (Tergugat) sebagai pemain investasi tersebut, karena di grup *Whatsapp* khusus member investasi tersebut ada nama Apriorita (Tergugat) dan Apriliani (Turut Tergugat II);
- Bahwa yang menjadi admin grup *Whatsapp* investasi tersebut adalah ibu Ita (Tergugat);
- Bahwa yang menjadi anggota grup *Whatsapp* investasi tersebut lebih dari 11 (sebelas) orang;
- Bahwa tugas Apriliani (Turut Tergugat II) di grup *Whatsapp* investasi tersebut adalah menginput siapa saja yang masuk anggota investasi dan siapa saja yang mendapatkan keuntungan setiap hari Sabtu tiap minggunya;
- Bahwa Trini Windarwati (Pengugat IV) menjelaskan kepada Saksi mengenai keuntungan yang akan Saksi dapatkan sebesar tujuh puluh persen dari dana yang Saksi investasikan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta

Halaman 104 dari 145 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dalam waktu 1 (satu) bulan Saksi sudah bisa mendapatkan keuntungan plus modal yang Saksi investasikan tersebut;

- Bahwa Apriorita (Tergugat), Daring Yudan (Turut Tergugat I) dan Apriliani (Turut Tergugat II) tidak ada menerangkan keuntungan apa yang Saksi dapatkan jika ikut dalam investasi tersebut, namun yang menjelaskan tentang keuntungan tersebut kepada Saksi adalah Trini Windarwati (Penggugat IV);

- Bahwa Saksi aktif dalam grup *Whatsapp* investasi tersebut sejak awal tahun 2017, selama kurang lebih 8 (delapan) bulan;

- Bahwa sampai dengan hari ini Saksi belum mendapatkan keuntungan sebesar tujuh puluh persen dari dana yang Saksi investasikan tersebut;

- Bahwa Saksi tidak ingat apa nama investasi dalam grup *Whatsapp* tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mendapatkan kartu keanggotaan dalam investasi tersebut;

- Bahwa Saksi tidak ada melakukan perjanjian secara tertulis dengan Trini Windarwati (Penggugat IV) dalam investasi tersebut;

- Bahwa dalam grup *Whatsapp* investasi tersebut ada salah satu anggota yang Saksi lupa namanya sudah mendapatkan pencairan dana sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tetapi Saksi kurang tahu apakah itu keuntungan saja ataukah beserta modal investasinya;

- Bahwa Trini Windarwati (Penggugat IV) menawarkan investasi tersebut kepada Saksi pada saat di Malinau, dan saat itu Penggugat IV menjelaskan kepada Saksi bahwa Penggugat IV mengenal siapa yang main investasi dan orangnya juga ada di Malinau yaitu ibu Ita;

- Bahwa transfer dana investasi dan pencairan keuntungan dana investasi melalui rekening Trini Windarwati (Penggugat IV);

- Bahwa Saksi tidak pernah mencari alamat kantor tempat Saksi menginvestasikan dana Saksi tersebut, karena Saksi percaya kepada Trini Windarwati (Penggugat IV);

- Bahwa ada 6 (enam) orang yang berada dibawah Saksi dalam grup *Whatsapp* investasi tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada berapa banyak korban dalam investai tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada agen lain selain Trini Windarwati (Penggugat IV) dalam investasi tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa tugas dan tanggung jawab admin dalam grup *Whatsapp* investasi tersebut, dan apakah admin dalam group *Whatsapp* tersebut mendapatkan keuntungan atau tidak;

Halaman 105 dari 145 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada ditentukan nilai dana minimal yang distorkan untuk ikut dalam investasi tersebut;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada Trini Windarwati (Pengugat IV) tentang kejelasan tentang dana yang telah Saksi investasikan tersebut kepada Pengugat IV melalui *Whatsapp* dan dijawab oleh Trini Windarwati (Pengugat IV) dana yang mau dicairkan masih di pending dulu;
- Bahwa Saksi tidak pernah datang ke rumah Apriorita (Tergugat), Daring Yudan (Turut Tergugat I) dan Apriliani (Turut Tergugat II);
- Bahwa dalam grup *Whatsapp* Investasi tersebut ada ibu Ita (Tergugat) sebagai admin yang menginfokan adanya promo dan Apriliani (Turut Tergugat II) yang menginfokan jika ada anggota yang baru dan siapa saja yang mendapatkan pencairan dana investasi;
- Bahwa Saksi pernah mengetahui ada keuntungan selain tujuh puluh persen dari hasil investasi tersebut, yaitu bapak yang Saksi lupa namanya mendapatkan keuntungan seratus persen dari hasil investasi tersebut;
- Bahwa di dalam group *Whatsapp* investasi tersebut ada yang menjelaskan dengan bentuk grafik bahwa dana masih tertahan belum bisa dicairkan semua itu dijelaskan oleh Ibu Ita melalui grup *Whatsapp* investasi;
- Bahwa Saksi tidak ada sama sekali mendapatkan pengembalian modal dan keuntungan sampai dengan saat ini;
- Bahwa kedudukan admin lebih tinggi daripada agen dalam investasi tersebut;
- Bahwa di dalam grup *Whatsapp* investasi tersebut Saksi hanya mengenal Trini Windarwati (Pengugat IV);
- Bahwa Saksi menggunakan aplikasi *mobile banking* untuk mentransfer dana modal investasi kepada Trini Windarwati (Pengugat IV);
- Bahwa perjanjian Saksi dengan Trini Windarwati (Pengugat IV) dalam investasi tersebut hanya secara lisan saja tidak dalam bentuk tertulis;
- Bahwa Saksi merupakan member dari Trini Windarwati (Pengugat IV) dalam investasi tersebut;
- Bahwa Saksi hanya berurusan dengan Trini Windarwati (Pengugat IV) dalam hal investasi tersebut;
- Bahwa Saksi hanya meminta pertanggungjawaban dari Trini Windarwati (Pengugat IV) dalam hal investasi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu admin yang bernama Ermi Wijayanti, S.Kom (Pengugat I).

2. Saksi **Maili**, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 106 dari 145 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di dalam perkara ini karena akan memberikan keterangan tentang masalah investasi uang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa nama investasi uang tersebut;
- Bahwa Saksi hanya menitipkan uang investasi Saksi kepada Dewi Kartini (Penggugat II);
- Bahwa awalnya pada bulan Januari 2016 di daerah Tanjung Lapang di rumah mertua Saksi Dewi Kartini (Penggugat II) mengatakan kepada Saksi: "La (ipar), gak ikut inveskah?", lalu Saksi mengatakan "invest apa?", lalu Dewi Kartini (Penggugat II) menjelaskan: "Inves sejumlah uang dengan kuntungan seratus persen dan lima puluh persen", lalu Saksi menjawab: "Saksi mau ikut seratus persen kalau memang nyata";
- Bahwa alasan Saksi mau ikut investasi tersebut karena Dewi Kartini (Penggugat II) sudah ikut duluan dengan menginvestasikan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan keuntungan lima puluh persen, 1 bulan berikutnya uang Dewi Kartini (Penggugat II) keluar;
- Bahwa Saksi awalnya sempat ragu untuk ikut investasi tersebut namun karena Dewi Kartini (Penggugat II) menjelaskan bahwa investasinya telah berhasil dan Dewi Kartini (Penggugat II) adalah peserta investasi tersebut;
- Bahwa Dewi Kartini (Penggugat II) menginvestasikan uangnya kepada Apriorita (Tergugat);
- Bahwa Dewi Kartini (Penggugat II) tidak pernah menceritakan hubungannya dengan Apriorita (Tergugat) kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah uang yang diinvestasikan Dewi Kartini (Penggugat II) kepada Apriorita (Tergugat);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa banyak orang yang menjadi anggota Dewi Kartini (Penggugat II) dalam investasi tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui Dewi Kartini (Penggugat II) ikut dalam investasi dengan keuntungan yang seratus persen;
- Bahwa setahu Saksi, Dewi Kartini (Penggugat II) menginvestasikan dana sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Sepengetahuan Saksi Apriorita (Tergugat) bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa Saksi menginvestasikan uang Saksi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), orang tua Saksi menambah uang investasi Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Saksi minta uang kepada suami Saksi Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) total uang yang Saksi serahkan kepada Dewi Kartini (Penggugat II) sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dan Saksi bersama dengan Dewi Kartini (Penggugat II) mentransfer uang tersebut ke rekening Bank Mandiri Apriorita (Tergugat);

Halaman 107 dari 145 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengikuti Investasi yang mendapatkan keuntungan sebesar seratus persen;
- Bahwa Dewi Kartini (Penggugat II) bercerita kepada Saksi bahwa ada ipar di Berau yang ikut menginvestasikan uangnya sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan uang tersebut disetorkan oleh Dewi Kartini (Penggugat II) kepada Apriorita (Tergugat) ;
- Bahwa sampai dengan saat ini, Saksi belum mendapatkan keuntungan dari hasil investasi Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu langsung dengan Apriorita (Tergugat);
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada banyak orang yang ikut investasi tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Apriorita (Tergugat) bertugas sebagai admin dalam investasi tersebut berdasarkan cerita Dewi Kartini (Penggugat II);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bergerak dalam bidang apa investasi tersebut;
- Bahwa total uang yang Saksi dan Dewi Kartini (Penggugat II) transfer ke rekening Bank Mandiri Apriorita (Tergugat) kurang lebih sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dengan rincian Rp14.000.000,00 (empat belas juta) adalah investasi dari Saksi sedangkan sisanya adalah uang titipan dari anggota yang lainnya;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar jika investasi macet modal akan dikembalikan;
- Bahwa Dewi Kartini (Penggugat II) pernah menceritakan kepada Saksi bahwa uang investasi tersebut disetorkan kepada Apriorita (Tergugat);
- Bahwa yang memegang bukti transfer uang yang Saksi investasikan adalah Dewi Kartini (Penggugat II);
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar nama Ermi Wijayanti sebagai admin dalam investasi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah menjadi anggota grup *Whatsapp* investasi tersebut.

3. Saksi **Maria Lawai**, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di dalam perkara ini karena akan memberikan keterangan tentang perkara investasi antara investor dan owner;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menjadi investor dalam investasi tersebut adalah Saksi, Ermi, Trini, Jenni, Yanus, Mery dan jumlah investor sekitar 30 (tiga puluh) orang;

Halaman 108 dari 145 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dari grup *BBM (BlackBerry Messenger)* yang diberi nama "Andita Inves";
- Bahwa Saksi masuk menjadi anggota grup *BBM (BlackBerry Messenger)* Anditainves pada bulan Oktober tahun 2015;
- Bahwa owner dari investasi tersebut adalah Apriorita (Tergugat);
- Bahwa Saksi pernah bertemu langsung dengan Apriorita (Tergugat) dan bertanya langsung tentang investasi tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui investasi tersebut dari Ermi Wijayanti (Penggugat) yang kemudian mengenalkan Saksi kepada Apriorita (Tergugat) karena Saksi ingin bertemu dahulu dengan yang main investasi tersebut dan kebetulan ada pertemuan di Tarakan pada bulan Oktober;
- Bahwa Saksi menyetor uang investasi terlebih dahulu baru setelah itu Saksi bertemu dengan Apriorita (Tergugat);
- Bahwa Saksi menyetor uang investasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri Apriorita (Tergugat);
- Bahwa yang Saksi lakukan setelah menyetor uang investasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri Apriorita (Tergugat) adalah Saksi lapor kepada Ermi Wijayanti (Penggugat I) melalui *Whatsapp* dan Saksi mengirim bukti transfer tersebut;
- Bahwa Saksi ikut investasi yang mendapatkan keuntungan seratus persen dalam jangka waktu 30 hari;
- Bahwa yang pertama kali menjelaskan tentang investasi tersebut kepada Saksi adalah Ermi Wijayanti (Penggugat I);
- Bahwa Apriorita (Tergugat) terlebih dahulu menjelaskan tentang investasi tersebut kepada Ermi Wijayanti (Penggugat I);
- Bahwa Ermi Wijayanti (Penggugat I) adalah sebagai admin dalam investasi tetapi Saksi tidak tahu apa tugas dari admin tersebut;
- Bahwa Ermi Wijayanti (Penggugat I) mendapatkan gaji sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dari Apriorita (Tergugat) setiap bulannya;
- Bahwa Saksi bertemu Apriorita (Tergugat) di Tarakan dalam acara KTB (Komunitas Tanpa Batas) di pondok lesehan kampung bugis pada bulan Oktober tahun 2015, kurang lebih dihadiri 20 (dua puluh) orang membahas tentang investasi kredit kendaraan sepeda motor, dimana saat itu Saksi bersama dengan Ermi Wijayanti (Penggugat I), Saudari Anggun, Apriorita (Tergugat) dan Apriliani (Turut Tergugat I);
- Bahwa Saksi menghadiri acara tersebut selama 4 (empat) jam dan saat itu Saksi sempat menanyakan kepada Apriorita (Tergugat) tentang investasi uang tersebut;

Halaman 109 dari 145 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Apriorita (Tergugat) menjelaskan bahwa investasi uang tersebut aman karena Apriorita (Tergugat) sendiri yang main dan Apriorita (Tergugat) sudah membeli robot agar akun tidak bisa dibobol;
- Bahwa jenis produk investasi yang Saksi ketahui adalah investasi dengan jangka waktu 7 (tujuh) hari dengan keuntungan *tiga puluh persen*, jangka waktu 15 (lima belas) hari dengan keuntungan lima puluh persen, jangka waktu 30 (tiga puluh) hari dengan keuntungan seratus persen dan ada juga promo Natal dan Tahun Baru dengan keuntungan seratus dua puluh persen sampai dengan seratus empat puluh persen;
- Bahwa Saksi pernah diajak oleh Apriorita (Tergugat) untuk diperlihatkan cara bermain investasi tersebut di hotel tetapi Saksi tidak ikut;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan kepada Apriorita (Tergugat) tentang siapa saja yang menjadi investor dalam investasi tersebut;
- Bahwa Apriorita (Tergugat) pernah mengatakan di grup *BBM (BlackBerry Messenger)* bahwa yang main investasi adalah Apriorita (Tergugat) sendiri yang memiliki 30 (tiga puluh) akun walau ada yang kalah masih bisa menutupi akun yang lainnya sehingga investasi aman;
- Bahwa Saksi tidak ingat di tanggal dan bulan apa, namun seingat Saksi di tahun 2015, Apriorita (Tergugat) mengatakan kepada Saksi bahwa investasi tersebut aman;
- Bahwa Apriorita (Tergugat) pernah menjanjikan pada saat bertemu dengan Saksi dan di grup *BBM (BlackBerry Messenger)* mengatakan bahwa modal akan kembali seratus persen jika investasi tersebut macet;
- Bahwa uang Saksi pribadi yang disetorkan untuk investasi tersebut sekitar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) jika ditotal dengan dana dari keluarga Saksi yang ikut sekitar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi sudah pernah mendapatkan keuntungan dari Investasi tersebut tetapi Saksi sudah lupa berapa besar keuntungan yang Saksi dapat;
- Bahwa semua bukti transfer yang Saksi sudah setorkan untuk investasi tersebut disimpan oleh Saudari Ermi Wijayanti (Penggugat I);
- Bahwa Saksi tidak ikut menjadi pihak Penggugat di dalam gugatan ini karena Saksi termasuk dalam member Ermi Wijayanti (Penggugat I);
- Bahwa Saksi mentransfer dana investasi tersebut satu kali kepada Apriorita (Tergugat) selebihnya Saksi disuruh untuk mentrasfer dana investasi tersebut kepada Apriliani (Turut Tergugat II);
- Bahwa alasan Apriorita (Tergugat) menyuruh Saksi untuk mentrasfer dana investasi tersebut kepada Apriliani (Turut Tergugat II) karena Apriorita (Tergugat) adalah seorang PNS yang takut jika banyak dana yang masuk ke rekeningnya akan diperiksa KPK;

Halaman 110 dari 145 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah mendengar jika kasus investasi tersebut pernah di laporkan ke Polisi sekitar tahun 2016 dan yang melaporkan kasus investasi tersebut ke Polisi adalah Saudari Trini (Penggugat IV);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sampai dimana proses laporan kasus investasi tersebut sekarang;
- Bahwa tidak ada bentuk perjanjian secara tertulis antara Apriorita (Tergugat) dengan Saksi tentang jaminan modal kembali seratus persen jika terjadi masalah;
- Bahwa Apriorita (Tergugat) tidak pernah menyebutkan nama Saudara Andi pada saat pertemuan di Tarakan, tetapi pada saat setelah ada laporan kasus investasi tersebut ke Polisi, baru ada nama Saudara Andi muncul dalam investasi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa kaitannya Saudara Andi di dalam investasi tersebut;
- Bahwa menurut penjelasan Ermi Wijayanti (Penggugat I) Saudara Andi hadir pada acara pertemuan di Tarakan;
- Bahwa Ermi Wijayanti (Penggugat I) mengenal Saudara Andi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah investasi tersebut ada memiliki ijin atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan kepada Apriorita (Tergugat) tentang ijin investasi tersebut, karena Saksi hanya bermodal kepercayaan saja dengan Apriorita (Tergugat);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, investasi tersebut hanya berada di wilayah Malinau dan Tarakan;
- Bahwa Investasi yang ditawarkan oleh Apriorita (Tergugat) dalam hal permainan mata uang asing di internet atau Trading;
- Bahwa jenis *trading* yang dimainkan Apriorita (Tergugat) adalah jenis *trading forex*;
- Bahwa Apriorita (Tergugat) tidak menjelaskan secara detail tentang investasi tersebut;
- Bahwa tidak semua anggota "Andita Inves" dimasukan ke dalam Trading Forex oleh Apriorita (Tergugat);
- Bahwa untuk menjadi member investasi tersebut tidak ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, semua orang bisa secara langsung menjadi anggota;
- Bahwa Saksi mentransfer uang investasi tersebut kepada Apriorita (Tergugat) dengan menggunakan ATM;

Halaman 111 dari 145 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mentransfer uang investasi kepada Apriliani (Turut Tergugat II) dengan menggunakan ATM dan *Mobile Banking*;
- Bahwa Saksi tertarik untuk ikut investasi tersebut karena Ermi Wijayanti (Penggugat I) pernah berhasil dan mendapat keuntungan setelah ikut investasi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa dana yang di investasikan oleh Ermi Wijayanti (Penggugat I), Merry (Penggugat III), Trini (Penggugat IV), Jenie (Penggugat X) dan Yanus (Penggugat XI) kepada Apriorita (Tergugat);
- Bahwa yang Saksi dapatkan setelah mentransfer dana investasi tersebut yaitu Saksi mendapatkan konfirmasi dalam bentuk lis yang isinya adalah jumlah uang yang Saksi transfer;
- Bahwa nilai uang dalam 1 (satu) akun milik Apriorita (Tergugat) jumlahnya di atas ratusan juta rupiah;
- Bahwa ke-30 (tiga puluh) akun milik Apriorita (Tergugat) semua dimainkan oleh robot;
- Bahwa Saksi pernah mendengar bahwa Apriorita (Tergugat) membuat perjanjian akan mencari Saudara Andi yang main dalam investasi tersebut dan dari situ Saksi mengetahui bahwa yang main investasi tersebut bukanlah Apriorita (Tergugat) melainkan Saudara Andi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saudara Andi tidak terlibat dalam investasi tersebut hanya saja Saudara Andi bekerjasama dengan Apriorita (Tergugat) di KTB (Komunitas Tanpa Batas) tentang kredit kendaraan bermotor;
- Bahwa setelah investasi tersebut macet, baru ada penjelasan dari Apriorita (Tergugat) mengenai Saudara Andi dan akun Apriorita (Tergugat) di blok sehingga harus di urus di pusat dan karena itu Saudara Andi membantu untuk membuka akun yang di blok tersebut;
- Bahwa sampai saat ini belum ada pengembalian modal dari Apriorita (Tergugat) kepada Saksi;
- Bahwa awalnya Saksi bisa ikut investasi tersebut karena Ermi Wijayanti (Penggugat I) menawarkan investasi tersebut dan Saksi tertarik;
- Bahwa Saksi menginvestasikan dana awal sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa yang memberikan nomor rekening Apriorita (Tergugat) kepada Saksi adalah Ermi Wijayanti (Penggugat I);
- Bahwa Saksi mendapatkan keuntungan dan modal total yang Saksi terima Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dalam waktu satu bulan;
- Bahwa Saksi mengambil semua keuntungan dan modal yang totalnya Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dan karena itu Saksi ingin bertemu

Halaman 112 dari 145 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung dengan Apriorita (Tergugat) untuk lebih meyakinkan Saksi dalam berinvestasi;

- Bahwa setelah Saksi bertemu langsung dengan Apriorita (Tergugat), Saksi ada menginvestasikan dana lagi sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta) dan Saksi mendapatkan Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), setelah itu Saksi reinves sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), kemudian Saksi tambah lagi sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), dan Saksi tambah lagi Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan mengajak keluarga Saksi dan teman-teman Saksi;
- Bahwa Saksi tidak ada memberikan kuasa secara tertulis kepada Ermi Wijayanti (Penggugat I) untuk menggugat Apriorita (Tergugat), tetapi hanya secara lisana saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kerugian keluarga dan teman Saksi yang ikut dalam invesatsi tersebut;
- Bahwa jika ada dana keuntungan dari investasi tersebut yang Saksi dapatkan, masuk ke rekening Saksi;
- Bahwa lebih banyak dana yang Saksi investasikan daripada dana yang Saksi ambil;
- Bahwa Saksi mendapatkan pencairan dari hasil investasi tersebut lebih dari 5 (lima) kali;
- Bahwa yang membuat lis di grup *BBM (BlackBerry Messenger)* jika ada anggota yang menyeter atau mendapatkan keuntungan dari invesatsi tersebut adalah Ermi Wijayanti (Penggugat I);
- Bahwa Ermi Wijayanti (Penggugat I) menceritakan kepada Saksi bahwa dari hasil investasi tersebut Ermi Wijayanti (Penggugat I) bisa membeli mobil dan tanah, namun Saksi tidak mengetahui totalnya;
- Bahwa Trini (Penggugat IV) bisa membeli mobil dari hasil investasi tersebut;
- Bahwa dari keuntungan investasi tersebut, Saksi tidak membeli mobil atau tanah karena dana yang Saksi investasikan lebih banyak yang tidak cair.

Menimbang, bahwa Para Penggugat di dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa Penggugat I telah melakukan perjanjian secara lisan dengan Tergugat mengenai investasi valuta asing (*valas*) dollar Amerika (*United States Dollar/USD*) bunga keuntungan sebesar 30% (tiga puluh persen), 50% (lima puluh persen), 100% (seratus persen), 120% (seratus dua puluh persen), dan 140% (seratus empat puluh persen).

Menimbang, bahwa dari bukti surat maupun keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Para Penggugat di persidangan, yaitu Saksi Rizky Putra Pratama, Saksi Maili, dan Saksi Maria Lawai, tidak ada satu Saksi pun yang mengetahui perjanjian lisan yang dilakukan antara Penggugat I dengan Tergugat.

Halaman 113 dari 145 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Mln



Menimbang, bahwa dari bukti surat P1-1 sampai dengan P1-105, P2-1 sampai dengan P2-11, P3-1, P3-5, P3-11, P3-12, P4-11 sampai dengan P4-42, P5-1 sampai dengan P5-26, P6-1 sampai dengan P6-7, P8-1 sampai dengan P8-5, P9-1 sampai dengan P9-16, P10-1 sampai dengan P10-29, hanya diketahui ada aktivitas berupa transfer uang yang dilakukan oleh Para Penggugat ke rekening bank atas nama Tergugat dan Turut Tergugat II, yang besarnya berbeda-beda sebagaimana bukti surat tersebut.

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat, baik berupa bukti surat maupun keterangan Saksi Rizky Putra Pratama, Saksi Maili, dan Saksi Maria Lawai, tidak ada pula yang menjelaskan tentang perjanjian investasi dimaksud. Apakah investasi yang dimaksud adalah benar sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat yaitu investasi valuta asing (*valas*) dollar Amerika (*United States Dollar/USD*) atau investasi lainnya. Sedangkan dari keterangan Saksi Rizky Putra Pratama, Saksi Maili, dan Saksi Maria Lawai, hanya mengetahui bahwa investasi tersebut berupa investasi mata uang, namun tidak mengetahui secara detail mengenai investasi mata uang yang dimaksud. Saksi-Saksi tersebut juga ikut bergabung dalam investasi, karena alasan kepercayaan dari orang yang mengajaknya saja, dan tergiur dengan keuntungan yang diperoleh, tanpa mengetahui bagaimana proses atau mekanisme investasi uang yang diikutinya tersebut sehingga dapat memperoleh keuntungan.

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mendalilkan bahwa Tergugat awalnya yang mengajak Penggugat I untuk berbisnis investasi dimaksud, dan Tergugat juga menjanjikan secara lisan kepada Penggugat I bahwa dalam investasi tersebut ada jaminan modal pasti kembali.

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat di persidangan, tidak ada ditemukan bukti tentang Tergugat yang mengajak Penggugat I ataupun Tergugat menjanjikan jaminan modal dalam investasi dimaksud. Bahwa dari keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Para Penggugat di persidangan, hanya keterangan Saksi Maria Lawai yang menyatakan mengetahui bahwa Tergugat ada menjanjikan jaminan modal terhadap investasi tersebut, dimana Apriorita (Tergugat) pernah menjanjikan pada saat bertemu langsung dengan Saksi, dan di grup BBM (*BlackBerry Messenger*) dengan nama group "Andita Inves" yang menyatakan bahwa modal akan kembali seratus persen jika investasi tersebut macet.

Menimbang, bahwa mengenai bunga keuntungan investasi sebesar 30% (tiga puluh persen), 50% (lima puluh persen), 100% (seratus persen), 120% (seratus dua puluh persen), dan 140% (seratus empat puluh persen), Saksi Rizky Putra Pratama, Saksi Maili, dan Saksi Maria Lawai membenarkan dan mengetahui tentang bunga keuntungan pada investasi dimaksud.

Menimbang, bahwa dalil gugatan Para Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat yang mengajak Penggugat I untuk berbisnis investasi, Tergugat juga menjanjikan bunga keuntungan sebesar 30% (tiga puluh persen), 50% (lima puluh persen), 100% (seratus persen), 120% (seratus dua puluh persen), dan 140% (seratus empat puluh persen), Tergugat menjanjikan jaminan modal pasti kembali, semua dalil-dalil Para Penggugat tersebut telah dibantah oleh Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II.

Halaman 114 dari 145 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Mln



Menimbang, bahwa Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II untuk mendukung dalil-dalil sangkalannya telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu sebagai berikut:

Bukti Surat Tergugat, Turut Tergugat I, dan Tergugat Tergugat II:

1. Fotokopi bukti surat konfirmasi dan hasil konfirmasi transaksi dari rekening nomor: 1480013776284 atas nama Turut Tergugat I pada tanggal 1 Januari 2016 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke rekening nomor: 1480013768711 atas nama Penggugat I, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-1.A-B;
2. Fotokopi bukti surat konfirmasi dan hasil konfirmasi transaksi dari rekening nomor: 1480013776284 atas nama Turut Tergugat I pada tanggal 2 Januari 2016 sebesar Rp22.750.000,00 (dua puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening nomor: 1480013768711 atas nama Penggugat I, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-2.A-B;
3. Fotokopi bukti surat konfirmasi dan hasil konfirmasi transaksi dari rekening nomor: 1480013776284 atas nama Turut Tergugat I pada tanggal 2 Januari 2016 sebesar Rp22.750.000,00 (dua puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening nomor: 1480013768711 atas nama Penggugat I, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-3.A-B;
4. Fotokopi bukti surat konfirmasi dan hasil konfirmasi transaksi dari rekening nomor: 1480013776284 atas nama Turut Tergugat I pada tanggal 2 Januari 2016 sebesar Rp22.750.000,00 (dua puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening nomor: 1480013768711 atas nama Penggugat I, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-4.A-B;
5. Fotokopi bukti surat konfirmasi dan hasil konfirmasi transaksi dari rekening nomor: 1480013776284 atas nama Turut Tergugat I pada tanggal 7 Januari 2016 sebesar Rp11.850.000,00 (sebelas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening nomor: 1480013768711 atas nama Penggugat I, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-5.A-B;
6. Fotokopi bukti surat konfirmasi dan hasil konfirmasi transaksi dari rekening nomor: 1480013776284 atas Turut Tergugat I pada tanggal 7 Januari 2016 sebesar Rp11.850.000,00 (sebelas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening nomor: 1480013768711 atas nama Penggugat I, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-6.A-B;
7. Fotokopi bukti surat konfirmasi dan hasil konfirmasi transaksi dari rekening nomor: 1480013776284 atas nama Turut Tergugat I pada tanggal 8 Januari 2016 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ke rekening nomor:

Halaman 115 dari 145 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1480013768711 atas nama Penggugat I, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-7.A-B;
8. Fotokopi bukti surat konfirmasi dan hasil konfirmasi transaksi dari rekening nomor: 1480013776284 atas nama Turut Tergugat I pada tanggal 9 Januari 2016 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke rekening nomor: 1480013768711 atas nama Penggugat I, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-8.A-B;
9. Fotokopi bukti surat konfirmasi dan hasil konfirmasi transaksi dari rekening nomor: 1480013776284 atas nama Turut Tergugat I pada tanggal 9 Januari 2016 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke rekening nomor: 1480013768711 atas nama Penggugat I, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-9.A-B;
10. Fotokopi bukti surat konfirmasi dan hasil konfirmasi transaksi dari rekening nomor: 1480013776284 atas nama Turut Tergugat I pada tanggal 10 Januari 2016 sebesar Rp18.665.000,00 (delapan belas juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah) ke rekening nomor: 1480013768711 atas nama Penggugat I, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-10.A-B;
11. Fotokopi bukti surat konfirmasi dan hasil konfirmasi transaksi dari rekening nomor: 1480013776284 atas nama Turut Tergugat I pada tanggal 10 Januari 2016 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke rekening nomor: 1480013768711 atas nama Penggugat I, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-11.A-B;
12. Fotokopi bukti surat konfirmasi dan hasil konfirmasi transaksi dari rekening nomor: 1480013776284 atas nama Turut Tergugat I pada tanggal 11 Januari 2016 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke rekening nomor: 1480013768711 atas nama Penggugat I, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-12.A-B;
13. Fotokopi bukti surat konfirmasi dan hasil konfirmasi transaksi dari rekening nomor: 1480013776284 atas nama Turut Tergugat I pada tanggal 11 Januari 2016 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke rekening nomor: 1480013768711 atas nama Penggugat I, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-13.A-B;
14. Fotokopi bukti surat konfirmasi dan hasil konfirmasi transaksi dari rekening nomor: 1480013776284 atas nama Turut Tergugat I pada tanggal 13 Januari 2016 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke rekening nomor: 1480013768711 atas nama Penggugat I, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-14.A-B;

Halaman 116 dari 145 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotokopi bukti surat konfirmasi dan hasil konfirmasi transaksi dari rekening nomor: 1480013776284 atas nama Turut Tergugat I pada tanggal 14 Januari 2016 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke rekening nomor: 1480013768711 atas nama nasabah Penggugat I, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-15.A-B;
16. Fotokopi bukti surat konfirmasi dan hasil konfirmasi transaksi dari rekening nomor: 1480013776284 atas nama Turut Tergugat I pada tanggal 14 Januari 2016 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke rekening nomor: 1480013768711 atas nama Penggugat I, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-16.A-B;
17. Fotokopi bukti surat konfirmasi dan hasil konfirmasi transaksi dari rekening nomor: 1480013776284 atas nama Turut Tergugat I pada tanggal 15 Januari 2016 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke rekening nomor: 1480013768711 atas nama Penggugat I, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-17.A-B;
18. Fotokopi bukti surat konfirmasi dan hasil konfirmasi transaksi dari rekening nomor: 1480013776284 atas nama Turut Tergugat I pada tanggal 16 Januari 2016 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke rekening nomor: 1480013768711 atas nama Penggugat I, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-18.A-B;
19. Fotokopi bukti surat permohonan keterangan identitas tujuan transfer atas nama Turut Tergugat I beserta lampiran daftar transaksi rekening koran dan jawaban surat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-19.A s/d C;
20. Fotokopi bukti surat permohonan keterangan identitas tujuan transfer atas nama Tergugat beserta lampiran daftar transaksi rekening koran dan jawaban surat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-20.A s/d C;
21. Fotokopi bukti surat konfirmasi dan hasil konfirmasi transaksi dari rekening nomor: 1480013776284 atas nama Turut Tergugat I pada tanggal 11 Januari 2016 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke rekening Bank BNI nomor: 0420015271, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-21.A-B;
22. Fotokopi bukti surat konfirmasi dan hasil konfirmasi transaksi dari rekening nomor: 1480013776284 atas nama Turut Tergugat I pada tanggal 12 Januari 2016 sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) ke rekening Bank BNI nomor: 0420015271, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-22.A-B;

Halaman 117 dari 145 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Fotokopi bukti surat konfirmasi dan hasil konfirmasi transaksi dari rekening nomor: 1480013776284 atas nama Turut Tergugat I pada tanggal 16 Januari 2016 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke rekening nomor: 1480013768711 atas nama Penggugat I, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-23.A-B;
24. Fotokopi bukti surat konfirmasi dan hasil konfirmasi transaksi dari rekening nomor: 1480013776284 atas nama Turut Tergugat I pada tanggal 18 Januari 2016 sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) ke rekening nomor: 1480013768711 atas nama Penggugat I, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-24.A-B;
25. Fotokopi bukti surat konfirmasi dan hasil konfirmasi transaksi dari rekening nomor: 1480013776284 atas nama Turut Tergugat I pada tanggal 18 Januari 2018 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke rekening nomor: 1480013768711 atas nama Penggugat I, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-25.A-B;
26. Fotokopi bukti surat konfirmasi dan hasil konfirmasi transaksi dari rekening nomor: 1480013776284 atas nama Turut Tergugat I pada tanggal 19 Januari 2016 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke rekening nomor: 1480013768711 atas nama Penggugat I, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-26.A-B;
27. Fotokopi bukti surat konfirmasi dan hasil konfirmasi transaksi dari rekening nomor: 1480013776284 atas nama Turut Tergugat I pada tanggal 20 Januari 2016 sebesar Rp12.800.000,00 (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah) ke rekening nomor: 1480013768711 atas nama Penggugat I, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-27.A-B;
28. Fotokopi bukti surat konfirmasi dan hasil konfirmasi transaksi dari rekening nomor: 1480013776284 atas nama Turut Tergugat I pada tanggal 20 Januari 2016 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke rekening nomor: 1480013768711 atas nama Penggugat I, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-28.A-B;
29. Fotokopi bukti surat konfirmasi dan hasil konfirmasi transaksi dari rekening nomor: 1480013776284 atas nama Turut Tergugat I pada tanggal 21 Januari 2016 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke rekening nomor: 1480013768711 atas nama Penggugat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-29.A-B;
30. Fotokopi bukti surat konfirmasi dan hasil konfirmasi transaksi dari rekening nomor: 1480013776284 atas nama Turut Tergugat I pada tanggal 21 Januari

Halaman 118 dari 145 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2016 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke rekening nomor: 1480013768711 atas nama Penggugat I, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-30.A-B;
31. Fotokopi bukti surat konfirmasi dan hasil konfirmasi transaksi dari rekening nomor: 1480013776284 atas nama Turut Tergugat I pada tanggal 22 Januari 2016 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke rekening nomor: 1480013768711 atas nama Penggugat I, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-31.A-B;
32. Fotokopi bukti surat konfirmasi dan hasil konfirmasi transaksi dari rekening nomor: 1480013776284 atas nama Turut Tergugat I pada tanggal 22 Januari 2016 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke rekening nomor: 1480013768711 atas nama Penggugat I, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-32.A-B;
33. Fotokopi bukti surat konfirmasi dan hasil konfirmasi transaksi dari rekening nomor: 1480013776284 atas nama Turut Tergugat I pada tanggal 23 Januari 2016 dengan nominal transaksi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke rekening nomor: 1480013768711 atas nama Penggugat I, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-33.A-B;
34. Fotokopi bukti surat konfirmasi dan hasil konfirmasi transaksi dari rekening nomor: 1480013776284 atas nama Turut Tergugat I pada tanggal 23 Januari 2016 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke rekening nomor: 1480013768711 atas nama Penggugat I, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-34.A-B;
35. Fotokopi bukti surat konfirmasi dan hasil konfirmasi transaksi dari rekening nomor: 1480013776284 atas nama Turut Tergugat I pada tanggal 30 Januari 2016 sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ke rekening nomor: 1480013768711 atas nama Penggugat I, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-35.A-B;
36. Fotokopi bukti surat konfirmasi dan hasil konfirmasi transaksi dari rekening nomor: 1480013776284 atas nama Turut Tergugat I pada tanggal 31 Januari 2016 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke rekening nomor: 1480013768711 atas nama Penggugat I, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-36.A-B;
37. Fotokopi bukti surat konfirmasi dan hasil konfirmasi transaksi dari rekening nomor: 1480013776284 atas nama Turut Tergugat I pada tanggal 1 Februari 2016 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ke rekening nomor:

Halaman 119 dari 145 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1480013768711 atas nama Penggugat I, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-37.A-B;
38. Fotokopi bukti surat konfirmasi dan hasil konfirmasi transaksi dari rekening nomor: 1480013776284 atas nama Turut Tergugat I pada tanggal 11 Februari 2016 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke rekening nomor: 1480013768711 atas nama Penggugat I, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-38.A-B;
39. Fotokopi bukti surat konfirmasi dan hasil konfirmasi transaksi dari rekening nomor: 1480013602282 atas nama Tergugat pada tanggal 2 Januari 2016 sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ke rekening nomor: 1480013768711 atas nama Penggugat I, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-39.A-B;
40. Fotokopi bukti surat konfirmasi dan hasil konfirmasi transaksi dari rekening nomor: 1480013602282 atas nama Tergugat pada tanggal 4 Januari 2016 sebesar Rp21.870.000,00 (dua puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) ke rekening nomor: 1480013768711 atas nama Penggugat I, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-40.A-B;
41. Fotokopi bukti surat konfirmasi dan hasil konfirmasi transaksi dari rekening nomor: 1480013602282 atas nama Tergugat pada tanggal 6 Januari 2016 sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) ke rekening nomor: 1480013768711 atas nama Penggugat I, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-41.A-B;
42. Fotokopi bukti surat konfirmasi dan hasil konfirmasi transaksi dari rekening nomor: 1480013602282 atas nama Tergugat pada tanggal 6 Januari 2016 sebesar Rp40.500.000,00 (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening nomor: 1480013768711 atas nama Penggugat I, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-42.A-B;
43. Fotokopi bukti surat konfirmasi dan hasil konfirmasi transaksi dari rekening nomor: 1480013602282 atas nama Tergugat pada tanggal 7 Januari 2016 sebesar RP1-700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) ke rekening nomor: 1480013768711 atas nama Penggugat I, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-43.A-B;
44. Fotokopi bukti surat konfirmasi dan hasil konfirmasi transaksi dari rekening nomor: 1480013602282 atas nama Tergugat pada tanggal 9 Januari 2016 sebesar Rp9.125.000,00 (sembilan juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) ke rekening nomor: 1480013768711 atas nama Ermi Wijayanti, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-44.A-B;

Halaman 120 dari 145 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Fotokopi bukti surat konfirmasi dan hasil konfirmasi transaksi dari rekening nomor: 1480013602282 atas nama Tergugat pada tanggal 11 Januari 2016 sebesar Rp29.367.000,00 (dua puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) ke rekening nomor: 1480013768711 atas nama Penggugat I, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-45.A-B;
46. Fotokopi bukti surat konfirmasi dan hasil konfirmasi transaksi dari rekening nomor: 1480013602282 atas nama Tergugat dengan tanggal transaksi 11 Januari 2016 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke rekening nomor: 1480013768711 atas nama Penggugat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-46.A-B;
47. Fotokopi bukti surat konfirmasi dan hasil konfirmasi transaksi dari rekening nomor: 1480013602282 atas nama nasabah Tergugat dengan tanggal transaksi 14 Januari 2016 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke rekening nomor: 1480013768711 atas nama Penggugat I, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-47.A-B;
48. Fotokopi bukti surat konfirmasi dan hasil konfirmasi transaksi dari rekening nomor: 1480013602282 atas nama nasabah Tergugat dengan tanggal transaksi 21 Januari 2016 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ke rekening nomor: 1480013768711 atas nama Penggugat I, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-48.A-B;
49. Fotokopi bukti surat konfirmasi dan hasil konfirmasi transaksi dari rekening nomor: 1480013602282 atas nama nasabah Tergugat dengan tanggal transaksi 25 Januari 2016 sebesar Rp3.850.000,00 (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening nomor: 1480013768711 atas nama Penggugat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-49.A-B;
50. Fotokopi bukti surat konfirmasi dan hasil konfirmasi transaksi dari rekening nomor: 1480013602282 atas nama Tergugat dengan tanggal transaksi 26 Januari 2016 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ke rekening nomor: 1480013768711 atas nama Penggugat I, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-50.A-B;
51. Fotokopi bukti surat konfirmasi dan hasil konfirmasi transaksi dari rekening nomor: 1480013602282 atas nama Tergugat dengan tanggal transaksi 27 Januari 2016 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke rekening nomor: 1480013768711 atas nama Penggugat I, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-51.A-B;

Halaman 121 dari 145 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. Fotokopi bukti surat konfirmasi dan hasil konfirmasi transaksi dari rekening nomor: 1480013602282 atas nama nasabah Tergugat dengan tanggal transaksi 28 Januari 2016 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke rekening nomor: 1480013768711 atas nama Penggugat I, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-52.A-B;
53. Fotokopi bukti surat konfirmasi dan hasil konfirmasi transaksi dari rekening nomor: 1480013602282 atas nama Tergugat dengan tanggal transaksi 28 Januari 2016 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ke rekening nomor: 1480013768711 atas nama Penggugat I, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-53.A-B;
54. Fotokopi bukti surat konfirmasi dan hasil konfirmasi transaksi dari rekening nomor: 1480013602282 atas nama Tergugat dengan tanggal transaksi 28 Januari 2016 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke rekening nomor: 1480013768711 atas nama Penggugat I, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-54.A-B;
55. Fotokopi bukti surat konfirmasi dan hasil konfirmasi transaksi dari rekening nomor: 1480013602282 atas nama Tergugat dengan tanggal transaksi 29 Januari 2016 sebesar Rp17.724.000,00 (tujuh belas juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah) ke rekening nomor: 1480013768711 atas nama Penggugat I, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-55.A-B;
56. Fotokopi bukti surat konfirmasi dan hasil konfirmasi transaksi dari rekening nomor: 1480013602282 atas nama Tergugat dengan tanggal transaksi 29 Januari 2016 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ke rekening nomor: 1480013768711 atas nama Penggugat I, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-56.A-B;
57. Fotokopi bukti surat konfirmasi dan hasil konfirmasi transaksi dari rekening nomor: 1480013602282 atas nama Tergugat dengan tanggal transaksi 30 Januari 2016 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ke rekening nomor: 1480013768711 atas nama nasabah Penggugat I, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-57.A-B;
58. Fotokopi bukti surat konfirmasi dan hasil konfirmasi transaksi dari rekening nomor: 1480013602282 atas nama nasabah Tergugat dengan tanggal transaksi 31 Januari 2016 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ke rekening nomor: 1480013768711 atas nama Penggugat I, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-58.A-B;
59. Fotokopi bukti surat konfirmasi dan hasil konfirmasi transaksi dari rekening nomor: 1480013602282 atas nama Tergugat dengan tanggal transaksi 31

Halaman 122 dari 145 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2016 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke rekening nomor: 1480013768711 atas nama Penggugat I, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-59.A-B;

60. Fotokopi bukti *print out* rekening koran Bank BNI dari rekening nomor: 0242554293 atas nama Tergugat pada tanggal 4 Januari 2016 dengan uraian *SMS Banking* transfer ke rekening nomor: 420015271 atas nama Penggugat I sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-60;
61. Fotokopi bukti *print out* rekening koran Bank BNI dari rekening nomor: 0242554293 atas nama Tergugat pada tanggal 6 Januari 2016 dengan uraian *SMS Banking* transfer ke rekening nomor: 420015271 atas nama Penggugat I sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-61;
62. Fotokopi bukti *print out* rekening koran Bank BNI dari rekening nomor: 0242554293 atas nama nasabah Tergugat pada tanggal 6 Januari 2016 dengan uraian *SMS Banking* transfer ke rekening nomor: 420015271 atas nama Penggugat I sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-62;
63. Fotokopi bukti *print out* rekening koran Bank BNI dari rekening nomor: 0242554293 atas nama nasabah Tergugat pada tanggal 6 Januari 2016 dengan uraian *ATM By Kartu* pemindahan ke rekening nomor: 420015271 atas nama Penggugat I sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-63;
64. Fotokopi bukti *print out* rekening koran Bank BNI dari rekening nomor: 0242554293 atas nama Tergugat pada tanggal 6 Januari 2016 dengan uraian *ATM By Kartu* pemindahan ke rekening nomor: 420015271 atas nama Penggugat I sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-64;
65. Fotokopi bukti *print out* rekening koran Bank BNI dari rekening nomor: 0242554293 atas nama Tergugat pada tanggal 6 Januari 2016 dengan uraian *ATM By Kartu* pemindahan ke rekening nomor: 420015271 atas nama Penggugat I sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-65;
66. Fotokopi bukti *print out* rekening koran Bank BNI dari rekening nomor: 0242554293 atas nama Tergugat pada tanggal 8 Januari 2016 dengan uraian *ATM By Kartu* pemindahan ke rekening nomor: 420015271 atas nama

Halaman 123 dari 145 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat I sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-66;
67. Fotokopi bukti *print out* rekening koran Bank BNI dari rekening nomor: 0242554293 atas nama Tergugat pada tanggal 8 Januari 2016 dengan uraian ATM By Kartu pemindahan ke rekening nomor 420015271 atas nama Penggugat I sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-67;
68. Fotokopi bukti *print out* rekening koran Bank BNI dari rekening nomor: 0242554293 atas nama Tergugat pada tanggal 8 Januari 2016 dengan uraian ATM By Kartu pemindahan ke rekening nomor: 420015271 atas nama Penggugat I sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-68;
69. Fotokopi bukti *print out* rekening koran Bank BNI dari rekening nomor: 0242554293 atas nama Tergugat pada tanggal 8 Januari 2016 dengan uraian ATM By Kartu pemindahan ke rekening nomor: 420015271 atas nama Penggugat I sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-69;
70. Fotokopi bukti *print out* rekening koran Bank BNI dari rekening nomor: 0242554293 atas nama Tergugat pada tanggal 11 Januari 2016 dengan uraian ATM By Kartu pemindahan ke rekening nomor: 420015271 atas nama Penggugat I sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-70;
71. Fotokopi bukti *print out* rekening koran Bank BNI dari rekening nomor: 0242554293 atas nama Tergugat pada tanggal 11 Januari 2016 dengan uraian ATM By Kartu pemindahan ke nomor rekening 420015271 atas nama Penggugat I sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-71;
72. Fotokopi bukti *print out* rekening koran Bank BNI dari rekening nomor: 0242554293 atas nama Tergugat pada tanggal 11 Januari 2016 dengan uraian ATM By Kartu pemindahan ke rekening nomor 420015271 atas nama Penggugat I sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-72;
73. Fotokopi bukti *print out* rekening koran Bank BNI dari rekening nomor: 0242554293 atas nama Tergugat pada tanggal 11 Januari 2016 dengan uraian ATM By Kartu pemindahan ke rekening nomor: 420015271 atas nama Penggugat I sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-73;

Halaman 124 dari 145 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



74. Fotokopi bukti *print out* rekening koran Bank BNI dari rekening nomor: 0242554293 atas nama Tergugat pada tanggal 11 Januari 2016 dengan uraian ATM By Kartu pemindahan ke rekening nomor: 420015271 atas nama Penggugat I sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-74;
75. Fotokopi bukti *print out* rekening koran Bank BNI dari rekening nomor: 0242554293 atas nama Tergugat pada tanggal 11 Januari 2016 dengan uraian ATM By Kartu pemindahan ke rekening nomor: 420015271 atas nama Penggugat I sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-75.

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, kecuali untuk bukti T-1.A-B sampai dengan T-18.A-B berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya.

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi untuk memperkuat dalil sangkalannya, yaitu:

1. Saksi **Inggit Akim**, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini untuk menjadi Saksi dalam perkara investasi uang yang dapat menghasilkan keuntungan;
- Bahwa nama investasi tersebut di grup *Whatsapp* bernama "Andita Inves Binarti";
- Bahwa Saksi adalah investor dalam investasi tersebut;
- Bahwa pada tahun 2015 Saksi diajak oleh Penggugat I ke rumah Penggugat I di Tarakan yang beralamat di asrama Polisi Kampung Bugis kemudian pada sore hari Penggugat I mengatakan kepada Saksi bahwa dia menginvestasikan uang ke temannya yang bernama Apriorita (Tergugat) di Malinau dan mendapatkan keuntungan dari investasi tersebut;
- Bahwa Penggugat I menginvestasikan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan keuntungan tiga puluh persen dalam jangka waktu 1 (satu) bulan;
- Bahwa awalnya Saksi sempat ragu dan bertanya kepada Penggugat I: "Apakah benar akan mendapatkan keuntungan dari investasi tersebut?" dan pada akhirnya Saksi tertarik kemudian ikut menyetor dana dalam investasi tersebut;
- Bahwa pada tahun 2015 Penggugat I pernah bercerita bahwa dia sudah menginvestasikan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan sudah mendapatkan keuntungan dari investasi uang tersebut;

Halaman 125 dari 145 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertama kali Saksi menginvestasikan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan keuntungan tiga puluh persen dalam jangka 1 (satu) bulan dan Saksi menyerahkan uang tersebut secara tunai kepada Penggugat I;
- Bahwa pada saat itu Saksi belum kenal dengan Tergugat sehingga uang tersebut Saksi serahkan secara tunai kepada Penggugat I yang selanjutnya uang tersebut akan diserahkan kepada Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui uang yang Saksi investasikan sudah diserahkan kepada Tergugat I karena Penggugat I membuat catatan di buku;
- Bahwa selain catatan di buku apakah tidak ada bukti lain jika Saksi sudah menyerahkan uang untuk di investasikan;
- Bahwa setelah 1 (satu) bulan Saksi menginvestasikan uang tersebut, Saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mendapatkan pencairan dana investasi sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) tersebut dari Penggugat I ke rekening tabungan Saksi;
- Bahwa selanjutnya Saksi mendapatkan informasi jika persentase keuntungan dapat naik dimana informasi tersebut diperoleh dari Penggugat I dan berdasarkan cerita dari Penggugat I, informasi tentang kenaikan persentase tersebut didapat dari Tergugat;
- Bahwa selain tiga puluh persen ada persentase keuntungan dari investasi tersebut, ada pula yang keuntungan dengan persentase empat puluh persen, tujuh puluh persen dan seratus persen;
- Bahwa setelah ikut investasi yang pertama kali, Saksi ada keinginan untuk ikut dalam investasi lagi dan Saksi menginvestasikan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan keuntungan seratus persen dalam jangka waktu 1 (satu) bulan dan Saksi mentransfer uang tersebut langsung ke rekening Tergugat;
- Bahwa Saksi lupa berapa kali ikut investasi tersebut, namun yang Saksi ingat kurang lebih selama 4 (empat) bulan Saksi ikut investasi tersebut;
- Bahwa pada bulan kedua selain uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) Saksi juga menginvestasikan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan keuntungan seratus persen dalam jangka waktu 1 (satu) bulan dan Saksi mentransfer uang tersebut langsung ke rekening Tergugat;
- Bahwa yang Saksi lakukan setelah mentransfer uang investasi kepada Tergugat di bulan kedua tersebut yaitu Saksi memotret bukti transfer tersebut lalu Saksi kirim kepada Penggugat I karena Ermi Wijayanti Penggugat I yang mencatat semua transaksi;

Halaman 126 dari 145 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat I mengatakan kepada Saksi bahwa Penggugat I ditunjuk oleh Tergugat I untuk menjadi admin dalam investasi tersebut karena Tergugat sibuk sehingga dikhawatirkan pencairan dana investasi tersebut terlambat;
- Bahwa Saksi pernah bertemu Tergugat di Tarakan;
- Bahwa Saksi mendapatkan pencairan dari uang yang Saksi investasikan pada bulan kedua yaitu uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yakni berupa pengembalian modal dan keuntungan;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Tergugat setelah mendapat pencairan dana yang ke 2 (dua);
- Bahwa Saksi lupa berapa jumlah uang yang Saksi investasikan di bulan ketiga. Saksi hanya ingat persentase keuntungan yang Saksi peroleh yaitu seratus persen;
- Bahwa Saksi lupa berapa jumlah uang yang Saksi investasikan di bulan keempat;
- Bahwa pencairan dana investasi tersebut mulai macet pada bulan Desember tahun 2015;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Tergugat pada tahun 2015 di kamar Hotel Barito di Tarakan dan Saksi sempat menanyakan kapan pencairan dana yang Saksi investasikan dan Tergugat mengatakan: "sabar";
- Bahwa Tergugat sebagai *trader* dalam investasi tersebut tetapi Saksi lupa pada pertemuan yang seberapa Tergugat mengatakan hal tersebut kepada Saksi;
- Bahwa Tergugat pernah mengatakan kepada Saksi bahwa investasi tersebut ada risikonya;
- Bahwa Tergugat pernah menyatakan di grup *Whatsapp* bahwa: "kalau terjadi apa-apa, akan diusahakan untuk mengembalikan modal";
- Bahwa masih ada orang yang ikut investasi tersebut walaupun Tergugat pernah menyatakan bahwa investasi tersebut ada risikonya;
- Bahwa Saksi mengajak 4 (empat) orang lain untuk ikut dalam investasi tersebut dan Saksi yang membayar uang pencairan keempat orang tersebut sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) karena Saksi yang bertanggung jawab atas keempat orang tersebut;
- Bahwa uang yang Saksi investasikan dan belum dicairkan oleh Tergugat sekitar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan Saksi masih mengharapkan agar uang yang Saksi investasikan tersebut dapat dibayarkan kepada Saksi;

Halaman 127 dari 145 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah mendengar nama Andi karena Andi pernah mengenalkan diri kepada Saksi pada saat pertemuan di warung lesehan Tarakan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi jenis investasi tersebut berupa *trading* semacam jual beli mata uang Dolar-Rupiah atau uang Rupiah-Dolar;
- Bahwa Saksi mengetahui jika ada nama Andi yang berada di Makasar dari Tergugat setelah ada masalah seperti ini;
- Bahwa 4 (empat) orang yang Saksi ajak untuk ikut berinvestasi dalam investasi tersebut, tidak masuk di grup *Whatsapp* investasi tersebut, karena Saksi yang bertanggung jawab atas keempat orang tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dalam hal investasi tersebut, tidak ada grup lain selain grup *Whatsapp*?
- Bahwa Saksi sudah keluar dari grup *Whatsapp* tahun 2016;
- Bahwa keuntungan yang seharusnya Saksi dapatkan dari mengajak keempat orang tersebut untuk berinvestasi pada investasi Andita Invest Binarti tersebut adalah seratus persen, namun hanya mendapatkan delapan puluh persen lalu Saksi mendapatkan keuntungan dua puluh persen dari dana yang diinvestasikan oleh anggota Saksi tersebut;
- Bahwa tidak ada ketentuan dari investasi terkait cara mengambil keuntungan dua puluh persen yang Saksi dapatkan dari anggota yang Saksi ajak untuk berinvestasi, namun hal semacam itu atas inisiatif Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Penggugat IV juga mengajak orang lain untuk berinvestasi dan mendapatkan keuntungan dari orang yang diajak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang yang diinvestasikan oleh Penggugat IV dan berapa jumlah orang yang diajak oleh Penggugat IV untuk ikut bergabung dalam investasi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah dana macet yang di investasikan oleh Penggugat X;
- Bahwa Penggugat I pernah menyarankan agar Saksi meminjam uang untuk di investasikan kembali karena dijamin uang akan kembali;
- Bahwa Penggugat I juga melakukan cara yang sama dengan Saksi yaitu sama-sama mengambil keuntungan dari anggota yang diajak untuk ikut investasi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat I bisa membeli mobil dari keuntungan investasi tersebut;
- Bahwa semua pencairan dana investasi yang membagikan adalah admin yaitu Penggugat I;

Halaman 128 dari 145 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika ada pencairan dana investasi berasal dari Turut Tergugat II yang ditransfer ke Penggugat I;
- Bahwa Saksi mengetahui jika dana pencairan investasi tersebut macet sejak bulan Desember tahun 2015 dan awal tahun 2016;
- Bahwa Saksi masih ada menerima pencairan dana investasi pada awal bulan Januari tahun 2016;
- Bahwa Penggugat I saat dirumahnya pada tahun 2016 pernah mengatakan kepada Tergugat agar menurut saja dengan apa yang dikatakan oleh Penggugat I dan meminta kepada Tergugat untuk mencari investor baru untuk membayar investor yang lama;
- Bahwa Saksi tidak ada melakukan perjanjian secara tertulis dengan Penggugat I dalam hal investasi tersebut, namun Saksi hanya bermodalkan kepercayaan saja;
- Bahwa Tergugat pernah mengatakan bahwa dalam investasi tersebut ada risiko kehilangan uang;
- Bahwa Modal Saksi lebih banyak bersumber dari hasil investasi untuk kemudian Saksi investasikan kembali, daripada modal yang Saksi keluarkan sendiri;
- Bahwa pencairan dana investasi dari Penggugat I terdokumentasikan;
- Bahwa Saksi pernah mengatakan kepada Tergugat bahwa Saksi tidak akan menggugatnya karena masih mengharapkan uang Saksi kembali.

2. Saksi **Desimuliati Piter**, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini untuk menjadi Saksi dalam perkara investasi uang;
- Bahwa Saksi juga ikut dalam investasi uang tersebut;
- Bahwa awalnya yang mengajak Saksi untuk ikut dalam investasi tersebut adalah Penggugat I;
- Bahwa awalnya Saksi menginvestasikan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Saksi menyetorkan uang investasi tersebut kepada Penggugat I;
- Bahwa Penggugat I mengatakan bahwa yang mengelola investasi tersebut adalah teman kuliahnya yang bekerja sebagai PNS dan Penggugat I mengatakan kepada Saksi "Saya jamin kalau ada apa-apa gampang carinya karena yang mengelola bekerja sebagai PNS di Malinau";
- Bahwa sepengetahuan Saksi, investasi tersebut bergerak dalam permainan mata uang yang akan memberikan keuntungan beberapa persen;

Halaman 129 dari 145 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana permainan investasi tersebut secara detail;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar yang namanya *trading*;
- Bahwa yang membuat Saksi tertarik untuk ikut dalam investasi tersebut karena Penggugat I sudah pernah mendapatkan keuntungan dari ikut investasi tersebut;
- Bahwa Penggugat I dapat membeli mobil dari hasil investasi tersebut;
- Bahwa Saksi lupa berapa besar keuntungan yang Saksi dapat dari menginvestasikan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Saksi masih mendapatkan pencairan di bulan Januari 2016;
- Bahwa Saksi terakhir kali menyetor uang investasi pada bulan Maret 2016;
- Bahwa Saksi menyetor uang investasi tersebut dengan cara mentransfer dan memberikan uang secara tunai kepada Penggugat I;
- Bahwa yang bertugas untuk mencatat keluar masuknya uang yang diinvestasikan adalah Penggugat I;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Andi pada saat menjemput Andi di bandara Tarakan pada tahun 2015;
- Bahwa pada saat itu Penggugat I bertanya kepada Tergugat: "Say, yang pegang *password* dan yang punya rekening investasi siapa?" kemudian Tergugat menjawab bahwa dirinya sendiri yang pegang *password* dan yang punya rekening investasi tersebut tetapi Andi yang bantu main. Kami pura-pura tidak mengetahui dan Andi juga tidak tahu;
- Saksi juga pernah bertemu Andi sewaktu di Makasar pada tahun 2016 dan kondisi investasi pada saat itu sudah macet;
- Bahwa pada saat di Makasar Andi memerintahkan kepada Saksi, Penggugat I dan Tergugat untuk mencari uang Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan uang tersebut berhasil didapatkan oleh Penggugat I dan saat itu Andi mengatakan tentang kondisi investasi yang macet dan menyampaikan kepada Saksi, Penggugat I dan Tergugat agar tidak usah khawatir serta banyak-banyak berdoa mengenai dana pencairan investasi";
- Bahwa Penggugat I juga merekrut anggota baru untuk ikut dalam investasi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat I juga mengambil keuntungan dari anggota yang baru bergabung dalam investasi tersebut;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Penggugat I dari mengikuti bisnis investasi tersebut antara lain: bisa membeli Mobil Toyota Rush warna putih,

Halaman 130 dari 145 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa melunasi hutang yang ada di BRI dan bisa membeli tanah di Malinau dengan harga Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

- Bahwa Saksi tidak mengetahui keuntungan apa yang diperoleh Penggugat IV dari mengikuti bisnis investasi tersebut;
- Bahwa tidak ada penjelasan secara detail tentang jaminan modal kembali dalam bisnis investasi tersebut;
- Bahwa Saksi mendapatkan pencairan dana yang Saksi investasikan dari Penggugat I;
- Bahwa ada sekitar 44 (empat puluh empat) orang yang menjadi anggota dalam grup BBM (*BlackBerry Messenger*);
- Bahwa pada bulan Februari 2016 dan bulan Maret 2016 Saksi pernah mentransfer dana investasi kepada Tergugat dan Penggugat I;
- Bahwa pencairan dana investasi tersebut mulai macet sejak bulan Januari 2016;
- Bahwa pada saat investasi tersebut sudah mulai macet, Saudara Andi memerintahkan kepada Saksi, Tergugat dan Penggugat I untuk mencari dana lagi, karena Saudara Andi berjanji jika dana tersebut didapatkan, maka dana investasi tersebut cair dalam waktu 3 (tiga) hari;
- Bahwa dana Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang diperintahkan Saudara Andi sewaktu di Makassar tersebut berhasil didapatkan oleh Penggugat I dari Saudari Voni yang juga merupakan investor;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya laporan ke Polisi mengenai investasi tersebut;
- Bahwa ada dana Saksi yang sudah diinvestasikan namun belum cair dan masih macet, dan sampai saat ini belum ada pengembalian dana yang Saksi investasikan tersebut, tetapi tetap akan diusahakan oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi lupa berapa total jumlah dana yang Saksi investasikan;
- Bahwa Saksi juga mengajak orang lain untuk ikut dalam bisnis investasi tersebut yang totalnya berjumlah 12 (dua belas) orang, yang menjadi anggota Saksi;
- Bahwa dari 12 (dua belas) orang yang Saksi ajak tersebut, ada 6 (enam) orang yang dananya belum cair dan masih macet dan menuntut Saksi untuk mengembalikan dana tersebut, namun Saksi katakan kepada mereka, investasi ini berdasarkan kepercayaan kalau Tergugat kasih uangnya, barulah Saksi bisa kasih uang kepada mereka;
- Bahwa Saksi ada membayar uang yang diinvestasikan oleh anggota Saksi tersebut dengan cara mencicil melalui uang dari gaji suami Saksi;

Halaman 131 dari 145 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang pencairan investasi tersebut semuanya berasal dari Tergugat;
- Bahwa yang mengatakan jaminan modal kembali adalah Tergugat;
- Bahwa Saksi ada membayar uang yang diinvestasikan oleh anggota Saksi tersebut dengan cara mencicil melalui uang dari gaji suami Saksi;
- Bahwa Saksi ada mendapatkan keuntungan dari bisnis investasi tersebut dan Saksi gunakan untuk makan-makan dan bersenang-senang saja;
- Bahwa pada awalnya di tahun 2015 di rumah Penggugat I, Saksi, Saudari Novi, Inggit dan Penggugat IV membahas tentang investasi tersebut dan pada saat itu Penggugat I mengatakan kepada kami: "ada teman kuliah main uang kalau ada apa-apa gampang caranya di Malinau karena PNS, namanya Ita";
- Bahwa Penggugat I tidak menjelaskan tentang risiko dari bisnis investasi tersebut, tetapi Penggugat I hanya mengatakan: "kalau ada apa-apa gampang caranya, karena Tergugat adalah seorang PNS dan rumahnya berada di Malinau";
- Bahwa setelah Saksi menyetorkan uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Penggugat I kemudian Penggugat I menjelaskan berapa besar persen keuntungan jika ikut dalam investasi tersebut yaitu: lima puluh persen, tujuh puluh persen, seratus persen dan seratus empat puluh persen. Tetapi Saksi lupa Saksi ikut dengan keuntungan yang berapa persen pada saat itu;
- Bahwa setelah Saksi melakukan investasi sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan berhasil mendapatkan keuntungan lalu Saksi mengajak orang lain untuk ikut dalam bisnis investasi tersebut, yaitu: Lengken, Dira, Wiwin, Fitri, Ismail, Ambran, Linda, Tegar, Mariam, Heti, Ijan dan Lengkung dengan jumlah total 12 (dua belas) orang dan semuanya ikut dalam bisnis investasi tersebut menggunakan atas nama Saksi;
- Bahwa Saksi mengatakan kepada mereka jika ada teman Saksi main uang dan apabila terjadi sesuatu maka jaminan modal kembali;
- Bahwa Saksi berani mengatakan kepada 12 (dua belas) anggota Saksi tersebut jika terjadi sesuatu maka jaminan modal kembali, karena Penggugat I mengatakan hal yang sama pada saat pertemuan pertama dengan Saksi sebelumnya;
- Bahwa Saksi lupa berapa jumlah total semua uang yang Saksi dan anggota Saksi investasikan;
- Bahwa Saksi menyetor uang investasi kedua belas anggota Saksi tersebut kepada Tergugat dan pencairan dana investasi tersebut berasal dari Penggugat I;

Halaman 132 dari 145 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa penyetoran dana untuk modal investasi diberikan kepada Tergugat tetapi pencairan dana sebagai keuntungan diterima dari Penggugat I;
- Bahwa semua anggota di grup *BBM* investasi tersebut mengetahui jika Penggugat ditunjuk oleh Tergugat I dengan alasan Tergugat I sibuk;
- Bahwa Penggugat I mendapatkan gaji sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Tergugat karena menjadi admin di dalam group *BBM* tersebut;
- Bahwa Saksi pernah menyetor dana investasi kepada Turut Tergugat I karena diperintahkan oleh Tergugat saat itu;
- Bahwa Saksi tidak menanayakan kepada Tergugat apa alasannya menyetorkan dana investasi kepada Turut Tergugat I;
- Bahwa Saksi tidak mengenal nama-nama anggota yang dibawa oleh Penggugat I, Penggugat IV dan Penggugat X;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sampai bulan berapa Penggugat I, Penggugat IV dan Penggugat X masih mendapatkan pencairan dana dari bisnis investasi tersebut;
- Bahwa ada 44 (empat puluh empat) orang investor yang menjadi anggota dalam grup *BBM* investasi tersebut dan semua anggotanya berasal dari daerah Malinau dan Tarakan;
- Bahwa pencairan dana investasi selalu diumumkan di grup *BBM*;
- Bahwa Saksi mengenal Saudara Andi tetapi Saksi tidak tahu dimana domisili Andi;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan tentang dasar hukum bisnis investasi tersebut;
- Bahwa dalam grup *BBM* tersebut Penggugat I sebagai admin sedangkan Tergugat sebagai bosnya;
- Bahwa Saudara Andi tidak ikut di dalam grup *BBM* tersebut;
- Bahwa investor lainnya tidak mengetahui jika Saudara Andi terlibat dalam bisnis investasi tersebut;
- Bahwa Saksi dikeluarkan dari grup *BBM* investasi tersebut pada tahun 2016 namun lupa tanggal dan bulannya;
- Bahwa nama grup *BBM* investasi tersebut adalah Andita Invest;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa arti dari nama investasi "Andita Invest";
- Bahwa Saksi ada mengambil keuntungan dari 12 (dua belas) orang yang Saksi ajak untuk bergabung dalam bisnis investasi tersebut dengan

Halaman 133 dari 145 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi anggota Saksi, yaitu Saksi mengambil keuntungan sepuluh persen dari 12 (dua belas) orang tersebut dan Saksi memberitahukan hal tersebut kepada kedua belas orang tersebut mengenai pengambilan keuntungan itu;

- Bahwa jumlah dana terbesar yang pernah Saksi investasikan adalah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dimana dana tersebut merupakan dana gabungan dari keluarga Saksi yang bergabung atas nama Saksi;
- Bahwa dana sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang Saksi investasikan sampai saat ini belum dikembalikan;
- Bahwa dalam investasi tersebut ada dijelaskan mengenai jaminan modal kembali apabila terjadi masalah, hal tersebut dijelaskan dalam status grup BBM yang dibuat oleh Tergugat;
- Bahwa dana yang Saksi investasikan dan keuntungan yang Saksi dapatkan dari mengikuti investasi tersebut seimbang.

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu alat bukti surat T-1 sampai dengan T-75, serta Saksi Inggit Akim dan Saksi Desimuliati Piter di persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi-Saksi tersebut mengetahui adanya investasi uang yang dapat menghasilkan keuntungan, namun tidak mengetahui secara rinci investasi uang yang dimaksud, dan Saksi-Saksi tersebut mengetahuinya karena Saksi-Saksi tersebut juga pernah ikut di dalam investasi tersebut dengan bunga keuntungan yang ditawarkan antara lain 30% (tiga puluh persen), 50 (lima puluh persen), 75 (tujuh puluh lima persen), 100% (seratus persen), dan 120% (seratus dua puluh persen), berdasarkan perjanjian secara lisan kepada Tergugat atas dasar kepercayaan saja. Namun Saksi-Saksi tersebut tidak mengetahui perjanjian yang dilakukan secara lisan antara Penggugat I dengan Tergugat, kapan dilaksanakannya, dimana dilakukan, hal-hal apa saja yang diperjanjikan, kemudian Saksi-Saksi tersebut juga tidak mengetahui apakah Tergugat yang mengajak Penggugat I untuk melakukan investasi tersebut, atau Tergugat pernah menyuruh Penggugat I untuk mencari investor dalam perjanjian tersebut.

Menimbang, bahwa Saksi Inggit Akim dan Saksi Desimuliati Piter juga menyatakan bahwa mengetahui adanya group investasi di aplikasi "BBM" dan "Whatsapp" yang bernama "Andita Invest" dimana pada profilnya ada tertulis kata "jamod" yang berarti jaminan modal, dan Saksi-Saksi juga mengetahui bahwa pada awal tahun 2016 investasi tersebut sudah berjalan macet hingga saat ini, namun Saksi-Saksi tidak mengetahui berapa nilai yang belum dibayarkan oleh Tergugat kepada Para Penggugat dalam kaitannya dengan investasi tersebut.

Menimbang, bahwa walaupun dalam jawabannya Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat kecuali yang benar-benar diakui, akan tetapi dari alat-alat bukti

Halaman 134 dari 145 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan oleh Tergugat yaitu alat bukti surat T-1 sampai dengan T-75, serta Saksi Inggit Akim dan Saksi Desimuliati Piter di persidangan Tergugat secara khusus tidak membantah bahwa telah memberikan secara bertahap sejumlah keuntungan berupa uang kepada Penggugat I dan dari alat bukti surat T-1 sampai dengan T-75 juga diketahui ada aliran dana dari rekening Tergugat dan rekening Turut Tergugat II kepada Penggugat I secara bertahap yang besarnya berbeda-beda pada setiap transaksi sebagaimana tertera di dalam bukti T-1 sampai dengan T-75.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat dan Tergugat yang ternyata bersesuaian, dengan mengacu ketentuan mengenai persangkaan sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 1915-1922 KUHPerdata jo. 310 Rbg, maka Majelis Hakim mengambil persangkaan bahwa dalil gugatan Para Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat I ada melakukan perjanjian secara lisan dengan Tergugat mengenai investasi sejumlah uang adalah suatu fakta yang tidak terbantahkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menilai apakah alat-alat bukti yang masing-masing diajukan oleh Para Penggugat dan Tergugat tersebut memiliki relevansi dengan dalil-dalil dalam gugatan Para Penggugat dan dalil-dalil dalam bantahan Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat disusun secara alternatif yang mana selain petitum ke-1 sampai dengan petitum ke-9 juga dicantumkan petitum alternatif berupa kalimat apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), maka Majelis Hakim berpendapat selain daripada petitum ke-1 sampai dengan petitum ke-9, Majelis Hakim dapat memberikan putusan diluar daripada yang dimintakan di dalam petitum ke-1 sampai dengan petitum ke-9 sepanjang hal tersebut memiliki relevansi dengan posita-posita gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa di dalam petitum ke-1 gugatan Para Penggugat, Para Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, oleh karena untuk dapat dikabulkannya petitum ke-1 tersebut berkaitan erat dengan petitum-petitum lainnya maka terhadap petitum ke-1 tersebut akan di pertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitum lainnya.

Menimbang, bahwa di dalam petitum ke-2 gugatan Para Penggugat, Para Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II secara sah dan meyakinkan melakukan wanprestasi baik sendiri ataupun bersama-sama dengan segala akibat hukumnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Halaman 135 dari 145 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Mln



Menimbang, bahwa untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan ingkar janji/wanprestasi, terlebih dahulu harus dipahami tentang apa yang dimaksud dengan perikatan, perjanjian, atau persetujuan menurut hukum. Definisi perikatan adalah suatu hubungan hukum (mengenai kekayaan harta benda) antara dua orang, yang memberi hak pada yang satu untuk menuntut barang sesuatu dari yang lainnya, sedangkan orang yang lainnya ini diwajibkan memenuhi tuntutan itu.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1233 KUHPerdata menyatakan bahwa suatu perikatan dapat lahir dari suatu persetujuan (perjanjian) atau dari undang-undang. Isi perikatan terdiri dari: untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu (Pasal 1234 KUH Perdata). Inilah yang disebut sebagai suatu prestasi. Yang tidak memenuhi prestasi adalah wanprestasi/ingkar janji.

Menimbang, bahwa definisi persetujuan (perjanjian) diatur di dalam Pasal 1313 [Kitab Undang-Undang Hukum Perdata](#) (KUHPerdata) yang menyatakan bahwa: *"suatu persetujuan adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih"*.

Menimbang, bahwa adapun syarat-syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu hal tertentu;
- d. Suatu sebab yang halal.

Menimbang, bahwa ingkar janji/wanprestasi tersebut ada 4 macam bentuknya, yakni:

1. Tidak dapat melaksanakan prestasi sama sekali;
2. Melaksanakan prestasi tetapi tidak sempurna;
3. Terlambat melaksanakan prestasi;
4. Melakukan hal-hal yang dengan tegas tidak diperbolehkan dalam perjanjian.

Menimbang, bahwa suatu perjanjian dapat berbentuk tertulis maupun tidak tertulis. Artinya perjanjian secara lisan juga dianggap sah menurut hukum apabila memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian, sebagaimana yang dimaksudkan di dalam Pasal 1320 KUHPerdata.

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan di atas, maka dapat dipahami bahwa apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban dari suatu perjanjian, sebagaimana 4 macam bentuk yang telah Majelis Hakim uraikan di atas, maka perbuatan pihak tersebut itulah yang dimaksud dengan wanprestasi/inkar janji.

Halaman 136 dari 145 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 1320 di atas, berkaitan erat dengan Pasal 1338 Ayat (1) KUHPdata yang menyebutkan: "Semua persetujuan yang dibuat secara sah sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (*pacta sunt servanda*)". Kata "semua" menunjukkan adanya kebebasan bagi setiap orang untuk membuat perjanjian dengan siapa saja dan tentang apa saja, asalkan tidak dilarang oleh hukum. Artinya bahwa semua ketentuan dalam perjanjian yang telah disepakati para pihak mengikat dan wajib dilaksanakan oleh para pihak yang membuatnya. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian maka pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi kepada pihak yang tidak melaksanakan. Dan dari pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa orang leluasa membuat perjanjian jual beli apa saja sepanjang tidak melanggar ketertiban umum atau kesusilaan. Sehingga dengan kata lain yang dimaksud dengan perjanjian 'yang dibuat secara sah' diartikan bahwa apa yang disepakati, berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di depan persidangan, sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan sebelumnya, bahwa Tergugat telah melakukan perjanjian investasi uang secara lisan kepada Penggugat I. Namun pada awal tahun 2016, investasi uang tersebut tidak berjalan dengan lancar dan tidak memberikan bunga keuntungan maupun modal yang telah disetorkan oleh Para Penggugat.

Menimbang, bahwa selanjutnya dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat dan Tergugat di persidangan, tidak ada satu pun bukti yang menjelaskan investasi uang yang dimaksud. Para Penggugat dalam dalil gugatannya menyatakan bahwa investasi yang dimaksud adalah investasi valuta asing (valas) mata uang dolar Amerika, sedangkan Tergugat mendalilkan investasi yang dimaksud merupakan investasi *trading binary*. Namun, dari fakta-fakta hukum di persidangan tidak terungkap fakta mengenai investasi uang yang dimaksud, sebagaimana yang didalilkan oleh para pihak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan juga tidak diketahui mengenai nama perusahaan investasi tersebut dan siapa yang menjalankan investasi tersebut. Sedangkan dari keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Para Penggugat dan Tergugat di persidangan hanya mengetahui nama group investasi tersebut yang terdapat di dalam aplikasi "BBM" dan "Whatsapp" dengan nama "Andita Invest". Dimana Para Penggugat mendalilkan bahwa yang menjalankan investasi tersebut adalah Tergugat, sedangkan Tergugat mendalilkan bahwa yang menjalankan investasi tersebut adalah orang yang bernama 'Andi'. Namun, baik Penggugat dan

Halaman 137 dari 145 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak dapat membuktikan masing-masing dalil yang dikemukakannya melalui alat-alat bukti yang diajukan di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan sebelumnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Penggugat dan Tergugat yang mengikuti dan menyetorkan sejumlah uang pada investasi tersebut, sudah sepatutnya mempertanyakan, apakah memang benar bahwa perusahaan investasi tersebut ada. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-undang nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal "Penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" dan Tergugat maupun Para Penggugat harus mengetahui apakah perusahaan tersebut sudah terdaftar sebagai Perusahaan Terbatas (PT) pada Departemen Hukum dan Ham.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat maupun Tergugat seharusnya mengetahui bahwa sebelum berinvestasi, khususnya investasi dalam bentuk uang pada suatu perusahaan, setiap orang harus mengenal profil daripada perusahaan tersebut. Profil tentang suatu perusahaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat dilihat daripada prospektus perusahaan tersebut sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 1 ayat (26) Undang-undang nomor 8 tahun 1995 tentang pasar modal yang berbunyi: "Prospektus adalah setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar Pihak lain membeli Efek" lebih lanjut Undang-undang nomor 8 tahun 1995 tentang pasar modal memberikan perlindungan hak kepada setiap orang yang ingin berinvestasi pada suatu perusahaan untuk membaca dan memahami terlebih dahulu profil daripada calon perusahaan yang ingin ditanami modalnya, Pasal 71 Undang-undang nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal "Tidak satu Pihak pun dapat menjual Efek dalam Penawaran Umum, kecuali pembeli atau pemesan menyatakan dalam formulir pemesanan Efek bahwa pembeli atau pemesan telah menerima atau memperoleh kesempatan untuk membaca Prospektus berkenaan dengan Efek yang bersangkutan sebelum atau pada saat pemesanan dilakukan". Lebih lanjut Undang-undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal juga mengatur dan melindungi agar calon investor agar tidak tertipu dengan prospectus palsu suatu perusahaan dengan mengatur di dalam pasal 78 ayat (1) Undang-undang nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal yang berbunyi "Setiap Prospektus dilarang memuat keterangan yang tidak benar tentang Fakta Material atau tidak memuat keterangan yang benar tentang Fakta Material yang diperlukan agar Prospektus tidak memberikan gambaran yang menyesatkan". Dalam hal ini, selama persidangan

Halaman 138 dari 145 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tidak menemukan adanya prospektus perusahaan yang memuat profil lengkap perusahaan yang setidaknya-tidaknya mencakup nama lengkap, alamat kantor perwakilannya di Indonesia, kontak yang bisa dihubungi, kegiatan usaha utama dari emiten, jenis penawaran, kisaran jumlah, dan uraian singkat tentang produk yang ditawarkan, serta prakiraan-prakiraan masa penawaran, penyerahan surat, dan lain sebagainya, sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat Para Penggugat maupun Tergugat seharusnya mengetahui bahwa tidak ada satu pun perusahaan atau produk-produk investasi yang ada di Indonesia yang dapat memberikan deviden atau pun pembagian keuntungan hingga mencapai 30%, 50%, 75%, 100%, 120%, bahkan hingga 140% per bulan. Produk-produk investasi baik itu berupa tabungan, deposito, reksa dana, atau pun saham sekalipun, selama ini hanya mampu memberikan keuntungan rata-rata 7% sampai dengan 30% per tahunnya. Disamping itu, berdasarkan fakta hukum di depan persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Para Penggugat maupun Tergugat menyatakan bahwa para investor hanya mengikuti investasi tersebut dan menyerahkan sejumlah dana berdasarkan rasa kepercayaan semata, dan tergiur dari bunga keuntungan yang didapatkan dari investasi dimaksud.

Menimbang, bahwa dengan tidak terungkapnya fakta mengenai bentuk ataupun perusahaan investasi, jenis investasi, ataupun siapa yang menjalankan investasi tersebut, sehingga pada awal tahun 2016 saat investasi tersebut mengalami 'kemacetan' atau tidak berjalan dengan baik, tidak ada satupun pihak yang dapat meminta pertanggungjawaban atas kerugian yang timbul dari investasi tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Para Penggugat dan Tergugat bertentangan dengan prinsip kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik, terutama dalam melaksanakan suatu perjanjian, khususnya mengenai suatu sebab/causa yang halal. Maka dengan demikian, perjanjian investasi uang yang dilakukan antara Para Penggugat dan Tergugat patutlah dipandang sebagai suatu bentuk perjanjian yang tidak memenuhi ketentuan syarat obyektif suatu perjanjian, sebagaimana bentuk perjanjian yang diatur di dalam Pasal 1320 KUHPerdara, karena mengandung sebab yang tidak halal/palsu, dimana hal tersebut bertentangan pula dengan ketentuan Pasal 71 Ayat (1) jo. Pasal 75 Ayat (1) Undang-undang nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P1-1 sampai dengan P1-105, P2-1- sampai dengan P2-11, P3-1, P3-5, P3-11, P3-12, P4-11 sampai dengan P4-42, P5-1 sampai dengan P5-26, P6-1 sampai dengan P6-7, P8-1 sampai dengan P8-5,

Halaman 139 dari 145 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P9-1 sampai dengan P9-16, P10-1 sampai dengan P10-29, yang bersesuaian dengan bukti T-1 sampai dengan T-75, terungkap fakta bahwa ada aliran dana (transfer) dari rekening bank atas nama Turut Tergugat II kepada Penggugat I, dan hal tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi Rizky Putra Pratama, Saksi Maili, dan Saksi Maria Lawai di persidangan yang mengetahui bahwa ada menyetorkan uang ke rekening bank atas nama Apriliani (Turut Tergugat II) dalam kaitannya dengan investasi tersebut. Serta diperkuat pula dengan keterangan Saksi Maria Lawai di persidangan yang menyatakan bahwa: "alasan Apriorita (Tergugat) menyuruh Saksi Maria Lawai untuk mentrasfer dana investasi tersebut kepada Apriliani (Turut Tergugat II), karena Apriorita (Tergugat) adalah seorang PNS yang takut jika ada banyak dana yang masuk ke rekeningnya". Namun, selama proses persidangan tidak terungkap fakta mengenai apakah Turut Tergugat II telah melakukan perjanjian dengan Para Penggugat terkait dengan investasi uang dimaksud, lalu apa peran dan kapasitas Turut Tergugat II di dalam investasi tersebut, serta kapan dan dimana Turut Tergugat II melakukan perjanjian dengan Para Penggugat, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal tersebut dari bukti-bukti yang diajukan baik oleh pihak Para Penggugat maupun Tergugat. Oleh sebab itu, karena tidak dapat dibuktikan adanya perjanjian antara Turut Tergugat II dengan Para Penggugat terkait dengan investasi tersebut, maka salah satu point di dalam petitum ke-2 gugatan Para Penggugat, yaitu meminta agar Majelis Hakim menyatakan Turut Tergugat II telah melakukan wanprestasi patutlah dinyatakan tidak berdasar dan harus ditolak.

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi yang diajukan di persidangan hanya diketahui fakta bahwa Turut Tergugat I merupakan suami dari Tergugat. Namun, selama proses persidangan tidak terungkap fakta mengenai apakah Turut Tergugat I telah melakukan perjanjian dengan Para Penggugat terkait dengan investasi uang dimaksud, kemudian apa peran dan kapasitas Turut Tergugat I di dalam investasi yang tersebut, serta kapan dan dimana Turut Tergugat I melakukan perjanjian dengan Para Penggugat, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal tersebut dari bukti-bukti yang diajukan baik oleh pihak Para Penggugat maupun Tergugat. Oleh sebab itu, karena tidak dapat dibuktikan adanya perjanjian antara Turut Tergugat I dengan Para Penggugat terkait dengan investasi tersebut, maka salah satu point di dalam petitum ke-2 gugatan Para Penggugat, yang meminta agar Majelis Hakim menyatakan Turut Tergugat I telah melakukan wanprestasi patutlah juga dinyatakan tidak berdasar dan haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa petitum ke-2 gugatan Para Penggugat yang menyatakan Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II secara

Halaman 140 dari 145 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sah dan meyakinkan telah melakukan wanprestasi baik sendiri ataupun bersama-sama dengan segala akibat hukumnya, tidaklah terbukti dan haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa di dalam petitum ke-3 gugatan Para Penggugat, dimana Para Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan sah dan berharga seluruh bukti yang para Penggugat ajukan dalam persidangan ini, dimana tidak ada ketentuan di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang mengatur mengenai petitum ke-3 yang dimintakan oleh Para Penggugat tersebut, dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum ke-3 adalah tidak berdasar dan haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, ke-9 gugatan Para Penggugat, dimana petitum-petitum tersebut pada pokoknya adalah meminta pertanggungjawaban kepada Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II atas kerugian yang ditimbulkan atas suatu wanprestasi, maka karena petitum ke-2 Para Penggugat mengenai wanprestasi tidak terbukti, maka petitum ke-4 sampai dengan petitum ke-9 Para Penggugat juga tidak berdasar dan haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 sampai dengan petitum ke-9 gugatan Para Penggugat ditolak, maka dengan demikian terhadap petitum ke-1 gugatan Para Penggugat tersebut haruslah pula dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan provisi Para Penggugat, dimana Para Penggugat meminta pembekuan atau pemblokiran rekening bank atas nama Tergugat dan Turut Tergugat II, serta meminta sita jaminan atas benda bergerak dan tidak bergerak yang dimiliki oleh Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan yang mengatur mengenai putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu diatur di dalam ketentuan Pasal 191 ayat (1) Kitab Undang-undang hukum Acara Perdata (*Rbg.*) yang menyatakan:

"Pengadilan negeri dapat memerintahkan pelaksan putusannya meskipun ada perlawanan atau banding jika ada bukti yang otentik atau ada surat yang ditulis dengan tangan yang menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku mempunyai kekuatan pembuktian, atau karena sebelumnya sudah ada keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti, begitu juga jika ada suatu tuntutan sebagian yang dikabulkan atau juga mengenai sengketa tentang hak besit (Pasal 548 KUHPerdata dan seterusnya, dan Pasal 53 Rv., dan seterusnya)".

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 191 ayat (1) di atas, harus dimaknai bahwa putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu dapat dikabulkan apabila pihak tersebut telah mengajukan permintaan serta merta berdasarkan putusan



pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan didasarkan pada bukti-bukti otentik (yang hampir 100% tidak dapat terbantahkan).

Menimbang, bahwa adapun syarat-syarat putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu, dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) sebagai berikut:

Pertama: syarat yang harus dipenuhi menurut ketentuan Pasal 180 HIR., Pasal 191 Rbg., Pasal 54 Rv., adalah sebagai berikut:

1. Gugatan didasarkan atas suatu alas hak yang berbentuk akta otentik;
2. Didasarkan atas akta di bawah tangan yang diakui atau yang dianggap diakui jika putusan dijatuhkan verstek;
3. Didasarkan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Kedua: syarat yang harus dipenuhi sebagaimana ketentuan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 1971 dan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II, adalah sebagai berikut:

1. Surat bukti yang diajukan untuk membuktikan dalil gugatan terdiri dari:
2. Ada putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap yang menguntungkan pihak penggugat dan putusan itu ada hubungannya dengan gugatan yang bersangkutan;
3. Ada gugatan provisi yang dikabulkan;
4. Apabila obyek gugatan adalah barang milik penggugat yang dikuasai oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian ketentuan hukum tersebut di atas, setelah Majelis Hakim mencermati dan mempelajari fakta-fakta di persidangan, maka terhadap tuntutan provisi Para Penggugat dalam perkara *a quo*, yang tidak mengajukan permintaan serta merta berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau yang didasarkan pada bukti-bukti otentik, dan selain daripada itu Majelis Hakim juga berpendapat bahwa pemblokiran rekening bank atas nama Tergugat dan Turut Tergugat II serta dengan dilakukannya sita jaminan terhadap objek sita jaminan tersebut akan memberikan dampak psikologis khususnya terhadap nama baik Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II, sementara perbuatan wanprestasi yang didalilkan oleh Para Penggugat tidak terbukti, dimana terhadap tuntutan provisi Para Penggugat tersebut juga tidak beralasan untuk dikabulkan karena tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan di dalam ketentuan Pasal 191 Rbg. jo. Pasal 54 Rv. jo. SEMA Nomor 3 Tahun 1971, sehingga Majelis Hakim menyatakan menolak seluruh tuntutan provisi Para Penggugat dalam gugatan *a quo*.

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang tidak dapat ditunjukan keasliannya di persidangan dan juga tidak relevan dengan gugatan *a quo*, serta

Halaman 142 dari 145 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap keterangan-keterangan Saksi lainnya baik yang diajukan oleh Para Penggugat maupun Tergugat yang tidak memiliki relevansi dengan gugatan ataupun jawaban, maka terhadap bukti-bukti tersebut dinyatakan dikesampingkan.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat ditolak, maka para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Memperhatikan, Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 71 ayat (1) jo. Pasal 75 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, Pasal 5 ayat (1) Undang-undang nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata (*Rbg.*), serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM PROVISI:

Menolak tuntutan provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM EKSEPSI:

Menolak eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat putusan ini diucapkan, jumlahnya sebesar Rp1.177.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau, pada hari Kamis, tanggal 21 Juni 2018 oleh Majelis Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Mln tanggal 5 Maret 2018, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 25 Juni 2018, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Agung Cahyono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malinau dan Kuasa Para Penggugat, serta Kuasa Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II.

Halaman 143 dari 145 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Mln



Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yulianto Thosuly, S.H.

Andry Simbolon, S.H., M.H.

Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Agung Cahyono, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran/PNBP : Rp30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK : Rp100.000,00
3. Biaya Panggilan Tergugat : Rp295.000,00
4. Biaya Panggilan kepada Turut Tergugat : Rp20.000,00
- I
5. Biaya Panggilan kepada Turut Tergugat : Rp20.000,00
- II
6. Biaya PNBP Penyerahan Akta Panggilan Pertama Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II : Rp15.000,00
7. Biaya Panggilan Penggugat melalui Kuasa Penggugat (Jerry Jesson Mathias, S.H.) : Rp107.000,00
8. Biaya PNBP Penyerahan Akta Panggilan Pertama Penggugat melalui Kuasa Penggugat (Jerry Jesson Mathias, S.H.) : Rp5.000,00
9. Biaya Panggilan Tergugat sidang tanggal 4 Januari 2018 : Rp300.000,00
10. Biaya Panggilan Turut Tergugat I dan : Rp50.000,00

Halaman 144 dari 145 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Tergugat II sidang tanggal 4 Januari
2018 (satu alamat dengan Tergugat)

11. Biaya Panggilan Kuasa Penggugat : Rp112.000,00

sidang tanggal 4 Januari 2018

12. Biaya Panggilan Kuasa Penggugat : Rp112.000,00

(Jerry Jesson Mathias, S.H.) sidang tanggal

18 Januari 2018 delegasi ke Pengadilan

Negeri Tarakan

13. Materai

: Rp6.000,00

14. Redaksi

: Rp5.000,00

Total : Rp1.177.000,00

(satu juta seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)